

Lampu **Merah** Kebebasan Beragama

LAPORAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN TOLERANSI DI INDONESIA 2011 *The WAHID Institute*

WARGA YASMIN MENGUTUK
DAN AKAN MELIBAS HABIS AKSI ANARKIS OKNUM GKI

The **WAHID** *Institute*
Seeding Plural and Peaceful Islam

TIM PENYUSUN

Pelindung

Yenny Zannuba Wahid

Supervisor

Ahmad Suaedy

Rumadi

Koordinator

M Subhi Azhari

Anggota

Nurun Nisa

Alamsyah M. Dja'far

Badrus Samsul Fata

Desain Sampul & Tata Letak

Ulum Zulvaton

Jejaring:

LENSA Mataram, INCRES Bandung, LAPAR Makassar, ELSA Semarang, CMARS Surabaya, LKHI Palembang

The WAHID Institute

Seeding Plural and Peaceful Islam

Didukung:



Alamat Redaksi

The WAHID Institute

Jl. Taman Amir Hamzan No. 8

Jakarta 10320

Telp. 021-3928233 / 3145671

Fax. 021-3928250

E-mail: info@wahidinstitute.org

Website: www.wahidinstitute.org

www.gusdur.net

PENGANTAR

Tahun ini the WAHID Institute (WI) kembali menyajikan laporan kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen WI sebagai lembaga non-profit yang bertujuan untuk mengembangkan Islam damai, mendorong terciptanya demokrasi, penegakan HAM, pluralism agama-agama, multikulturalisme dan toleransi. WI menganggap bahwa laporan semacam ini adalah kebutuhan yang tak terelakkan. Sejak tahun 2005 WI mulai melakukan pendokumentasian isu dan kasus kehidupan keagamaan, terutama menyangkut kebebasan beragama dan pluralisme. Namun, laporan tahunan yang komprehensif baru bisa dilakukan pada 2008.

Laporan ini disusun oleh sebuah tim yang bekerja secara nasional, meskipun tidak seluruh wilayah Indonesia bisa dicover. Tim tersebut bekerja dalam bentuk jaringan yang terdiri atas lembaga-lembaga non-profit di beberapa wilayah yang selama satu tahun ini melakukan pemantauan (monitoring) terhadap berbagai isu keagamaan di wilayah masing-masing.

Laporan tahunan ini juga menggunakan bahan-bahan dasar yang ada dalam kliping media yang dihimpun WI selama satu tahun ini, juga data-data hasil investigasi lapangan jaringan di berbagai daerah. menyangkut kasus-kasus tertentu. Kami memantau sejumlah isu keagamaan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik baik dipusat maupun daerah.

Akhirnya, WI harus mengucapkan terima kasih kepada sejumlah kalangan yang sudah membantu proses penyusunan laporan tahunan ini. Secara khusus, ucapan terima kasih patut kami ungkapkan dengan tulus kepada jaringan WI di sejumlah daerah, Yusuf Tontowi (LENSA NTB), LAPAR Makassar, Dindin A Gazali (INCREC Bandung), Tedi Kholiluddin (ELSA Semarang), Akhol Firdaus (c-MARS Surabaya), LKHI Palembang dan juga beberapa kawan jaringan di Sumatra Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Riau dan Jambi yang telah *men-support* data-data. Tanpa kerjasama dengan kawan-kawan jaringan rasanya sulit untuk mendokumentasi data-data dengan baik. Mereka itulah yang menjadi “radar” untuk memantau perkembangan isu dan kasus keagamaan. Dalam sejumlah kasus, kami bukan sekedar mendata, tapi juga melakukan advokasi bersama jaringan-jaringan tersebut.

WI berharap laporan ini menjadi informasi penting kepada semua kalangan yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan kehidupan beragama, mendorong proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia.

The WAHID Institute

Desember 2011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAGIAN 1	
A. PENDAHULUAN.....	12
B. METODOLOGI DAN WILAYAH PEMANTAUAN	13
C. KONSEP-KONSEP KUNCI	14
1. Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan	14
2. Intoleransi dan Diskriminasi.....	19
BAGIAN 2	
A. DEMOGRAFI RELIGIUS	24
B. SITUASI LEGISLASI KEAGAMAAN 2011	26
1. Situasi Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2011	26
2. Situasi Regulasi di Tingkat Lokal.....	32
C. TERORISME	40
BAGIAN 3 TEMUAN-TEMUAN	
A. PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN.....	44
1. Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.....	44
2. Pelaku Pelanggaran Kebebasan beragama dan Berkeyakinan	45
3. Korban dan Jumlah Pelanggaran.....	46
4. Pelanggaran Menurut Sebaran Wilayah.....	47
5. Pelanggaran Per-Bulan	48
B. INTOLERANSI ATAS DASAR AGAMA DAN KEYAKINAN	48
1. Bentuk Tindakan Intoleran Atas Dasar Agama dan Keyakinan.....	48
2. Pelaku Tindak Intoleran.....	49
3. Korban Tindak Intoleran	50
4. Sebaran Wilayah Tindak Intoleran.....	51
5. Tindak intoleransi per-bulan	51
C. PERKEMBANGAN POSITIF	52
BAGIAN 4 ANALISIS, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
ANALISIS & KESIMPULAN.....	53
REKOMENDASI	54
LAMPIRAN	55
Matriks I : Kasus-kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Berkeyakinan 2011	
Matriks II: Kasus-kasus Intoleransi Atas Kasus-kasus Intoleransi Atas Dasar Agama Keyakinan 2011	
Matriks III: Kemajuan 2012	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun berdasarkan satu pendekatan pemantauan pemberitaan media sebagai salah satu sumber informasi awal kasus-kasus keagamaan di tanah air. Selain itu pengumpulan data didukung oleh penggalian langsung oleh tim dari WI, observasi lapangan, investigasi, wawancara, diskusi, pegumplan data lembaga-lembaga jejaring WI dan beberapa cara lain yang relevan. Kesemua strategi tersebut perlu ditempuh agar cakupan wilayah yang dijangkau lebih luas dimana di setiap daerah tidak selalu menggunakan strategi yang sama. Dan kesemua strategi tersebut dibingkai dalam suatu program yang diberi nama pemantauan hak-hak beragama di Indonesia.

Pemantauan yang dimaksud disini adalah kegiatan menemukan berbagai hal baik yang negative maupun yang positif pada suatu situasi kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia. Negatif dalam arti ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut norma, standar dan hukum internasional maupun hukum nasional terkait praktek kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara dalam rangka menunaikan tanggungjawab dan kewajibannya. Sementara yang positif selain adanya kesesuaian antara apa yang seharusnya menurut norma dan standar hukum, juga berisi tindakan baik negara maupun warga negara dalam memajukan toleransi dan anti diskriminasi.

Pemantauan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenai kasus atau isu keagamaan yang muncul di satu daerah, seperti kekerasan atas nama agama, penyesatan aliran keagamaan, fatwa-fatwa keagamaan dan konflik rumah ibadah. penggalian data menyangkut kasus-kasus tersebut meliputi waktu terjadinya, tempat kejadian, bentuk tindakan, aktor pelaku, korban dan tindakan negara untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam kasus tersebut. Sementara pemantauan regulasi yang membatasi kebebasan beragama meliputi nama regulasi, isi regulasi, masalah, konteks pembentukannya, dampak dan statusnya ketika dipantau.

Sementara wilayah jangkauan laporan ini adalah wilayah-wilayah yang terekam oleh media massa nasional maupun lokal memiliki kasus-kasus keagamaan baik menyangkut regulasi, implementasi kebijakan maupun dinamika sosial politik. Pada tahun ini wilayah-wilayah yang terekam memiliki kasus dimaksud meliputi: Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, NAD, Sumatra Barat, Riau, Kepri, Lampung dan Bengkulu. Wilayah-wilayah ini tidak dianggap mewakili trend di tingkat nasional, karena laporan ini akan menganalisis trend berdasarkan jumlah kasus yang terjadi selama satu tahun ini.

KONSEP-KONSEP KUNCI

Dalam laporan ini digunakan beberapa konsep kunci sebagai patokan untuk menilai capaian jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dan situasi toleransi di Indonesia. Konsep-konsep tersebut diambil dari instrument-instrumen HAM nasional dan internasional, dan dari definisi-definisi para pakar HAM yang telah diakui kapabilitas dan kompetensinya. Beberapa konsep tersebut adalah:

Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam masyarakat dengan orang lain di muka umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran. Dalam konteks monitoring terhadap pelanggaran kebebasan beragama, yang dilihat dan diuji kemudian adalah adakah keterlibatan negara, aktif (commission) maupun pasif (omission).

Intoleransi beragama (religious intolerance) berarti sikap dan tindakan yang tidak menghargai terhadap hak-hak fundamental pemeluk agama tertentu dalam menjalankan keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinannya. Definisi PBB yang termaktub dalam Resolusi *Declaration on*

the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief menyatakan, Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan sendiri berarti setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.


Selain konsep intoleransi, kami juga menggunakan konsep diskriminasi (*discrimination*). Konsep ini merujuk pada perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas social. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan, perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis,

TEMUAN-TEMUAN

PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN


Selama tahun 2011, telah terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia. Apabila tahun sebelumnya hanya 64 kasus maka jumlah ini meningkat 18% menjadi **93 kasus**.

Bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang paling tinggi adalah pelarangan atau pembatasan aktifitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan 49 kasus, atau 48%, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau 20%, pembiaran kekerasan 11 kasus (11%), kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus (9%), penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 9 kasus (9%), dan kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan 4 kasus (4%).



Grafik 1. Bentuk Pelanggaran

Kategori Pelaku. Institusi Negara yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah aparat kepolisian yakni 32 kali (26%), bupati, walikota atau oknum-oknum pejabat di lingkungan kabupaten/kota 28 kali (23%), Tentara 16 kali (13%), Satpol PP (10 kali), Pemerintah Provinsi (8 kali), Kantor Kemenag atau KUA (8 kali). Berikut tabel selengkapnya:



Grafik 2. Pelaku Pelanggaran


Kategori Korban. Dari 93 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 2011, Jemaat Ahmadiyah adalah korban terbanyak dengan 46 kasus (50%), berikut Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor 13 kasus (14%), jemaat gereja lainnya 12 kasus (13%), kelompok terduga sesat 8 kasus (9%), Millah Abraham (4 kasus), kelompok Syiah dan aliran AKI (2 kasus), aliran Nurul Amal, aliran Bedatuan, aliran Islam Suci, Padepokan Padang Ati dan jemaah Masjid di NTT (masing-masing 1 kasus).

Tabel 1. Korban & Jumlah Pelanggaran

KORBAN & JUMLAH PELANGGARAN


No	Korban Pelanggaran	Jumlah	%
1	Jemaat Ahmadiyah	47	50
2	Jemaat GKI Yasmin	13	14
3	Jemaat gereja lain	12	13
4	Kelompok terduga sesat	8	9
5	Kelompok Syiah	2	2
6	Millah Abraham	4	4
7	Jamaah Masjid	1	1
8	Aliran Nurul Amal	1	1
9	Aliran AKI	2	2
10	Aliran Bedatuan	1	1
11	Aliran Islam Suci	1	1
12	Padepokan Padang Ati	1	1
		93	100

Sebaran wilayah pelanggaran. Jawa Barat adalah daerah paling tinggi tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan berkayakinan yakni 55 kasus atau 58%. Diikuti Banten, 9 kasus atau 10%, NAD 5 kasus (6%), Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulsel masing-masing 4 kasus, , dan daerah-daerah lainnya antara 1-2 kasus. Berikut tabel selengkapnya.



Grafik 3. Pelanggaran per-Wilayah

Pelanggaran perbulan. Pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Maret 31 kasus, diikuti September 11 kasus, Februari dan Oktober 9 kasus. Berikut tabel selengkapnya.



Grafik 4. Jumlah Pelanggaran per-Bulan

INTOLERANSI ATAS DASAR AGAMA DAN KEYAKINAN


Tindak intoleransi yang terjadi pada tahun 2011 ini berjumlah 184 kasus, atau sekitar 15 kasus terjadi setiap bulannya. Angka ini naik 16 % dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 134 kasus.

Kategori bentuk tindakan intoleransi. Bentuk tindakan intoleransi paling tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan mengatasnamakan negara yakni 48 kasus atau 25%. tindakan berikutnya yang juga tinggi adalah pernyataan dan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, 27 kasus (14%), pembakaran dan perusakan properti, 26 kasus (14%), diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan, 26 (14%). Berikut tabel selengkapnya:



Grafik 5. Bentuk Tindakan Intoleransi/ Diskriminasi 2011

Sebaran wilayah. Jawa Barat adalah wilayah dengan tingkat intoleransi paling tinggi dengan 105 kasus atau sekitar 57%. Posisi Jawa Barat sama seperti tahun lalu, namun tahun ini jumlahnya meningkat drastis dari tahun lalu yang hanya 44 kasus atau naik sekitar 150%. Daerah berikutnya adalah Jawa Timur 18 kasus (9%), Jawa Tengah 15 kasus (8%), DKI Jakarta 13 kasus (7%), Riau 9 kasus (5%). Berikut tabel selengkapnya.



Grafik 6. Tindak Intoleransi per-Wilayah

Kategori pelaku. Pelaku tindakan intoleran paling tinggi adalah FPI 38 kali (18%), diikuti kelompok massa terorganisir 33 kali (15%), Pemkab/Pemkot 22 kali (10%), massa tidak teridentifikasi 19 kali (9%), MUI 17 kali (8%), polisi 16 kali (8%), perorangan 14 kali (7%). Berikut tabel selengkapnya.

Tabel 2. Pelaku Intoleransi

Tabel 2. PELAKU INTOLERANSI

NO	PELAKU	JUMLAH	%
1	FPI	38	18
2	Kelompok massa terorganisir	33	15
3	Massa tidak teridentifikasi	19	9
4	Polisi	16	8
5	Perorangan	14	7
6	Pemkab/pemkot	22	10
7	MUI	17	8
8	Anggota DPRD	4	2
9	Forkami	4	2
10	Gubernur Jabar	3	1
11	Anggota DPR/DPD	3	1
12	FUUI	3	1
13	LPI	3	1
14	Garis	2	1
15	GAPAS	2	1
16	KUA/Kemenag	2	1
17	API Jabar	2	1
18	DDII	1	0
19	Jaksa Agung	1	0
20	FAPB	1	0
21	GPK	1	0

22	GUIB Jatim	1	0
23	Masyarakat Islam Sawangan	1	0
24	Menag	1	0
25	Basra	1	0
26	NU	1	0
27	Mendagri	1	0
28	Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin (FKJM) Parakan Salak	1	0
29	MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an)	1	0
30	FUIYogya	1	0
31	Persekutuan Gereja-gereja Kristen) se-Kota Bandung	1	0
32	FKTMM (Forum Komunikasi Takmir Masjid Mushala) Ponorogo	1	0
33	IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Kota Sukabumi	1	0
34	Kelompok Aswaja	1	0
35	Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme	1	0
36	Suara Perempuan Jawa Barat	1	0
37	Pegawai Perhutani	1	0
38	Alibi (Aliansi Islam Bekasi)	1	0
39	Forum Komunikasi Jamaah Muslimin (FKJM) Kecamatan Kalapanunggal	1	0
40	Gerakan Garut Meng-Gugat (G3)	1	0
41	HMI	1	0
42	Rumah sakit	1	0
43	Muslimat NU	1	0
44	HTI	1	0

Kategori korban. Selama tahun 2011 ini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah kelompok yang paling sering menjadi korban tindak intoleransi karena keyakinan mereka dianggap berbeda dari mainstream umat Islam dengan 65 kasus (26%). Korban berikutnya adalah individu yang dianggap berbeda dari mainstream 42 kasus (17%), Pemilik usaha atau pedagang 24 kasus (10%), umat Kristen 20 kasus (8%). Berikut tabel selengkapannya.


Tabel 3. Korban Intoleransi 2011

KORBAN INTOLERANSI 2011

NO	KORBAN	JUMLAH	%
1	JAI	65	26
2	Individu	42	17
3	Pemilik usaha / pedagang	24	10
4	Umat Kristen	21	9
5	Pejabat / pegawai pemerintah	16	7
6	Kelompok atau indivisu terduga sesat	16	7
7	Tempat ibadah	15	6
8	Jemaat GKI Yasmin	11	4
9	Artis / pelaku seni	7	3
10	Kelompok Pelajar / siswa	6	2
11	Properti umum	4	2
12	Pengikut Syi'ah	5	2
13	Peneliti / akademisi	3	1
14	LSM	3	1

15	Polisi	4	2
16	Warga NU	2	1
17	Ormas Agama	2	1
18	Media	1	0

Intoleransi per-bulan. Tindak intoleransi tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 33 kasus, diikuti Februari 22 kasus, Agustus 20 kasus dan Juli 19 kasus. Berikut tabel selengkapnya.



Grafik 7. Tindak Intoleransi per-Bulan

LEGISLASI KEAGAMAAN 2011

1. Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional

Di level nasional, terdapat sejumlah regulasi dan rancangan regulasi bernuansa agama yang dianggap problematik karena bersebarangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama, toleransi, dan non-diskriminasi yang terdapat dalam instrumen nasional dan internasional. Dari 70 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2011, terdapat tiga RUU dan sebuah UU yang patut dikritisi.

Kritik dan perdebatan yang muncul umumnya bermuara pada beberapa isu penting. Pertama, rancangan dan regulasi tersebut dinilai diskriminatif karena hanya mengacu satu agama tertentu, dalam hal ini agama mayoritas. Rancangan regulasi dan regulasi tersebut bisa melahirkan tindakan “pengistimewaan” (favoritisme) negara terhadap agama mayoritas. RUU yang dimaksud adalah:

Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Sejumlah kalangan menolak RUU ini. Alasannya, RUU ini diskriminatif dan tidak berwawasan kebangsaan. Indonesia tak hanya dihuni penduduk muslim, tapi juga nonmuslim. Konsep halal, atau baik-buruk bagi komunitas agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, sangat beragam dan bisa menimbulkan masalah jika ditingkatkan menjadi Undang-undang. Ada kekhawatiran RUU itu justru berdampak munculnya diskriminasi dan favoritisme negara terhadap agama mayoritas. Meski negara berkewajiban menjamin umat Islam mendapatkan hak dan kebebasan mereka mendapatkan produk halal, tapi negara juga wajib memastikan kebijakan itu dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hingga kini, RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Kerja Komisi VIII.

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama. Dalam diskusi bertema ‘Membedah Arah RUU Kerukunan Umat Beragama’ yang digelar Fraksi PKB dan The Asian Muslim Action Network

(AMAN), di Jakarta pertengahan Oktober, sejumlah tokoh melempar kritik. Salah satunya, Frans Magnis Suseno. Guru besar Filsafat Sekolah Tinggi Driyakarya ini, misalnya mengkritik pasal 17 yang mengatur penyiaran agama. Di ayat 2 pasal ini, penyiaran dibolehkan hanya kepada orang-orang yang belum beragama atau atheis. Padahal, kenyataannya, di Indonesia tak ada orang yang tidak beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Romo Magnis juga mempersoalkan penggunaan kata menyimpang dalam RUU yang dinilainya tak tepat.

RUU Pengelolaan Haji. Dari sisi kebebasan beragama, UU ini juga dinilai bentuk favoritisme negara terhadap agama mayoritas dan potensial melahirkan diskriminasi. Pertanyaannya, mungkinkah perjalanan ibadah untuk kelompok non-muslim mendapat perlakuan yang sama? Sebagian kalangan lalu berpandangan, UU Haji diubah menjadi UU perjalanan ibadah yang bisa memayungi kegiatan perjalanan ibadah di semua kelompok agama/kepercayaan. Pelaksanaannya lebih operasional diatur di tingkat Peraturan Pemerintah.

UU Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Dari kacamata hak asasi manusia, problem UU zakat justru terletak pada konsep undang-undang yang hanya mengatur Islam. Padahal, Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila. Di negara yang tak berasaskan agama seperti Indonesia, idealnya undang-undang dan draf rancangan undang-undang tak seharusnya memakai bahasa atau didasarkan atas doktrin sebuah agama tertentu. Itu dilakukan demi memastikan undang-undang tersebut tak mendiskriminasi kelompok agama dan kepercayaan warga negara.

RUU Penanganan Konflik Sosial. Sejumlah pegiat HAM menilai RUU ini banyak memuat pasal bermasalah. Menurut Imparsial, setidaknya ada 20 pasal bermasalah. Selain itu, RUU ini juga dinilai bias sekuritisasi karena dengan mudahnya Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan konflik sosial. Dalam praktiknya, tidak jarang pemerintah dan agamawan juga enggan mengakui konflik bermotif agama ini. konflik tersebut sering dianggap konflik sosial biasa dan tak ada hubungan dengan agama. Agama sering dianggap penyebab sekunder atau agama hanya dijadikan kamufase konflik yang sebenarnya, seperti konflik perebutan sumber daya ekonomi dan politik.

RUU Ormas. Belakangan isu yang mencuat dalam pro-kontra RUU Ormas di media lebih banyak seputar penertiban LSM asing. Salah satunya dipicu oleh prokontra keberadaan LSM Greenpeace yang selama ini concern dan kritis menyuarkan isu lingkungan. Masalahnya, ssu menyangkut ormas yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama tidak banyak muncul.

2. Situasi Regulasi di Tingkat Lokal

Regulasi Tentang Aliran Sesat. Regulasi jenis ini muncul di Tegal berupa Edaran Walikota tentang waspada aliran Syiah (Februari), Banda Aceh berupa Perwali tentang aliran sesat dan pendangkalan aqidah (Maret), Provindi NAD berupa Pergub dan SKB tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh (April),

Regulasi dan Rencana Regulasi tentang Ahmadiyah. Setelah kasus Cikeusik terjadi, gelombang pelarangan makin deras. Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah. Peraturan-peraturan yang intinya melarang aktifitas Jemaat Ahmadiyah antara lain diterbitkan oleh: Gubernur Sulsel, Bupati Pandeglang, Bakorpakem Kota Bogor, Walikota Samarinda, Gubernur Jawa Timur (semuanya Februari), Gubernur Banten, Gubernur Jabar, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Serang, Bupati Sukabumi, Gubernur Sumbar, Walikota Bekasi, DPRD Kabupaten Bogor (semuanya Maret).

Regulasi dan Rencana Regulasi Terkait *Fashion* Islami. Kalangan ulama meminta Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan gubernur (Pergub) tentang penggunaan busana Islami bagi masyarakat muslim di provinsi itu. Namun, rekomendasi ini ditolak para aktivis sipil di Aceh yang menamakan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS). Rekomendasi tersebut dinilai tidak menjawab kepentingan umat. Persoalan Aceh dinilai bukan sebatas mengatur busana agar Islami, tapi menemukan

konsep yang baik dalam mensejahterakan masyarakat dengan penerapan Syariat Islam.

Regulasi Penghormatan terkait Hari Suci Keagamaan. Antara lain: Surat Edaran Walikota Walikota Pekanbaru Herman Abdullah tentang tata tertib operasional rumah makan dan tempat hiburan selama puasa (Juli), Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah tentang Tim Yuditasi pemantau operasional rumah makan, tempat hiburan, dan salon kecantikan (Juli), Surat Edaran Satpol PP Inhil Riau tentang Ramadhan (Juli), Instruksi Walikota Makassar tentang Penggunaan Busana Islami bagi PNS Muslim di bulan Ramadhan (Agustus), Surat Edaran Bupati Agam Indra Catri Dt Malako Nan Putih tentang Kewajiban Berbusana Muslim bagi PNS (Agustus), Surat Edaran Wali kota Semarang tentang Penggunaan Baju Muslim selama Ramadan bagi PNS Pemkot Semarang, dan Rencana Perda Jumat Khusyuk Kabupaten Indragiri Hilir (Juli).

Regulasi dan Rencana Regulasi terkait Keterampilan Beragama. Antara lain: Surat edaran Bupati Pamekasan KH Khalilurrahman tentang baca tulis Al-Quran (Februari), Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Blitar Romelan tentang Pelaksanaan Baca Al-Quran (Mei), Peraturan Walikota Palembang Wajib Lulus membaca ayat-ayat Pendek Al-Quran (Juni), Rencana Kebijakan Walikota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar tentang Wajib Baca Al Quran (September), Rancangan Perda Baca Tulis Al Qur'an Kota Makasar (November).

Regulasi dan Rencana Regulasi Terkait Pemungutan Dana Sosial. Antara lain: Surat Edaran Walikota Malang tentang Himbuan Pemotongan Gaji PNS dan CPNS untuk amal, zakat, infak, sadaqah (AZIS) (Maret), Setelah diberlakukan, banyak keluhan dari PNS mengenai potongan 2,5 persen masuk ke kalangan dewan setempat. Pemotongan gaji langsung PNS dinilai tidak tepat. Sebab, tidak semua PNS itu memiliki kewajiban membayar zakat.

Regulasi Pendirian Rumah Ibadah. Antara lain: SK Walikota Bogor tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin (Maret) dan Surat Walikota Cirebon tentang Penghentian Kegiatan dan Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pekiringan (September). Menurut banyak kalangan, kedua SK melanggar hak asasi manusia warga negara untuk memperoleh tempat ibadah.

PERKEMBANGAN POSITIF

Selain temuan-temuan di atas, pada tahun ini juga terdapat upaya-upaya yang positif dalam rangka jaminan hak-hak beragama dan penghormatan terhadap perbedaan agama di masyarakat. Upaya-upaya tersebut masih tergolong minim, namun tetap harus dihargai sebagai perkembangan positif.

Upaya yang dimaksud antara lain: Pengadilan terhadap pelaku kekerasan Ahmadiyah di Cikeusik, Pengadilan terhadap pimpinan FPI di Sulawesi Selatan, Keputusan PK Mahkamah Agung terkait kasus GKI Taman Yasmin Bogor, Rekomendasi Ombudsman untuk Walikota Bogor, peradilan para terduga tindak pidana terorisme seperti Abu Bakar Baasyir, pelaku bom Cirebon, bom Solo, bom di Serpong dan pelaku Bom buku.

Perkembangan positif di ranah politik adalah pencabutan dukungan PDIP untuk Walikota Bogor, Diani Budiarto yang dianggap telah melakukan pembangkangan hukum dan pelanggaran kebebasan beragama jemaat GKI Taman Yasmin Bogor. Perkembangan positif lain adalah tidak diterbitkannya Peraturan tentang Ahmadiyah di Jawa Tengah, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta di tengah maraknya peraturan sejenis di provinsi lain.

Di ranah sosial, kita juga mengapresiasi sikap ormas keagamaan NU yang sangat jelas dalam kasus kekerasan Ahmadiyah di Cikeusik. Sikap Syuriah PBNU yang menolak dan mengecam para pelaku kekerasan tersebut merepresentasikan sikap sebagian besar umat Islam Indonesia menolak kekerasan.

Kita juga mengapresiasi upaya-upaya yang terus menerus dilakukan berbagai kalangan seperti LSM, lembaga pendidikan, asosiasi media, ormas dan lain-lain dalam penyebaran gagasan

toleransi dan menghormati perbedaan.. Upaya-upaya tersebut tidak pernah berhenti meskipun berbagai tantangan dan ujian terus datang.

Di ranah internasional, kita juga mengapresiasi perhatian yang serius dari berbagai lembaga internasional terhadap situasi kehidupan beragama di Indonesia. Berbagai desakan internasional baik dalam bentuk surat, statemen dan berbagai langkah politik telah banyak mempengaruhi perbaikan jaminan kebebasan beragama di dalam negeri.

ANALISIS DAN KESIMPULAN

1. Tahun 2011 adalah tahun terburuk jaminan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia selama pemerintahan SBY. Hal ini terbukti dari angka pelanggaran dan intoleransi tahun ini paling tinggi jika disbanding tahun-tahun sebelumnya. Secara kualitas, pelanggaran kebebasan beragama dan tindak intoleransi tahun ini termasuk sangat berat karena mengakibatkan meninggalnya 3 warga Ahmadiyah dan melukai belasan orang lain akibat tindak kekerasan atas nama agama.
2. Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi tahun ini dikarenakan pemerintah semakin tidak tegas dalam penegakan hukum terutama kepada ormas-ormas pro kekerasan. Alih-alih melakukan penegakan hukum, aparat keamanan justru melakukan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran di satu sisi dan malakukan pembiaran terhadap pelaku kekerasan disisi yang lain.

Peningkatan ini juga terjadi karena pemerintah lebih sibuk dengan politik pencitraan dan mencari aman ketimbang komitmen terhadap hukum. Pemerintah tidak berani bersikap tegas terhadap para pelaku intoleransi agama karena tidak ingin dianggap melawan kelompok mainstream agama tertentu. Pemerintah bahkan tidak berani menindak Ormas yang secara terang-terangan mengancam akan menggulingkan pemerintah SBY meskipun muncul desakan berbagai kalangan untuk membubarkan Ormas tersebut karena terbukti banyak melakukan tindakan kekerasan dan ancaman makar.

Lebih jauh lagi, fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama tahun ini membuktikan bahwa paradigma pemerintah tentang pengaturan agama dan keyakinan masih bias mayoritas dan selalu menguntungkan mayoritas. Bahkan dalam implementasi di lapangan, penggunaan alasan ketertiban umum dan meresahkan masyarakat hanya diasosiasikan untuk kepentingan mayoritas guna membatasi kelompok minoritas. Penggunaan otoritas negara seperti kekerasan juga hanya diperuntukkan untuk melayani kelompok mayoritas.

3. Temuan tahun ini menunjukkan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama paling tinggi. Pasca tragedi Cikeusik Pandeglang Banten, intensitas pelanggaran kebebasan beragama kelompok ini justru semakin meningkat. Di berbagai daerah keluar aturan lokal yang membatasi aktifitas mereka, terjadi pemaksaan untuk keluar dari Ahmadiyah, termasuk dengan digelarnya "operasi sajadah" di berbagai daerah di Jawa Barat. Keluarnya berbagai peraturan kepala daerah terkait pembatasan aktifitas Ahmadiyah ini telah mendorong sikap masyarakat lebih agresif melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai daerah.
4. Laporan ini juga menemukan Jawa Barat adalah daerah dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi paling tinggi di Indonesia. Hal ini karena secara historis Jawa Barat adalah basis DI/TII yang memiliki paham keagamaan radikal dan intoleran. Meskipun secara institusi DI/TII sudah tidak ada, namun ideologinya masih eksis dalam ormas-ormas garis keras di Jawa Barat.

Selain itu, gerakan sosial keagamaan Salafi dan wahabi paling besar terkonsentrasi di Jawa Barat. Pesantren-pesantren, forum-forum pengajian, media-media hingga Ormas Salafi dan Wahabi banyak bertbaran di Jawa Barat. Kelompok-kelompok inilah yang mereproduksi

paham-paham anti terhadap perbedaan dan menyerukan pemurnian agama.

Sebaliknya ormas-ormas keagamaan moderat seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad dan lain-lain tidak ada yang dominan di daerah ini. Kekuatan ormas-ormas tersebut relative sama dengan kekuatan ormas-ormas radikal. Sehingga ketika terjadi kontestasi antar berbagai ormas tersebut dalam merebut simpati publik, meraih dukungan politik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah., ormas-ormas radikal lebih sering memenangkannya karena mereka lebih vocal dan militan.

Analisis lain atas tingginya angka intoleransi di Jawa Barat terjadi karena pembibitan pemikiran islamisme paling banyak tumbuh subur di kampus-kampus umum di Jawa Barat. Para aktivis islamisme di kampus-kampus tersebut menjadi pelaku intoleransi wacana (actor intelektual) dengan memanfaatkan ruang-ruang social keagamaan masyarakat.

5. Temuan dalam laporan ini juga menunjukkan bahwa kapasitas aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak beragama warga negara juga sangat lemah. Hal ini tercermin dari tingginya pelanggaran kebebasan beragama oleh aparat kepolisian dan kepala daerah seperti bupati dan walikota.

Polisi dan kepala daerah sama-sama sering menggunakan alasan ketertiban umum secara gegabah guna membatasi hak-hak beragama warga negara.

6. Terkait temuan masih banyaknya peraturan daerah yang muncul pada tahun ini menunjukkan bahwa isu agama masih dianggap menguntungkan baik secara politik oleh pemerintah dan kelompok mayoritas. Bahkan pada tahun ini, fenomena lahirnya peraturan-peraturan di daerah memperlihatkan adanya modifikasi modus. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya peraturan-peraturan yang lahir banyak berbentuk Perda, maka tahun ini hampir semua peraturan yang diterbitkan berbentuk Surat Keputusan, Surat Edaran dan Keputusan Bersama. Modifikasi modus ini nampaknya untuk menghindari polemic di masyarakat.

Banyaknya aturan yang membatasi kebebasan beragama di daerah diterbitkan untuk menutupi kegagalan pemerintah daerah dalam menjawab problem social ekonomi masyarakat.

REKOMENDASI

1. Mendesak kepada Pemerintah untuk lebih tegas menghadapi ormas-ormas pelaku kekerasan atas nama agama. Ormas-ormas semacam inilah yang akan terus menggerus toleransi dan sikap saling menghormati antar agama di masyarakat. Bahkan jika dimungkinkan ada mekanisme peradilan yang fair terhadap Ormas-ormas tersebut guna memberi sanksi terhadap organisasi seperti denda atau pembubaran dan bukan hanya perorangan seperti yang ada selama ini.
2. Pengaturan mengenai agama oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus melibatkan kelompok minoritas atau kelompok yang berpotensi menjadi objek atau korban peraturan tersebut. Hal ini penting agar dimasa mendatang tidak lagi muncul aturan-aturan yang membatasi hak-hak beragama.
3. Mendesak presiden memerintahkan Mendagri merisi atau mencabut peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
4. Mendesak pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak mudah mengeluarkan statemen yang dapat mendorong atau mendukung kekerasan dan tindak intoleransi di masyarakat.
5. Mendesak kepolisian untuk komitmen menjalankan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dalam menjamin kebebasan beragama warga Negara.
6. Mendesak kepada ormas-ormas keagamaan moderat mengeluarkan surat edaran kepada pengikutnya untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada kelompok minoritas sembari mendorong dialog-dialog yang produktif membangun toleransi dan menghormati perbedaan.

BAGIAN 1

A. PENDAHULUAN

Sejauh ini, The Wahid Institute (WI) terus memberi perhatian serius terhadap isu kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di tanah air. Sejak tahun 2008, WI secara regular melaporkan berbagai peristiwa di berbagai daerah mengenai hal tersebut. Dan pada tahun 2010 ini, untuk yang ketiga kalinya WI membuat laporan tahunan. Laporan kali ini diharapkan memiliki bobot dan signifikansi yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena selain telah memiliki pengalaman, laporan WI tahun-tahun sebelumnya ternyata juga memperoleh sambutan positif dari masyarakat. Urgensi lain dari laporan-laporan ini adalah untuk terus menjaga momentum isu keagamaan khususnya kebebasan beragama mendapat tempat tersendiri dalam pembicaraan transisi demokrasi di Indonesia. Meskipun faknya menunjukkan laporan-laporan masyarakat sipil terkait isu-isu keagamaan seringkali kurang didengar terutama oleh para pengambil kebijakan di tanah air.

Dalam amatan banyak kalangan, tahun ini masih muncul persoalan bahwa isu-isu seputar hak asasi manusia termasuk di dalamnya kebebasan beragama agak terpinggirkan atau mengalami marjinalisasi dan tertutupi oleh isu-isu lain terutama korupsi. Apabila melihat banyaknya kasus yang muncul terkait hal ini, seperti kasus-kasus tenaga kerja migrant, kasus-kasus kekerasan militer di Papua, hingga kasus yang terkait hak masyarakat pinggir, pembicaraan-pembicaraan yang mengaitkan dengan persoalan HAM tergolong tidak memadai, baik pada level akademik, sosial maupun negara. Apalagi yang berkaitan dengan kebebasan beragama secara khusus, dalam banyak kasus, penekanan pada adanya pelanggaran HAM seringkali dihindari atau paling tidak hanya menjadi perhatian kalangan terbatas pegiat HAM.

Karena itu masalah berikutnya adalah minimnya penekanan pada tuntutan pertanggungjawaban negara guna menyelesaikan berbagai kasus atau menjamin hak beragama atau berkeyakinan warga negara. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dan tindakan-tindakan pembiaran seolah tidak memiliki mekanisme penyelesaian terutama bagi korban. Berbagai laporan yang telah mereka sampaikan kepada Komisi Nasional Ham Asasi Manusia (KOMNAS HAM) misalnya paling tinggi hanya menjadi rekomendasi yang tidak ada dampaknya secara langsung terhadap korban seperti adanya reparasi, rehabilitasi dan lain-lain. Hal ini boleh jadi karena minimnya mainstreaming kebebasan beragama di masyarakat. Dalam rekomendasi laporan tahunan WI tahun 2009 lalu telah meminta agar program mainstreaming seperti ini harus berlangsung di berbagai level.

Karena itu, laporan-laporan kebebasan beragama seperti yang WI buat tahun ini adalah bagian penting dari mainstreaming itu terutama dalam berbagai kebijakan pemerintah. Laporan yang terus-menerus tentu akan semakin menggugah kesadaran pengambil kebijakan untuk pada akhirnya menjadikan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu pertimbangan substansial pembuatan regulasi baik di tingkat nasional maupun lokal.

Seperti laporan tahun 2010, laporan tahun ini menyoroti persoalan-persoalan yang sama. Apabila tahun lalu ada tiga kategori yang menjadi objek pemantuan, maka tahun ini ketiga kategori tersebut masih dipertahankan yakni: Pertama, berkaitan dengan tindak pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua, berkaitan dengan tindakan-tindakan intoleransi baik yang dilakukan warga negara maupun negara. Dan ketiga, berkaitan dengan kemajuan-kemajuan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di tanah air. Ketiga kategori ini sengaja dipertahankan untuk memperoleh perbandingan yang sama dengan tahun sebelumnya, sehingga bisa dilihat apakah pada tahun ini ada perbaikan atau malah sebaliknya.

Alasan utama pembagian ketiga kategori di atas selain untuk mendapatkan pemetaan yang lebih tegas serta memiliki landasan yang jelas dalam melihat peristiwa-peristiwa keagamaan di Indonesia, juga agar tidak terjadi tumpang tindih isu satu dengan yang lain. Kategori pertama memiliki landasan yang jelas dalam norma-norma HAM yang telah diadopsi menjadi norma legal di Indonesia. Pelanggaran

kebebasan beragama telah menjadi salah satu hak yang dijamin dalam Kovenan Hak Sipil Politik yang telah di ratifikasi Indonesia. Sementara kategori kedua bisa dilihat sebagai satu model evaluasi terhadap pengelolaan kehidupan keagamaan baik secara politik maupun social. Dari kategori ini bisa kita lihat pencapaian-pencapaian masyarakat Indonesia dalam hal toleransi dan penghapusan segala bentuk diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Sementara kategori ketiga adalah bentuk apresiasi yang jujur terhadap pencapaian-pencapaian yang ada. Akan sangat tidak adil manakala laporan ini hanya menyoroti kemunduran-kemunduran padahal dalam beberapa aspek juga ada kemajuan yang harus diungkap. Pengungkapan kemajuan tentu akan menjadi dorongan bagi perbaikan-perbaikan lebih jauh.

B. METODOLOGI DAN WILAYAH PEMANTAUAN

Laporan ini disusun berdasarkan satu pendekatan yang sudah diterapkan WI selama tiga tahun ini. Pendekatan yang dimaksud disini adalah model penggalian data dan informasi melalui multi strategi. Beberapa strategi tersebut antara lain melalui pengumpulan data melalui pemberitaan media sebagai salah satu sumber informasi awal, selain itu juga pengumpulan data melalui penggalian langsung oleh tim dari WI, observasi lapangan, investigasi, wawancara, diskusi, pegumplan data lembaga-lembaga jejaring WI dan beberapa cara lain yang relevan. Kesemua strtategi tersebut perlu ditempuh agar cakupan wilayah yang dijangkau lebih luas dimana di setiap daerah tidak selalu menggunakan strategi yang sama. Dan kesemua stretagi tersebut dibingkai dalam suatu program yang diberi nama pemantauan hak-hak beragama di Indonesia.

Pemantauan yang dimaksud disini adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang dilakukan untuk menemukan berbagai hal baik yang keliru maupun yang positif pada suatu situasi. Keliru dalam arti ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut norma, standar dan hukum internasional maupun hukum nasional terkait praktek kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara dalam rangka menunaikan tanggungjawab dan kewajibannya. Sementara yang baik selain adanya kesesuai antara apa yang seharusnya menurut norma dan standar hukum, juga berisi tindakan baik negara maupun warga negara dalam memajukan toleransi dan anti diskriminasi.

Pemantuaan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenai kasus atau isu keagamaan yang muncul di satu daerah, seperti kekerasan atas nama agama, penyesatan aliran keagamaan, fatwa-fatwa keagamaan dan konflik rumah ibadah. penggalian data menyangkut kasus-kasus tersebut meliputi waktu terjadinya, tempat kejadian, bentuk tindakan, aktor pelaku, korban dan tindakan negara untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam kasus tersebut. Sementara pemantauan regulasi yang membatasi kebebasan beragama meliputi nama regulasi, isi regulasi, masalah, konteks pembentukannya, dampak dan statusnya ketika dipantau.

Langkah berikutnya dari pemantauan ini adalah memasukkan semua komponen kasus tersebut dalam sebuah form khusus yang dibuat untuk memudahkan membaca anatomi kasus yang bersangkutan. Form ini berisi kolom-kolom yang memudahkan pemantau mengisi sendiri. Form ini juga yang digunakan oleh tim di WI untuk memasukkan kembali setiap kasus dalam bentuk matriks kasus menurut kategorinya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan menghitung jumlah kasus serta membandingkan besaran kasus dengan tahun sebelumnya. Dan matriks kasus inilah yang menjadi acuan untuk membuat analisis, kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara wilayah jangkauan laporan ini adalah wilayah-wilayah yang terekam oleh media massa nasional maupun lokal memiliki kasus-kasus keagamaan baik menyangkut regulasi, implementasi kebijakan maupun dinamika sosial politik. Pada tahun ini wilayah-wilayah yang terekam memiliki kasus dimaksud meliputi: Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, NAD, Sumatra Barat, Riau, Lampung dan Bengkulu. Wilayah-wilayah ini tidak mewakili trend di tingkat nasional, karena laporan ini akan menganalisis trend berdasarkan jumlah kasus per kasus.

C. KONSEP-KONSEP KUNCI

Dalam laporan ini, akan digunakan sejumlah konsep kunci yang sesungguhnya sering digunakan dalam diskursus hak asasi manusia. Konsep-konsep tersebut sengaja disajikan untuk membantu menjelaskan sudut pandang yang digunakan laporan ini.

1. Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Konsep ini merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam masyarakat dengan orang lain di muka umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran.¹

Dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, objek hukum dalam tindak kriminal adalah individu, kelompok dan lembaga negara. Sedang pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama pelakunya adalah negara (state). Karena itu dalam konteks monitoring terhadap pelanggaran kebebasan beragama, yang dilihat dan diuji kemudian adalah adakah keterlibatan negara, aktif (commission) maupun pasif (omission), dalam satu tindak pidana oleh individu atau kelompok tertentu.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wilayah. Pertama, *Forum Internum* yakni kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan ini mengacu kepada instrumen-instrumen hukum di bawah ini:

Tabel 4. Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Internum²

FORUM INTERNUM			
Hak/Kebebasan	Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal
Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama.	DUHAM	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan..."
	ICCP	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri..."
	UUD 1945	281	"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama..."
		29	"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

¹ Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan, (pasal 1).

² Dirangkul dari: Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses 15 Nov 2011, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	4	“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”
		22	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”
	ICCPR	18	“(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”
	Deklarasi Universal 1981 tentang penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama	1	“(2) Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaannya menurut pilihannya.”
	Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB	Paragraf 5	“Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.”
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hak-hak kebebasan yang tercakup dalam *Forum Internum* ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi/dibatasi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi Forum Internum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU No. 39/1999 tentang HAM.

Kedua adalah *Forum Eksternum* yakni kebebasan eksternal untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada instrumen-instrumen di bawah ini.

Tabel 5. Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum³

FORUM EKSTERNUM			
Hak/Kebebasan	Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal
Hak kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
	ICCP	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.”
		29	“(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
		22	“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”
	Deklarasi Universal 1981	6	“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan...”
	Komentar umum 22	Paragraf 4	“...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang...”
Hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah	Deklarasi Universal 1981	6	“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu”
Hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan”
	Komentar Umum 22	Paragraf 4	“...Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup-kepala...”

3 Dirangkul dari: “Framework for communications, Special Rapporteur on freedom of religion or belief”, <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses 15 Nov 2011, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(h) Menghormati hari-hari istirahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang”
	Komentar Umum 22	Paragraf 4	“...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat...”
Hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(g) Memilih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang.”
	Komentar Umum 22	Paragraf 4	“...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru...”
Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(d) Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini” “(e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut”
	Komentar Umum 22	Paragraf 4	“...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk membuat dan menyebarluaskan teks-teks atau publikasi-publikasi agama.”
Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya	ICCPR	18	“(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”
	Deklarasi Universal 1981	5	“(1) Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa.”
	ICESCR	13	“(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	55	“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”
	Konvensi Hak Anak 1989	14	“(2) Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orangtua serta, apabila dapat diterapkan, perwalian resmi, untuk memberi arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapasitas perkembangan anak.

Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	24	“(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”
Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan	Deklarasi Universal 1981	6	“(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.”

Dalam wilayah Forum Eksternum (manifestasi agama) ini diperbolehkan adanya **pembatasan-pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan**⁴ dengan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan prinsip HAM. Secara normatif, pembatasan-pembatasan ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28J dan Pasal 18 (ayat 3) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 28J UUD 1945 ditegaskan bahwa pembatasan terhadap manifestasi beragama hanya dapat dilakukan melalui Undang Undang dalam rangka melindungi keamanan dan ketertiban umum, moral, nilai-nilai agama dan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Sementara dalam Pasal 18 ayat 3 Kovenan Hak Sipil Politik ditegaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pertimbangan utama dari ketentuan pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang diijinkan, adalah untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun, bukan untuk melanggar hak-hak tersebut. Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin di pasal 18. Bahwa ayat 3 pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Bahwa konsep moral yang dimaksud harus berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja. Orang-orang yang sudah menjadi subyek pembatasan hukum tertentu, misalnya narapidana, harus dapat menikmati hak mereka untuk menjalankan agama atau kepercayaannya sebagaimana dimungkinkan dan sesuai dengan kekhususan pembatasan terhadap mereka.

Kewajiban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah di pundak Negara. Seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: “Negara-Negara Pihak diwajibkan *untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya*”. Hal ini dipertegas oleh Undang Undang HAM, bahwa **kewajiban negara** untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan,

4 Baca Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, “Pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan terhadap Kebebasan beragama atau berkeyakinan” dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa jauh?*, Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, Bahia G. Tahzib Lie (eds) (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010)

dan memajukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu. Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prinsip pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan negara baik secara aktif seperti membuat undang-undang maupun peraturan yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari pihak lain.

2. Intoleransi dan Diskriminasi

Dalam laporan ini, juga digunakan dua konsep kunci, khususnya dalam diskursus kebebasan beragama atau berkeyakinan yakni intoleransi (*intolerance*) dan diskriminasi (*discrimination*). Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di suatu negara. Secara terminologis, intoleransi beragama (*religious intolerance*) berarti sikap dan tindakan yang tidak menghargai terhadap hak-hak fundamental pemeluk agama tertentu dalam menjalankan keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinannya.⁵

Intoleransi beragama (*religious intolerance*) dalam pengertian yang luas mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini sewaktu-waktu dapat menjelma menjadi tindakan intimidasi atau kekerasan dengan motif utama pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama. Intoleransi beragama juga bisa berupa propaganda, ungkapan/ Pernyataan kebencian, dan atau bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan untuk menyebarkan paham-paham ideologis diskriminatif. Bentuk-bentuk prasangka ini bisa saja secara formal disebarluaskan kelompok tertentu, atau bentuk-bentuk lebih halus yang secara tidak langsung yang inheren dalam konteks budaya yang lebih luas termasuk stereotyping atau pengkambing hitaman (*scapegoating*). Dengan demikian, klaim kebenaran atau tingkat penghayatan seseorang atas ajarannya bukan termasuk sikap intoleran. Dua hal ini bisa berwatak intoleran jika keduanya digunakan untuk menyangkal dan menegasikan hak-hak dasar pemeluk lain.⁶

Berdasarkan subyek dan target grup, Robinson membagi intoleransi keagamaan ke dalam empat tipologi: Pertama, intoleransi eksternal (*inter-faith intolerance*). Kedua, intoleransi internal (*intra-faith intolerance*). Ketiga, intoleransi kaum agamawan atas kaum sekular (*from a faith group against a secular group*). Dan keempat, intoleransi kaum sekular atas kaum agamawan (*from a secular group against a religious*). Menimbang kompleksitas fakta-fakta empiris, Bruce A. Robinson mengakui, bisa jadi satu kasus tertentu memiliki tipologi yang saling berarsiran, atau bahkan dipahami sangat berbeda. Satu kelompok menganggap kasus tertentu sebagai bentuk intoleransi eksternal (*interfaith intolerance*), sedangkan sebagian lain menganggapnya sebagai bentuk intoleransi internal (*intra-faith intolerance*). Kasus penyerangan oleh kelompok Kristen Avangelis terhadap Katolik Roma, misalnya, kelompok pertama menganggap ini sebagai tindakan intoleransi eksternal (*interfaith*). Sebaliknya, penganut Katolik Roma menganggap ini sebagai intoleransi internal (*intra-faith*).⁷

Definisi PBB yang termaktub dalam Resolusi *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* menyatakan, Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan sendiri berarti setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau

⁵ Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm>, diakses 19 Agustus 2011

⁶ Courtney Abrams (eds), *What is Intolerances: Portraits of Hate, Lessons of Hope*, USA: Wake Forest University, <http://fightingreligiousintolerance.org/user-guide/what-is-intolerance>, diakses 14 Desember 2011

⁷ Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm>, diakses 21 Agustus 2011

mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.⁸

Kategori yang dibuat Bruce A. Robinson mengenai bentuk-bentuk tindakan *Religious Intolerance* agaknya menunjukkan hal serupa. Tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants on Religious Tolerance, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontario Kanada itu menyebut tujuh kategori tindakan intoleransi beragama:⁹

1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki;
2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku imoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya;
3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut;
4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka;
5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi;
6. Mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat.
7. Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Secara lebih spesifik, tujuh kategori umum intoleransi keagamaan di atas dapat diturunkan dalam beberapa manifestasi, meliputi: 1) Hukuman mati tanpa pengadilan (*Lynching*); 2) Pembunuhan (*Murder*); 3) Pengeboman (*Bombings*); 4) Penyerangan Fisik (*Attacks*); 5) Kekerasan Massa (*Mob Violence*); 6) Pembakaran (*Burning*); 7) Perusakan (*Vandalism*); 8) Surat atau Catatan Ancaman (*Threatening notes and letters*); 9) Parade Kebencian (*Hate Parades*); 10) Publikasi buku, pamphlet, dan poster; 11) Pernyataan atau pidato kebencian (*Hate Speech*); 12) Peradilan palsu (*False Charge and allegation*); 13) Pengkambinghitaman (*Scapegoating*); 14) Legislation; 15) Court Rulings; 16) Stereotyping; 17) Threatening Propaganda; dan 18) Religiphobia.¹⁰

Meskipun demikian, beberapa hal yang tidak termasuk dalam kategori intoleransi keagamaan (*not constitute religious intolerance*) adalah; 1) memperdebatkan atau melakukan kritik atas klaim keagamaan tertentu, seperti mengkritisi tentang asumsi kesesuaian ajaran dengan konsep tertentu atau klaim keunggulan satu agama atas yang lain; 2) mengancam atau melarang tindakan-tindakan ilegal; 3) menolak klaim sebuah gerakan "atas nama agama" jika terdapat bukti yang cukup bahwa agama dalam kasus tersebut hanya dijadikan sebagai kedok belaka (politisasi agama tertentu).¹¹

Selain konsep intoleransi, kami juga menggunakan konsep diskriminasi (*discrimination*). Konsep ini merujuk pada perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas social. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan, perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis,¹² termasuk akibat

8 Resolusi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB [dalam Laporan Komite Tiga (A/36/684)] 36/55 (khususnya pasal 2). Office of United Nation High Commissioner for Human Rights, *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, <http://www2.ohchr.org/english/law/religion.htm>, diakses 23 Desember 2011

9 Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm>, diakses 20 Desember 2011

10 Courtney Abrams (eds), *What is Intolerance: Portraits of Hate, Lessons of Hope*, USA: Wake Forest University, <http://fightingreligiousintolerance.org/user-guide/what-is-intolerance>, diakses 21 Desember 2011

11 "Religious Intolerance", http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp, diakses 22 Desember 2011

12 United Nations CyberSchoolbus, *Understanding Discrimination*, http://cyberschoolbus.un.org/discrim/id_8_ud

yang ditimbulkan yakni pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.¹³

Diskriminasi agama (*religious discrimination*) berarti mendevalusi seseorang atau kelompok tertentu karena agama mereka, atau memperlakukan orang berbeda karena apa yang mereka percaya atau tidak percaya. Seseorang dapat mengalami diskriminasi agama karena: 1) mereka adalah pengikut agama yang berbeda; 2) mereka adalah pengikut denominasi yang berbeda dalam agama tertentu; 3) karena keyakinan agama mereka; 4) karena praktek-praktek keagamaan mereka; 5) karena aksi-aksi yang terinspirasi dari ajaran agama.¹⁴

Sejauh ini, ada beberapa tipologi diskriminasi keagamaan (*discrimination on grounds of religion or belief*), yakni: 1) diskriminasi langsung (*direct-discrimination*); 2) diskriminasi keagamaan tak-langsung (*indirect-discrimination*); 3) pelecehan (*harassment*); 4) viktimisasi (*victimization*); 5) religious hate crimes; 6) tokenisme (*tokenism*); 7) diskriminasi terbalik (*reverse discrimination*); 8) *Bullying*.¹⁵

Pertama, diskriminasi keagamaan langsung mengacu pada ketidaksamaan/pembedaan perlakuan seseorang atas orang lain karena ia tidak menyukai keyakinan teosofi orang tersebut, atau seseorang tersebut mengaitkannya dengan individu yang memiliki keyakinan teosofi yang tidak disukainya. *Kedua*, diskriminasi keagamaan tak-langsung bisa terjadi jika sebuah organisasi menerbitkan kebijakan maupun kriteria yang merugikan seseorang karena dasar teosofinya, atau karena dia tidak bertuhan (*atheis*).¹⁶

Pada level Negara, diskriminasi bisa berupa aturan hukum dan atau kebijakan. Dalam konteks ini, tindakan diskriminasi bisa menjadi bagian dari rezim, baik kuasa politik maupun pengetahuan, terlebih jika ia berubah menjadi "isme". Rasisme dan sexism adalah contoh yang cukup mewakili bentuk diskriminasi pada level ini.¹⁷

Ketiga, pelecehan karena agama atau keyakinan (*harassment because of religion or belief*) dalam hal ini mengacu pada tindakan menakut-nakuti yang bersifat intimidatif karena pandangan teosofi orang tertentu. Tindakan ini dapat menimpa seseorang, bahkan jika mereka tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu. Bentuk paling sederhana dari tindakan ini adalah tindakan *bullying*, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pelecehan ini biasanya terjadi sebab keyakinan atau praktek agama tertentu, keyakinan teosofi itu sendiri, atau hubungan seseorang dengan agama atau keyakinan tertentu. Pelecehan ini tidak selalu bersifat individual, tapi juga bersifat institusional.¹⁸

Keempat, viktimisasi korban (*victimization*) terjadi ketika seseorang diperlakukan sangat buruk karena ia mengeluhkan tindakan diskriminasi yang diterimanya, atau karena mengajukan bukti-bukti dalam kasus tertentu. Tindakan ini mencakup; a) labelisasi atau stigmatisasi korban sebagai pembuat onar (*troublemaker*); b) menghilangkan peluang dan hak pelayanan yang seharusnya mereka terima; 3) atau pengabaian atas mereka. Tindakan ini dapat dilakukan oleh dan antar individu, namun juga bisa sebaliknya.¹⁹

[race.asp](#), diakses 12 Desember 2011

13 Pasal 1 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

14 "Religious Discrimination", http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp, diakses 12 Agustus 2011

15 Equality and Human Rights Commission, *What is Religious Discrimination*, <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>, diakses pada 23 desember 2011

16 Equality and Human Rights Commission, *What is Religious Discrimination*, <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>, diakses pada 23 desember 2011.

17 "Religious Discrimination", http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp, diakses 22 Desember 2011. Lihat juga Ontario Human Right Commission, *Religion and Human Rights*, http://www.ohrc.on.ca/en/sec/search_folder/search?SearchableText=Discrimination, diakses 23 Desember 2011

18 Lelucon-lelucon (*telling jokes*) tentang agama tertentu yang bersifat peyoratif, misalnya, bisa masuk dalam kategori ini. Equality and Human Rights Commission, *What is Religious Discrimination*, <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>, diakses pada 23 desember 2011

19 Equality and Human Rights Commission, *What is Religious Discrimination*, <http://www.equalityhumanrights.com/>

Kelima, religious hate crime adalah setiap tindak pidana, termasuk mengancam atau menyerang, terhadap siapapun yang bermotif permusuhan atau prasangka berdasarkan keyakinan agama seseorang. Yang termasuk dalam tindakan pidana ini adalah; a) serangan fisik dan perusakan atas properti; b) surat, email, atau panggilan telpon yang bersifat teror; c) kelompok yang suka melakukan intimidasi dengan cara-cara kekerasan; d) atau perilaku bullying di tempat kerja maupun sekolah.²⁰ "Religious hate crime" ini, meski belum bisa sepenuhnya dimasukkan dalam kategori tindak pidana seperti kasus kejahatan rasial, namun jika tindakan ini memang terbukti sebenar-benarnya bermotif agama, hal ini bisa juga ditafsirkan sekaligus sebagai pelanggaran rasial. Artinya, tindakan ini bisa diserupakan dengan kejahatan rasialis. Dalam hal ini, misalnya, pengadilan pidana (*criminal courts*) diperbolehkan mempidanakan serangan fisik atas penganut Sikh dan Yahudi sebagai kasus pidana rasialis.²¹ Dengan demikian, siapapun korbannya bisa melaporkan kejahatan ini ke pihak kepolisian.²²

Keenam, Tokenisme (*tokenism*) mengacu pada tindakan atau pelibatan sekedarnya terhadap kelompok minoritas tertentu sekedar pelengkap keberagaman (*due to the need for diversity*). Secara luas, konsep ini memang lebih banyak digunakan untuk isu rasial dan gender. Padahal konsep ini juga bisa digunakan untuk melihat isu yang lebih luas, termasuk dalam bidang keagamaan. Dalam beberapa kasus, bahkan pada level kebijakan, minoritas keagamaan sering mendapat perlakuan diskriminatif jenis ini. Bentuk ini sangat umum terjadi, bahkan cenderung diabaikan, dan bisa terjadi dalam tingkat apapun.²³

Ketujuh, diskriminasi terbalik (*reverse discrimination*) adalah bentuk diskriminasi untuk mengimbangi ketidakadilan yang pernah dialami suatu kelompok di masa lalu. Dalam konteks kebijakan, di Malaysia misalnya, sampai hari ini diterapkan pemberian hak istimewa (*privilege rights*) bagi kelompok melayu, sebab dianggap mengalami ketidakadilan di masa lalu. Bentuk ini biasa dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi psikologis sosial.²⁴

Kedelapan, tindakan *bullying* menurut adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini termanifestasi dalam tindakan yang menyebabkan seseorang menderita. Tindakan ini dilakukan secara langsung oleh individu, kelompok, atau organisasi yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, dan dilakukan dengan penuh kesenangan. Tindakan ini juga bisa bersifat verbal atau non-verbal. Tindakan ini bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni: a) kontak fisik langsung termasuk memukul atau menjambak; b) kontak verbal langsung, yakni mepermalukan, merendahkan, atau memaki; c) perilaku non verbal meliputi pandangan sinis atau sikap *underestimate*; atau d) perilaku non-verbal tidak langsung mencakup pendiaman atau pengucilan.²⁵

Dilihat dari sejumlah definisi, tipologi dan manifestasi kedua konsep di atas, utamanya yang mengacu pada instrumen hukum, dimensi dan spektrum diskriminasi dan intoleransi keagamaan cukup luas. Ia bisa saja menjelma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, bisa pula berkembang dari akar budaya, tafsir agama, termasuk struktur sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan intoleransi keagamaan. Pelakunya juga beragama, mulai

[advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/](http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/), diakses pada 23 desember 2011

²⁰ Equality and Human Rights Commission, *What is Religious Discrimination*, <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>, diakses pada 23 desember 2011

²¹ Directgovt, *Religious Hate Crime*, http://www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/CrimeAndJustice/TypesOfCrime/DG_10027669, diakses 23 Desember 2011

²² HM Government, *Hate Government: The Cross Government Action Plan*, <http://library.npia.police.uk/docs/homeoffice/hate-crime-action-plan.pdf>, diakses 23 Desember 2011

²³ Michael Meraz, *Social Psychological Discrimination-The Subtle Forms of Discrimination*, <http://ezinearticles.com/?Social-Psychological-Discrimination---The-Subtle-Forms-of-Discrimination&id=3382132>, diakses 23 Desember 2011

²⁴ Michael Meraz, *Social Psychological Discrimination:The Subtle Forms of Discrimination*, <http://ezinearticles.com/?Social-Psychological-Discrimination---The-Subtle-Forms-of-Discrimination&id=3382132>, diakses 23 Desember 2011

²⁵ "Types of Harassment and Bullying", <http://www.lut.ac.uk/admin/personnel/typesoharassmentandbullying.html>, diakses 23 Desember 2011

negara hingga individu. Dengan demikian, kedua istilah ini perlu dibedakan sesuai dengan tipologi dan manifestasinya masing-masing seperti uraian di atas. Tentu, tidak semua fakta-fakta empiris yang kami temukan selama pemantauan mampu merangkum konsep dari masing-masing, mengingat dalam beberapa kasus tertentu justru malah saling berarsiran, baik langsung maupun tidak langsung.

Banyak sekali instrumen HAM internasional yang menegaskan tentang larangan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi tersebut. Antara lain: **(1)** Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (Pasal 2 ayat 1; Pasal 5 ayat 1; Pasal 26 dan Pasal 27); **(2)** Kovenan tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Pasal 5); **(3)** Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Pasal 2 ayat 2); **(4)** Konvensi Hak Anak (Pasal 30); **(5)** Deklarasi Internasional Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi atas dasar Agama dan Keyakinan (Pasal 2 ayat 1; Pasal 3; Pasal 4 ayat 1 dan 2); **(6)** Komentar Umum 22 atas Kovenan Hak Sipil Politik (Paragraf 2).

Dengan demikian, berbagai pengaturan dalam instrumen internasional ini menunjukkan bahwa tindakan intoleransi dan diskriminasi adalah bahaya besar bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Tabel 6. Intoleransi dan Diskriminasi

KONSEP	DEFINISI	BENTUK-BENTUK
INTOLERANSI	Sikap dan tindakan yang tidak menghargai terhadap hak-hak fundamental pemeluk agama tertentu dalam menjalankan keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lynching (Hukuman Mati Tanpa Pengadilan; Kasus Ciekusik) 2. Murder (Pembunuhan) 3. Bombings (Pengeboman) 4. Attacks (Penyerangan) 5. Mob Violence (Kekerasan Massa) 6. Burning (Pembakaran) 7. Vandalism (Perusakan) 8. Threatening notes and letters (Surat atau Catatan Ancaman) 9. Hate Parades (Parade Kebencian) 10. Publications: books, pamphlets, posters (11. Hate Speech (Pernyataan/Pidato Kebencian) 12. False Charges and Allegations (Tuduhan Palsu) 13. Scapegoating 14. Legislasi 15. Court Rulings 16. Stereotype 17. Religiphobia
DISKRIMINASI	Perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas social. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskriminasi Langsung 2. Diskriminasi Tidak Langsung 3. Viktimization 4. Bullying 5. Harrasment 6. Hate Crime 7. Tokenisme 8. Discrimination Terbalik

BAGIAN 2

A. DEMOGRAFI RELIGIUS

Terhampar di garis 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan, dan Garis Bujur 9 derajat hingga 141 derajat timur, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia. Total luas wilayah, 1.919.404 km persegi. Jumlah pulau sebanyak 19.108 (berdasar data satelit oleh Institute Penerbangan dan Antariksa pada 2003); lima pulau utama dan 30 kelompok pulau-pulau yang lebih kecil. Kelima pulau utama itu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi dan Jawa.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Religiusitas itu ditunjukkan dalam konstitusi, UUD 1945, yang meletakkan “Ketuhanan” sebagai aspek dasar dari negara. Pasal 29 ayat (1) disebutkan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ayat tersebut bisa dipahami, negara harus dikelola dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hubungan kuat agama dan negara itu juga terlihat di Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, “... Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji...” Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “... meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...”.

Dengan berpegang pada prinsip “Negara Ketuhanan” itu, umumnya pandangan menilai jika konstitusi negara tidak memberi kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.

Salah satu wujud relasi unik agama-negara ini adalah berdirinya Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Dengan konteks keunikan itupun negara tidak punya beban untuk mengakomodasi hukum agama dalam hukum positif seperti yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari’ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara, khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam”.¹ Sebagian besar hukum agama itu juga sudah ada sejak masa kolonial. Bagi sebagian kelompok lain, pandangan tersebut masih diperdebatkan.

Total penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 mencapai 237,641,326 jiwa, naik 24,266,039 jiwa 24 juta jiwa dibanding tahun 2005 yang mencapai 213.375.287 jiwa.² Berdasarkan agama, komposisi penduduk yaitu Islam 207,176,162 (87.18%), Kristen Protestan 16,528,513 (6.96%) Katolik 6,907,873 2.91%, Hindu 4,012,116 1.69%, Budha 1,703,254 (0.72%), Konghucu 117,091 (0.05%), Lainnya 299,617 0.13%. BPS juga menambahkan dua kategori lain yang sebelumnya tidak ada, yakni “tidak terjawab” sebanyak 139,582 jiwa (0.06%), “tidak ditanyakan” 757,118 (0.32%). Jumlah penduduk berdasarkan agama tahun 2010, sebagai berikut:

1 Pandangan ini yang menjadi dasar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon dalam Uji Materi PNP 1965. Lihat PUTUSAN Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi, 272-276

2 Sumber: BPS Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005, dikutip dari *Perencanaan Perogram dan Anggaran Departemen Agama tahun 2010*. (Biro Perencanaan Departemen Agama 2009).

Tabel 7. Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama Tahun 2010³

No	Agama	Jumlah penduduk	%
1	Islam	207,176,162	87.18%
2	Kristen Protestan	16,528,513	6.96%
3	Katolik	6,907,873	2.91%
4	Hindu	4,012,116	1.69%
5	Budha	1,703,254	0.72%
6	Kong Hu Cu	117,091	0.05%
7	Lainnya	299,617	0.13%
8	Tidak terjawab	139,582	0.06%
9.	Tidak ditanyakan	757,118	0.32%
	Total	237,641,326	100%

Kolom “dan lain-lain” sejauh ini tidak ada penjelasan resmi. Namun, bisa diduga kolom itu digunakan untuk menunjuk pada komunitas agama selain yang enam, khususnya pengikut keyakinan lokal yang tidak mau dikategorikan sebagai pengikut agama tertentu. Ini bisa diindikasikan dengan sebaran mereka di provinsi-provinsi yang selama ini diketahui wilayah mereka tinggal. Yang paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan 138,419 jiwa diikuti NTT 81,129 jiwa, Kalimantan Selatan 16,465, Banten 11,722 (*lihat lampiran*). Kolom “lainnya” ini dapat pula menunjuk pada agama selain yang enam seperti Yahudi, Baha’i, Sikh, dan lain-lain.

Dari total jumlah penduduk Indonesia, terdapat 896,700 jiwa, atau 0.4 %, yang juga tidak teridentifikasi agamanya karena tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Jumlah ini diperoleh dari gabungan kategori “tidak terjawab” dan “tidak ditanyakan”. Jumlah tersebut di atas kategori “lainnya” dan “Konghucu”. Sejauh ini belum dapat diperoleh keterangan

Sebaran komposisi umat beragama ini tidak selalu merata. Tiga provinsi dengan mayoritas Kristen Protestan adalah Papua dengan 1,855,245 jiwa (65 persen), Papua Barat 408,841 jiwa (54 persen), Sulawesi Utara 1,444,141 jiwa (64%). Bali dihuni mayoritas pemeluk Hindu dengan 3,247,283 jiwa (83%).

Di antara penganut agama Budha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30 persen menjadi pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya penganut aliran Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Sebagian besar penganut agama Budha tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau, etnis China merupakan 60 persen dari penganut agama Budha.

Populasi komunitas Sikh diperkirakan antara 10.000 dan 15.000, sebagian besar tinggal di Medan dan Jakarta. Delapan gurudwara (kuil) Sikh terletak di Sumatera Utara, dua di Jakarta. Sementara sejumlah kecil komunitas Yahudi berada di Jakarta dan Surabaya. Komunitas Bahai diperkirakan memiliki ribuan anggota, tapi tidak terdapat angka yang dapat diandalkan. Falun Dafa, yang menganggap dirinya lebih sebagai organisasi spiritual ketimbang agama, menyatakan memiliki antara 2.000 dan 3.000 pengikut, hampir setengah diantaranya tinggal di Yogyakarta, Bali, dan Medan.⁴

Sebagian besar Muslim di Indonesia ini adalah pengikut ahlussunnah wal jama’ah, yang biasa disebut sunni meskipun tidak ada data statistik yang pasti. Kelompok sunni tersebar dalam berbagai ormas keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, al-Wasliyah, Nahdlatul Wathan dan sebagainya.

³ Data Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data bisa diakses melalui sumber: <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> (Diakses 24 Nopember 2011)

⁴ Laporan Kebebasan Beragama International 2010, kedutaan Besar Amerika Serikat, 22 Desember 2010 dalam <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/id/news/key-reports/laporan-kebebasan-beragama.html>

Kelompok-kelompok ormas ini mempunyai orientasi pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bisa saling mengormati satu dengan yang lain.

Di samping itu, ada pengikut Syiah yang, menurut mereka, diperkirakan sekitar satu hingga tiga juta pengikut. Belakangan kelompok Syiah semakin demonstratif menunjukkan identitasnya, terutama melalui Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) sebagai sayap gerakan sosialnya. Selain itu, juga ada kelompok Ahmadiyah yang terus diperdebatkan keberadaannya. Bahkan sepanjang 2011, mereka kerap mengalami kekerasan. Peristiwa sadistis terjadi dalam kasus Cikeuting, Banten. Mereka diperkirakan berjumlah 500 ribu jiwa yang tersebar di 242 cabang Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka masih tetap eksis, meskipun sudah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Tahun 2008 yang membekukan kegiatan Ahmadiyah.

Di luar ormas-ormas yang sudah mempunyai akar sejarah yang cukup kuat di Indonesia, munculnya ormas-ormas baru yang lahir pada awal tahun 2000-an seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi kekhalifahan Islam, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), pecahan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dikomandani Abu Bakar Baasyir. Selain itu ada juga Front Pembela Islam (FPI) yang aktif menyeru anti tempat maksiat ikut mewarnai dinamika keagamaan di Indonesia. Di luar itu, masih banyak kelompok dan komunitas-komunitas kecil yang turut mewarnai dinamika keagamaan di Indonesia.

B. SITUASI LEGISLASI KEAGAMAAN 2011

1. Situasi Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2011

Di level nasional, terdapat sejumlah regulasi dan rancangan regulasi bernuansa agama yang dianggap problematik karena dianggap bersebarangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama, toleransi, dan non-diskriminasi, dalam instrumen nasional maupun internasional. Dari 70 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2011, terdapat tiga RUU dan sebuah UU yang patut dikritisi.⁵

Kritik dan perdebatan yang muncul, umumnya bermuara pada beberapa isu penting. *Pertama*, rancangan dan regulasi tersebut dinilai diskriminatif karena hanya mengacu satu agama tertentu, dalam hal ini agama mayoritas. Rancangan regulasi dan regulasi tersebut bisa melahirkan tindakan “pengistimewaan” (favoritisme) negara terhadap agama mayoritas. *Kedua*, rancangan dan regulasi tersebut dianggap bertentangan dengan asas pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yakni pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka, tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. UU No. 10 Tahun 2004 sendiri pada 2011 diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dengan sejumlah penyempurnaan dan penambahan.⁶

5 Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ini merupakan definisi dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 1 ayat (9). Dalam Prolegnas, termuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penyusunannya dilakukan DPR dan Pemerintah. Dari sisi periode, Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dalam periode lima tahunan dan skala prioritas tahunan.

6 UU No. 10 Tahun 2004 sendiri sejak 2011 diganti dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pasal 6 ayat (1) dalam UU No. 10 Tahun 2004 yang disebut di atas tidak mengalami perubahan. Sejumlah perubahan di antaranya terjadi dalam pasal yang menjelaskan mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat UU no. 12 Tahun 2011 menambahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah UUD 1945 dan memperluas Peraturan Daerah menjadi peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH)

Dalam Prolegnas 2011, RUU ini diprakarsai DPR. Yang menyiapkan draf RUU dan Rancangan Naskah Akademik (RNA)⁷, Komisi VIII yang menanganani masalah agama, sosial, dan pemberdayaan Perempuan. Hingga kini, RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Kerja Komisi VIII.

Awalnya, RUU JPH muncul sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja (Raker) Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) RI dengan Komisi VIII DPR, Februari 2005. Dalam Raker, DPR mendesak pemerintah segera menyusun RUU yang mengatur khusus pengelolaan produk halal. Desakan itu direspon Depag RI dengan menyusun RUU JPH yang didahului penyusunan RNA.⁸

RNA disusun sebuah tim hasil kerjasama Depag RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/390 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU JPH. Diketuai Prof. DR. Abdul Ghani Abdullah SH, tim terdiri dari perwakilan Komisi VIII DPR RI Dephukham, Deptan, Depkes, Deperindag, BPOM, MUI, LPPOM MUI, Kadin, Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan minuman. Pandangan Depag terkait RUU JPH terpresentasi dalam naskah akademik dan RUU JPH yang diajukan ke DPR.

Lewat proses cukup panjang, RUU dan RNA tuntas disusun dan mulai dibahas di DPR sejak 2007. Dalam prolegnas 2006-2009, RUU ini termasuk di dalamnya. Karena tak tuntas, RUU ini kembali dimasukkan dalam Prolegnas 2010 yang juga belum berhasil disahkan.

Secara keseluruhan, RUU ini terdiri dari 12 Bab, 44 Pasal, dan 75 ayat dan berdasarkan tiga tokoh di atas yang mengawal RUU ini menyatakan tujuan RUU ini mengatur tiga hal pokok antara lain: Bahan Baku dan Proses Produk Halal, Tata Cara Memperoleh Jaminan Produk Halal, Pemberian Sanksi Administratif dan Pidana.

Tidak seperti sebelumnya, dalam RUU, kewenangan mengeluarkan sertifikat halal yang selama ini berada di MUI menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Depag. Alasannya, MUI bukan lembaga pemerintah. Wewenang MUI hanya pada urusan penetapan fatwa halal-tidaknya sebuah produk. Pemasukan biaya sertifikat halal ini, dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ini yang membuat MUI tak setuju dengan RUU. MUI bersikap, kewenangan mengeluarkan sertifikat dan fatwa halal berada satu paket di tangan MUI. Alasan Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim menarik disimak. Menurutnya, jika Indonesia negara Islam soal sertifikasi halal sangat bisa diambil alih negara. Tapi, Indonesia bukanlah negara Islam. Karena itu ia menilai fatwa halal di tangan ulama yang lebih independen.⁹

Sejumlah kalangan menolak RUU ini. Alasannya, RUU diskriminatif dan tidak

7 Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika Naskah Akademik disusun sebagai berikut: Judul, Kata Pengantar, Daftar Isi, Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, peraturan Daerah provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Bab VI Penutup, Daftar Pustaka. Lihat Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011

8 Lihat "Bab II Dasar Pemikiran Perlunya Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal," dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, September 2010, h. 13-20

9 "MUI: RUU Halal Jangan Picu Pertentangan" (6/1/2011) <http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/01/06/38720/MUI-RUU-Halal-Jangan-Picu-Pertentangan> (diakses 5 Desember 2011)

berwawasan kebangsaan. Indonesia tak hanya dihuni penduduk muslim, tapi juga nonmuslim. Konsep halal, atau baik-buruk bagi komunitas agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, sangat beragam dan bisa menimbulkan masalah jika ditingkatkan menjadi Undang-undang. Ada kekhawatiran RUU itu justru berdampak munculnya diskriminasi dan favoritisme negara terhadap agama mayoritas. Meski negara berkewajiban menjamin umat Islam mendapatkan hak dan kebebasan mereka mendapatkan produk halal, tapi negara juga wajib memastikan kebijakan itu dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Penolakan di antaranya datang dari Persaudaraan Indonesia Raya (Persira) yang berisi perwakilan kelompok lintas agama dan jaringan koalisi sejumlah NGO dan ormas keagamaan dan kemahasiswaan.¹⁰ Karena alasan ekonomi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga mengkritik RUU yang dianggap bakal merugikan dunia usaha, terutama bagi segmen usaha mikro kecil dan menengah.

b. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama

Seperti RUU JPH, RUU ini juga diprakarsai Komisi VIII DPR yang juga bertugas menyiapkan draf RUU dan RNA. Dalam pembahasannya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menjadi salah satu inisiator utama.

Dalam RUU dan RNA yang beredar, beleid ini terdiri dari 55 pasal dengan sebelas bab. RUU ini mengatur beberapa isu pokok, yaitu perayaan dan peringatan hari besar keagamaan, penyebarluasan agama, penyiaran agama, penodaan agama, pemakaman jenazah, pendirian rumah ibadah dan izin pemanfaatan bangunan sebagai tempat ibadah.

RUU ini kembali mencuat dan diusulkan untuk dibahas pascamaraknya peristiwa kekerasan yang dilakukan beberapa organisasi kemasyarakatan seperti yang terjadi dalam kasus Cikeuting, Bekasi, Agustus 2010. RUU ini pernah dibahas dan menjadi pro-kontra pada 2003 silam. Keputusan untuk menginisiasi RUU KUB itu ditetapkan lewat rapat kerja (Raker) Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. Ini tindak lanjut dari hasil rapat gabungan terdiri dari Komisi III, Komisi VIII dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keagamaan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara pada 30 Agustus. Selain RUU KUB, rapat juga membicarakan organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan kekerasan atas nama agama.

Dalam Rancangan Naskah akademis, RUU ini sebagai solusi menyelesaikan konflik keagamaan yang biasanya bermuara pada beberapa isu yang dibahas RUU. Selain itu, RNA juga menyebut masalah Perkawinan berbeda agama, kegiatan aliran sempalan, dan aspek-aspek nonagama seperti tingkat kepadatan penduduk, melebarnya kesenjangan sosial ekonomi, faktor muatan politik (politisasi agama), pelaksanaan pendidikan yang kurang atau tidak mempertimbangkan faktor, nilai dan etika agama, dan penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala nasional atau pun internasional, yang masuk ke Indonesia melalui berbagai kegiatan agama adalah sebagai isu-isu yang memicu meletuskan konflik keagamaan.

Dalam diskusi bertema 'Membedah Arah RUU Kerukunan Umat Beragama' yang

¹⁰ Jaringan NGO ini terdiri dari Jaringan Indonesia Rara (JIRA), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), DEMOS, WI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), SETARA Institute, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), ICRP, LePAS 10, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), juga merupakan kelompok yang getol mengkritisi RUU tersebut.

digelar Fraksi PKB dan The Asian Muslim Action Network (AMAN), di Jakarta pertengahan Oktober, sejumlah tokoh melempar kritik. Salah satunya, Frans Magnis Suseno. Guru besar Filsafat Sekolah Tinggi Driyakarya ini, misalnya mengkritik pasal 17 yang mengatur penyiaran agama. Di ayat 2 pasal ini, penyiaran dibolehkan hanya kepada orang-orang yang belum beragama atau atheis. Padahal, kenyataannya, di Indonesia tak ada orang yang tidak beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Romo Magnis juga mempersoalkan penggunaan kata menyimpang dalam RUU yang dinilainya tak tepat.¹¹

c. RUU Pengelolaan Haji

RUU ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU No 13 Tahun 2008 berisi 69 pasal. Di antaranya menegaskan, pemerintah pihak yang bertanggung jawab dalam soal kebijakan sekaligus pelaksanaan. Meski begitu, pada pasal 8 ayat 4, diurai pula masyarakat bisa menjadi pelaksana penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, membentuk satuan kerja di bawah Menteri. Untuk mengawasi kebijakan operasional dan pelaksanaan Haji dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) terdiri dari sembilan orang anggota, terdiri dari 6 orang unsur masyarakat yaitu MUI, omas Islam dan tokoh masyarakat Islam dan 3 orang mewakili Pemerintah.

UU tersebut juga mengatur mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji. Penetapannya dilakukan Presiden atas masukan Menteri Agama. BPIH disetor ke rekening Menteri. Sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji masuk dalam Dana Abadi Umat.

Revisi UU dilakukan dengan alasan buruknya penyelenggaraan ibadah haji. Sejumlah isu krusial di dalamnya: pelayanan haji, lembaga penyelenggara haji, pengelolaan kuota haji, biaya ibadah haji hingga pengelolaan Dana Abadi Umat.

Dalam pembahasannya, muncul tawaran untuk membentuk badan khusus di luar pemerintah yang berfungsi mengelola pelaksanaan Ibadah Haji. Usul lainnya, rekening penyelenggaraan ibadah Haji dengan rekening keuangan kementerian Agama. Persoalan terakhir seperti yang mendorong munculnya RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Beleid yang diinisiasi Kementerian Agama ini juga masuk dalam Prolegnas 2011.

Dari sisi kebebasan beragama, UU ini juga dinilai bentuk favoritisme negara terhadap agama mayoritas dan potensial melahirkan diskriminasi. Pertanyaannya, mungkinkah perjalanan ibadah untuk kelompok non-muslim mendapat perlakuan yang sama? Sebagian kalangan lalu berpandangan, UU Haji diubah menjadi UU perjalanan ibadah yang bisa memayungi kegiatan perjalanan ibadah di semua kelompok agama/kepercayaan. Pelaksanaannya lebih operasional diatur di tingkat Peraturan Pemerintah.

d. UU Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Menjadi Undang-Undang

Melalui perdebatan yang cukup alot, rapat Paripurna DPR menyetujui pengesahan RUU tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) menjadi UU, 27 Oktober 2011. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro (F-PD), undang-undang ini merupakan satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif, dimana negara memiliki peran dan harus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan jaminan kepada

11

"RUU Kerukunan Umat Beragama: Kehidupan Beragama Masih Rawan Diintervensi Negara" <http://www.jpnn.com/read/2011/10/13/105555/Kehidupan-Beragama-Masih-Rawan-Diintervensi-Negara-> (diakses 6 Desember 2011)

seluruh fakir miskin yang menjadi mustahik utama zakat.¹² Undang-undang ini merupakan undang-undang revisi dari UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam pembahasannya, pengesahan undang-undang ini sempat mendapat penolakan dari Fraksi PKS, terutama terkait dengan peran lembaga Amil Zakat. Melalui anggota Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, partai ini menilai lembaga amil zakat (LAZ) yang berhak mengelola dan mendistribusikan zakat selama ini. Menurutnya, pemberlakuan itu berdampak luas kepada lembaga-lembaga penghimpun dan penyalur zakat di masyarakat saat ini. Apalagi undang-undang itu juga diikuti sanksi.

Dengan disahkan undang-undang itu, pengelolaan zakat akan terintegrasi di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah, kini BAZNAS memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Sebagian kelompok yang menolak UU tersebut akan melakukan langkah uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bagi Direktur Eksekutif Dompot Dhuafa, Ahmad Juwaini, setidaknya ada empat pasal yang menjadi soal dalam undang-undang ini. yakni Pasal 15 soal pembentukan BAZ dan LAZ di Kabupaten Kota, Pasal 18 tentang izin pendirian LAZ, pasal 38 dan pasal 41 yang mengatur tentang sanksi bagi LAZ atau BAZ yang tidak mempunyai izin.¹³ Pasal 38 menyebut, mereka yang bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat berwenang dikenai sanksi pidana kurungan paling lama setahun, dan denda paling banyak 50 juta rupiah.

Dari kacamata hak asasi manusia, problem UU zakat justru terletak pada konsep undang-undang yang hanya mengatur Islam. Padahal, Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila. Di negara yang tak berasaskan agama seperti Indonesia, idealnya undang-undang dan draf rancangan undang-undang tak seharusnya memakai bahasa atau didasarkan atas doktrin sebuah agama tertentu. Itu dilakukan demi memastikan undang-undang tersebut tak mendiskriminasi kelompok agama dan kepercayaan warga negara.

Di luar RUU dan UU sebagaimana disebutkan diatas, tahun ini terdapat dua RUU dalam prolegnas yang juga beririsan dengan isu-isu kebebasan beragama. Rencana regulasi tersebut:

a. RUU Penanganan Konflik Sosial.

RUU ini juga masuk Prolegnas 2011. Penyusunan dilakukan dengan alasan merepson maraknya konflik yang muncul di masyarakat. Di DPR, Komisi I dan III pihak yang berinisiatif untuk mengajukan rancangan produk hukum baru tersebut. Inisiatif itu direspon dengan menerbitkan surat Nomor R.29/Pres/06/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang penunjukan wakil untuk membahas RUU Penanganan Konflik Sosial. Mereka yang ditunjuk mewakili pemerintah, Mendagri, Mensos, Menkum HAM, Menhan, Menpan. Sementara Pansus DPR akan beranggotakan lintas Komisi I dan III DPR. Pada awal Desember Pansus menggelar kunjungan kerja ke India dan Swedia. Ke dua negara itu, pansus mengatakan akan memfokuskan diskusi pada beberapa isu, di antaranya masalah kelembagaan, khususnya mekanisme *alternative dispute solutions*, asas-asas dalam penanganan konflik, pengaturan

¹² DPR Setujui RUU Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Menjadi Undang-Undang 27-Okt-2011 <http://www.dpr.go.id/id/berita-lain-lain/2011/okt/27/3293/dpr-setujui-ruu-zakat-infaq-dan-shodaqoh-zis-menjadi-undang-undang#> (diakses 16 Desember 2011)

¹³ Ahmad Juwaini; Empat Pasal Mencemaskan di UU Zakat 2011 <http://www.dompetdhuafa.org/2011/11/25/ahmad-juwaini-empat-pasal-mencemaskan-di-uu-zakat-2011/>

peran-peran dari *stakeholders* terutama partisipasi masyarakat, dan penetapan status keadaan konflik.

RUU terdiri dari 58 pasal dengan sembilan bab. Kata agama masuk dalam sejumlah pasal. Misalnya pasal 5 yang menjelaskan sumber-sumber konflik, pasal 7 yang mengatur mengenai kewajiban menjaga kondisi damai. Posisi tokoh agama juga menjadi penting dalam RUU ini.

Sejumlah pegiat HAM menilai RUU ini banyak memuat pasal bermasalah. Menurut Imparsial, setidaknya ada 20 pasal bermasalah. Selain itu, RUU ini juga dinilai bias sekritisasi karena dengan mudahnya Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan konflik sosial.

Dalam praktiknya, tidak jarang pemerintah dan agamawan juga enggan mengakui konflik bermotif agama ini. Konflik tersebut sering dianggap konflik sosial biasa dan tak ada hubungan dengan agama. Agama sering dianggap penyebab sekunder atau agama hanya dijadikan kamuflase konflik yang sebenarnya, seperti konflik perebutan sumber daya ekonomi dan politik.

b. RUU Ormas

RUU ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU tersebut terdiri dari 20 pasal, sembilan bab. Regulasi yang diteken Soeharto, 17 Juni 1985 itu menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Di dalamnya juga mengatur soal pembekuan dan pembubaran. Ormas bisa dibekukan jika melakukan tiga hal: kegiatan mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Setelah dibekukan, ormas masih melakukan kegiatan tersebut, pemerintah dapat membubarkannya. Pemerintah juga dapat membubarkan ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya. Tata cara pembekuan dan pembubaran diatur peraturan pemerintah.

UU Ormas ini kembali dibicarakan seiring dengan maraknya kekerasan yang dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Di antaranya Front Pembela Islam (FPI). Pascaserangan FPI dalam tragedy Monas 2008, tuntutan pembubaran FPI bermunculan. Payung hukumnya UU Ormas. Tapi hingga saat ini pembubaran tak pernah terjadi. Tuntutan itu juga muncul awal tahun 2011, setelah keluarnya pernyataan FPI yang akan menggulingkan pemerintah seperti yang terjadi di Tunisia. Pernyataan itu dilontarkan Munarman 11 Februari 2011 menanggapi pernyataan presiden di Hari Pers Nasional, 9 Februari. Dalam pidatonya, SBY memerintahkan aparat penegak hukum mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan.¹⁴

Belakangan isu yang mencuat dalam pro-kontra RUU Ormas di media lebih banyak seputar penertiban LSM asing. Salah satunya dipicu oleh prokontra keberadaan LSM Greenpeace yang selama ini concern dan kritis menyuarakan isu lingkungan. Isu menyangkut ormas yang melakukan tindak kekerasan tidak banyak muncul.

¹⁴ "FPI Ancam Gulingkan SBY" <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/FPI.Ancam.Gulingkan.SBY> (diakses 16 Desember 2011)

2. Situasi Regulasi di Tingkat Lokal

Regulasi dan rencana regulasi yang muncul sepanjang 2011 bisa dikelompokkan dalam kategori-kategori berikut:

a. Regulasi Terduga Aliran Sesat

1). Surat Edaran WaliKota Tegal tentang Waspada Aliran Syiah Imamiyah

Tertanggal 02 Februari 2011, Walikota Tegal Ikmal Jaya mengeluarkan Surat Edaran bernomor 451.1/008. Isinya imbauan mewaspada Aliran Syiah Imamiyah yang dianggap tak sesuai syariat agama yang benar dan berkembang di kota Tegal. Kebijakan itu dikritik Ketua MUI Kota Tegal KH Abu Chaer . Menurutnya, pada dasarnya masing-masing kelompok atau golongan memiliki visi sama, menegakkan kalimatullah. Yang berbeda hanya misinya. Jika ada kelompok dalam masyarakat kemudian berniat membubarkan kelompok lain, jelasnya, dan menganggap kelompok sendiri sebagai yang paling benar, berarti akan banyak kelompok yang dipersalahkan. Kalau itu terjadi, maka lama-kelamaan Islam runtuh.¹⁵

2). Peraturan Walikota Banda Aceh Pengawasan Aliran Sesat dan Kegiatan Pendangkalan Akidah

Regulasi bernomor 11 tahun 2011 tertanggal 24 Maret 2011 ini berisi kewajiban seluruh unsur masyarakat dan muspida Kota Banda Aceh mengawasi terhadap kegiatan penyebaran aliran sesat atau pendangkalan aqidah dalam wilayah Kota dalam berbagai bentuk kegiatan dan namanya. Dalam “ketentuan umum” peraturan ini, “unsur masyarakat” dijelaskan sebagai pejabat pemerintahan, Anggota TNI/Polri, Ulama, Tokoh Masyarakat, pimpinan orsospol, organisasi masyarakat organisasi kepemudaan, ornanisasi perempuan, mass media, dan seluruh warga Kota Banda Aceh.¹⁶

3). Pergub Aceh tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham

Regulasi bernomor 9 Tahun 2011 itu diterbitkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, 6 April 2011. Di depan peserta demonstrasi menolak aliran sesat, Kamis pagi (7/4), Irwandi menegaskan ajaran Millata Abraham atau Komunitas Millata Abraham (Komar), tak boleh lagi disebar di wilayah hukum Aceh. Tujuan peraturan, demi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Aturabnn juga melarang masyarakat melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan aktivitas penganut, anggota dan/atau pengurus aliran sesat Millata Abraham (Komar) yang menyimpang dari akidah dan syariat Islam dan/atau agama lainnya.

4). Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh

Selain Pergub, diterbitkan pula Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh yang ditandatangani Gubernur Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Adi Mulyono, Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan, Kajati Aceh Muhammad Yusni MH, dan Kakanwil Kementerian Agama Aceh, Abdurrahman TB. Nomor surat: 450.1/165/2011, KEP/216/IV/2011, KEP/65/IV/2011, KEP-0731N.1/Dsp:5/04/2011, KW.01.1/4/HM.00.1/766/2011. Ditandatangani 6 April 2011

¹⁵ Larang Aliran Syi'ah, Pemkot Tegal Dikritik Tokoh Agama dalam <http://www.jpnn.com/m/news.php?id=92081> (diakses 16 Desember 2011)

¹⁶ Regulasi bisa diakses melalui <http://hukum.bandacehkota.go.id/perda/pdf/pw%20no%2011%20tahun%202011.pdf> (diakses 16 Desember 2011)

b. Regulasi dan Rencana Regulasi tentang Ahmadiyah

Setelah kasus Cikeusik terjadi, gelombang pelarangan makin deras. Jemaat Ahmadiyah yang selama ini jadi korban, justru dianggap biang kerok yang menyebabkan tragedi kemanusiaan itu terjadi. Aksi-aksi demonstrasi pelarangan Ahmadiyah muncul di banyak tempat. Fenomena ini diikuti dengan dikeluarkannya surat larangan aktivitas ahmadiyah. Surat ini umumnya mengacu pada PNPS 1965 dan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Berikut datanya:

Tabel 8. Peraturan Daerah tentang Ahmadiyah

No.	Nama	Nomor Surat	Keterangan
1.	Surat Edaran Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Sulawesi Selatan (Sulsel)	223.2/803/Kesbang tertanggal 10 Februari 2011.	Peringatan sekaligus perintah Gubernur kepada penganut, anggota maupun pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam
2.	Peraturan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi (Pejabat Bupati) tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang	5 Th. 2011 tertanggal 21 Februari 2011	Larangan melakukan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kegiatan dimaksudkan sebagai bentuk penyebaran faham, menceritakan, menganjurkan atau segala usaha, upaya perbuatan penyebaran faham. Alasan, untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang
3.	Bakorpakem Kota Bogor Rekomendasikan Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah	Nomor B-02/BK-Kt. Bgr/02/2011 tertanggal 25 Februari 2011	Isi menyebut, kegiatan Jemaat Ahmadiyah perlu dilarang. Surat kemudian menjadi pertimbangan Walikota Bogor untuk membuat Perbup pelarangan Ahmadiyah di Kota Bogor
4.	Surat Keputusan Walikota Samarinda Syaharie Jaang tentang Penghentian dan Penutupan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah	200/160/BKPPM.1/11/2011 teranggal 25 Februari 2011	SK terbit sebagai tindaklanjut pertemuan antartokoh agama dan Ormas se-Samarinda, pada Jumat, pertengahan Februari di Auditorium Kemenag Samarinda
5.	Surat Keputusan Gubernur Jatim Soekarwo tentang Pelarangan Ahmadiyah di Jawa Timur	188/94/KPTS/013/2011 tertanggal 28 Februari 2011	SK berisi larangan aktivitas JAI yang dapat memicu atau menyebarkan terganggunya ketertiban masyarakat Jawa Timur. Kegiatan itu adalah penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik; memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum; memasang papan nama pada masjid, musala, lembaga pendidikan, dan lain-lain dengan identitas JAI; dan menggunakan atribut JAI dalam segala macam bentuknya.

6.	Peraturan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten	5 Th. 2011 tertanggal 1 Maret 2011	Larangan kepada penganut dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, melakukan aktivitas atau kegiatan berupa penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, langsung maupun melalui media cetak ataupun elektronik; memasang papan nama atau identitas lain Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat diketahui umum; memasang papan nama pada mesjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI); menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya; menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
7.	Rencana DPRD Kabupaten Bogor membuat Perda Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah.	03 Maret 2011 Bogor	Pernyataan dikeluarkan Sumarli, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi keagamaan. Menurutnya, DPRD Kabupaten Bogor, akan merancang Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Bogor. Pihaknya akan memanggil MUI, Kemenag dan FKUB dan jika ketiganya menginginkan ada peraturan maka akan dirancang dengan tidak melanggar SKB tiga menteri.
8.	Peraturan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat	12 Tahun 2011 tertanggal 03 Maret 2011	Berisi larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah dalam segala bentuk, pemasangan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum, pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas JAI, dan pengenaan atribut JAI dalam bentuk apapun.
9.	Surat Keputusan Walikota Bogor Diani Budiarto tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Kota Bogor	300.45-122 Th. 2001 tertanggal 03 Maret 2011	Berisi larangan terhadap pengikut JAI melakukan aktivitas terkait kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, lisan maupun tulisan. Jemaah Ahmadiyah juga dilarang memasang papan nama organisasi, papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya dengan identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Mereka dilarang menggunakan atribut Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
10.	Peraturan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail tentang larangan kegiatan JAI di Kota Depok	09 Th. 2011 tertanggal 09 Maret 2011	Perwa berisi larangan terhadap aktivitas JAI. Muncul dari rapat forum koordinasi pimpinan daerah yang diikuti Wakil Wali Kota, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, MUI, Kodim 0508, Ketua DPRD, dan FKUB. Rapat menyatakan bahwa Kota Depok mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang kegiatan Ahmadiyah.

11.	Peraturan Bupati Serang Taufik Nuriman tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah	8 Th. 2011 tertanggal 11 Maret 2011	Larangan penganut Ahmadiyah melakukan segala bentuk aktivitas atau kegiatannya di wilayah Kabupaten Serang, lisan maupun tulisan
12.	Peraturan Bupati Sukabumi Sukmawijaya tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah	300 Th. 2011 tertanggal 17 Maret 2011	larangan warga Ahmadiyah melakukan kegiatan dan aktivitas keagamaan, lisan maupun tulisan.
13.	Surat Bupati Bogor Rachmat Yasin tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah	Tertanggal 21 Maret 2011	Larangan aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Bogor. Surat tidak berisi sanksi. Alasannya, sanksi sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti halnya pelanggaran penodaan dan penistaan agama. Regulasi ini didasarkan pada usulan Muspida.
14.	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tentang Larangan Kegiatan JAI di Sumbar	17 Th. 2011 tertanggal 26 Maret 2011	Pergub terdiri dari 14 pasal yang memiliki beberapa poin. Poin tersebut disusun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No.3 Tahun 2008 Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Serta SKB No. 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Peraturan muncul sebagai hasil pertemuan dengan Muspida Sumbar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Sumbar serta beberapa organisasi masyarakat Sumbar, di Gubernur Sumbar, Jum'at (18/03/2011) malam.
15.	Peraturan Walikota Bekasi, tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah	40 Th. 2011 tertanggal 13 Oktober 2011	Peraturan yang diteken Pelaksana Tugas Bupati Rahmat Effendi berisi larangan melakukan aktivitas/ kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kota Bekasi, termasuk dalam pengertian organisasinya. Aktivitas atau kegiatan itu berupa penyebaran faham, menceritakan, menganjurkan atau segala usaha, upaya perbuatan penyebaran faham.

c. Regulasi dan Rencana Regulasi Terkait *Fashion Islami*

Ulama Aceh Desak Ada Pergub Soal Busana Muslim

Kalangan ulama meminta Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan gubernur (Pergub) tentang penggunaan busana Islami bagi masyarakat muslim di provinsi itu. Tuntutan itu merupakan salah satu rekomendasi Muzakkarah Ulama se-Aceh dan Milad ke-4 Rabithah Silaturahmi Santri Aceh (RASSA) di Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Islamiyah, Gampong (desa) Peunaga Rayeuk, kecamatan Meurebo, kabupaten Aceh Barat atau sekitar 330 K dari kota Banda Aceh. Tuntutan itu dibacakan Tgk Jalaluddin Saman di Aceh Barat, Minggu (30/1).

Hal itu disampaikan dalam penutupan Muzakkarah Ulama se-Aceh dan Milad ke-4 Rabithah Silaturrahmi Santri Aceh (RASSA) di Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Islamiah, Gampong (desa) Peunaga Rayeuk, kecamatan Meurebo, kabupaten Aceh Barat atau sekitar 330 K dari kota Banda Aceh. Rekomendasi disampaikan di depan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kapolda Irjen Pol Iskandar Hasan dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Adi Mulyono.

Pentingnya Pergub itu, kata Jalaluddin dengan pertimbangan banyaknya masyarakat, terutama wanita di Aceh yang tidak berpakaian menutup aurat lagi dewasa ini. Padahal penampilan seksi akan cenderung terjadi maksiat dan kemungkaran sehingga mengakibatkan munculnya kasus-kasus pelecehan terhadap kaum perempuan di daerah ini.

Rekomendasi ini ditolak para aktivis sipil di Aceh yang menamakan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS). Rekomendasi tersebut dinilai tidak menjawab kepentingan umat. Persoalan Aceh dinilai bukan sebatas mengatur busana agar Islami, tapi menemukan konsep yang baik dalam mensejahterakan masyarakat dengan penerapan Syariat Islam. Penolakan disampaikan Koordinator JMSPS, Arabiyani di Banda Aceh, Senin (7/02). Menurut Arabiani, pihaknya menilai peran ulama dalam pembangunan Aceh harus sejalan dengan isu-isu strategis pembangunan saat ini, sehingga dapat memberikan kontribusi dan pandangan baru arah kebijakan pemerintah Aceh yang lebih baik.

d. Regulasi Penghormatan terkait Hari Suci Keagamaan

- 1) Surat Edaran Walikota Pekanbaru Herman Abdullah tentang tata tertib operasional rumah makan dan tempat hiburan selama puasa.

Surat bemonor 01 Tahun 2011 tertanggal Juli 2011 ini berisi aturan jam buka rumah makan yang dimulai dari pukul 17.00 WIB hingga waktu imsak. Tempat hiburan umum, seperti karaoke, pub, kafe, dan tempat bermain biliar, kecuali hotel berbintang yang memiliki fasilitas karaoke dan pub, dapat dibuka pada pukul 21.00-02.00 WIB. salon kecantikan boleh buka pukul 08.00-17.00 WIB, dan bioskop buka pukul 21.00-02.00 WIB. Jika membandel, maka akan dicabut izin usahanya.

- 2) Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah tentang Tim Yustisi pemantau operasional rumah makan, tempat hiburan, dan salon kecantikan.

Surat bernomor 192 Tahun 2011 ini diteken Juli 2011. Tim Yustisi merupakan tim yang dibentuk Pemkot Pekanbaru terdiri dari pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Tim ini melakukan pemantauan rutin pada saat-saat tertentu, untuk melihat serta menindak pengusaha yang bandel dan tak taat terhadap aturan yang ada. Yang melanggar akan ditegur secara lisan dan akan dicabut izinnya jika terus membandel

- 3) Surat Edaran Satpol PP Inhil tentang Ramadhan

Surat bernomor SE-34/POL-PP/VII/2011 yang dirilis Juli 2011 ini berisi himbauan kepada pengelola kafe dan tempat hiburan selama bulan suci Ramadan agar tidak melakukan aktifitas sebagaimana biasanya. Kegiatan itu antara lain hiburan yang diniali berpotensi menimbulkan hal-hal yang dapat merusak atau menodai kesucian bulan Ramadan disana. Di dalam peraturan ini antara lain disebutkan bahwa pengusaha restoran, rumah makan, dan kedai kopi, agar membuka tempat usahanya mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (waktu Imsyak). Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi

4). Instruksi Walikota Makassar tentang Penggunaan Busana Islami bagi PNS Muslim

Selama bulan suci Ramadhan 1430 Hijriah, pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar yang beragama Islam diinstruksikan menggunakan pakaian muslim setiap Jumatnya. Instruksi itu dikeluarkan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, pertengahan Agustus 2011. Pakaian muslim dimaksud baju koko, kopiah dan celana panjang. Sedang bagi perempuan, memakai busana muslimah dan berjilbab. Bagi non muslim menggunakan pakaian bebas rapi.¹⁷

Selain kebijakan pakaian, Walikota juga menginstruksikan perubahan jadwal protokoler. Selama Bulan Ramadhan, upacara bendera, apel pagi, apel siang dan senam kesegaran jasmani (SKJ) untuk sementara ditiadakan. Sementara untuk jam kerja, akan dikurangi dari delapan menjadi tujuh jam sehari dan menambahkan bahwa ketentuan tersebut akan berubah kembali setelah Idul Fitri 1430 H.

5). Surat Edaran Bupati Agam Indra Catri Dt Malako Nan Putih tentang Kewajiban Berbusana Muslim bagi PNS.

Peraturan ini keluar awal Agustus. Isinya, kewajiban bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengenakan pakaian islami selama Ramadhan 1432 Hijriyah. PNS laki-laki diwajibkan mengenakan baju koko dan peci, sedangkan pegawai perempuan wajib memakai baju kurung dan jilbab. Praktik ini dinilai mencerminkan motto 'Agam Madani dan Berprestasi. Aturan ini diikuti sanksi teguran bagi mereka yang melanggar. Selain berpakaian muslim, Pemkab juga memberikan dakwah selama 15 menit setelah selesai shalat Zuhur.¹⁸

6). Surat Edaran Wali kota Semarang tentang Penggunaan Baju Muslim selama Ramadan bagi PNS Pemkot Semarang.

Awal Agustus surat bernomor 025/2789 diteken Walikota Semarang Soemarmo HS. Isinya kewajiban menggunakan baju muslim selama Ramadan bagi PNS Pemkot Semarang, terutama pada Jumat. Wali Kota Soemarmo HS mengatakan tujuan pemberlakuan kebijakan tersebut untuk menghormati bulan suci. Bagi laki-laki mengenakan koko, perempuan berjilbab. Bagi nonmuslim mengenakan batik Semarangan. Kepada media, Soemarmo beralasan kebijakan itu diambil demi menghormati bulan puasa.

7). Rencana Perda Jumat Khusyuk Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana Perda ini diwacanakan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Indra Mukhlis Adnan di depan jemaah Istighosah Tahun Baru 1434 Hijriyah, di Lapangan Upacara Jalan Gajah Mada Tembilahan, Senin (5/12). Untuk merealisasikan perda yang sudah diterapkan di Martapura, Kalimantan Selatan (Kalsel), itu Indra mengharapkan dukungan dewan setempat. Perda itu berisi aturan bagi kaum muslim mengenakan pakaian putih dan bersarung. Sementara kaum perempuannya mengenakan busana muslimah. Begitu pula toko-toko milik kaum muslimin yang menghentikan aktivitasnya saat pelaksanaan Jumat Khusyuk ini. Perda ini dianggap mendukung Tembilahan

¹⁷ PNS Pemkot Makassar Kenakan Pakaian Muslim Selama Ramadhan <http://www.infomakassar.kawatama.com/index.php/pns-pemkot-makassar-kenakan-pakaian-muslim-selama-ramadhan.html>

¹⁸ Selama Ramadhan, PNS Agam Wajib Berbusana Muslim <http://ramadhan.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/11/08/01/lp8zvf-selama-ramadhan-pns-agam-wajib-berbusana-muslim>

sebagai Kota Ibadah.¹⁹

f. Regulasi dan Rencana Regulasi terkait Keterampilan Beragama

1). Surat edaran Bupati Pamekasan KH Khalilurrahman tentang baca tulis Al-Quran

Pada Februari 2011, Bupati Pamekasan mengirim surat edaran kepada seluruh Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK negeri dan swasta untuk menjadikan kemampuan baca tulis Alquran dan praktik ibadah pokok sebagai salah satu kriteria kenaikan kelas. Sekolah diberi kewenangan menentukan kenaikan kelas lewat kompetensi baca tulis Alquran disertai peningkatan kriteria dari kelas terendah hingga tertinggi. Sekolah juga diberi kebebasan untuk menentukan apakah program tersebut masuk dalam kegiatan intra, ekstra, maupun kulikuler. Kebijakan itu bagian dari implementasi gerakan pengembangan masyarakat Islami (Gerbang Salam) dan Pamekasan sebagai ikon Kota Pendidikan. Kebijakan ini juga ditindaklanjuti dengan kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Setelah diberlakukan, kebijakan ini menuai pro-kontra. Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam, gagasan itu bisa menimbulkan persoalan di kalangan masyarakat, bahkan bisa menimbulkan konflik sara. Selain muslim ada kelompok siswa dari kalangan minoritas lain seperti Kristen, Hindu dan Budha. Suara lainnya menyebut, kebijakan ini hanya akan menjadikan siswa sebagai korban .

2). Rencana Kebijakan Walikota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar tentang Wajib Baca Al Quran

Rencana kebijakan berisi kewajiban baca al-Qur'an bagi pelajar yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan setingkat SMP di Kota Blitar ini dilontarkan pada September 2011. Regulasi ini rencananya akan direalisasikan pada tahun 2012. Rencana regulasi ini muncul dengan alasan meski sekitar 92 % penduduk di Kota Blitar memeluk Islam, tapi disinyalir sekitar 80 % di antaranya belum bisa membaca Al Qur'an.²⁰

3). SK Keputusan Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012

Surat yang ditekani pada 02 Maret 2011 bernomor 420/ 356 /422.110.3/2011 ini di dalamnya juga mengatur jika Seni Baca al-Qur'an (SBQ) menjadi salah satu unsur penilaian PSB. SK ini menjadikan baca al-Qur'an sebagai bagian dari bakat dan prestasi. Tidak semua sekolah menjadikan SBC sebagai bidang prestasi yang menjadi penilaian PSB.

3). Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Blitar Romelan tentang Pelaksanaan Baca Al-Quran

Melalui Surat Keputusan bernomor 450/1568/409.101/2011 tentang Pelaksanaan Membaca al-Quran/Kitab Suci bagi Karyawan dan Guru serta Siswa SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar, Kepala Dinas mewajibkan belajar Al-Quran dan kitab suci bagi non-Islam.

¹⁹ Bupati Inhil Wacanakan Perda Jumat Khususy' <http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=41724> (diakses 16 desember 2011)

²⁰ "Ketua Komisi I Desak Walikota Segera Realisasikan Perda Wajib Baca Al Quran" http://blitarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5379 (diakses 16 Desember 2011)

SK yang diteken 2 Mei 2011 ini menetapkan pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan belajar membaca Alqur'an/Kitab Suci. Pelaksana kegiatan dilakukan oleh Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan al-Quran, Pondok Pesantren dan lainnya, bekerjasama dengan guru umum ataupun guru agama dari masing-masing lembaga yang bersangkutan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di lembaga sekolah dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar

4). Peraturan Walikota Palembang Wajib Lulus membaca ayat-ayat Pendek Al-Quran.

Pada Juni 2011, Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 17 Th. 2011 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru di teken. Berdasarkan aturan ini, setiap siswa yang akan masuk SMP dan SMA negeri wajib lulus ujian membaca ayat-ayat pendek dalam Al Quran. Karena itu setiap sekolah negeri wajib melakukan ujian membaca Al Quran.

5). Rancangan Perda Baca Tulis Al Qur'an Kota Makassar

Pada Nopember, raperda tentang pendidikan baca tulis Al Qur'an sudah dibahas dalam panitia khusus (pansus) DPRD Kota Makassar. Penyusunan Ranperda ini disepakati Kamis, 27 oktober 2011. Ranperda ini juga menuai kontroversi. Salah satunya datang dari Nelson Marnanse, anggota Fraksi Makassar Bersatu DPRD Kota Makassar. Ranperda itu problematik jika diterapkan. Sebab perda adalah aturan-aturan perundang-undangan yang turunannya sifatnya mengikat seluruh warga negara sehingga kalau dia ada ada di Makassar, maka perda itu harus mengikat semua warga Makassar dan tidak memandang agama, suku dan ras. Sejumlah tokoh lintas agama makassar juga mengkhawatirkan dalam praktiknya, perda tersebut bisa mendiskriminasi komunitas agama lain. Kekhawatiran itu muncul sosialisasi raperda ini dengan tokoh lintas di Hotel Lamacca, Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (15/12).

g. Regulasi dan Rencana Regulasi Terkait Pemungutan Dana Sosial

1). Surat Edaran Walikota Malang tentang Himbuan Pemotongan Gaji PNS dan CPNS untuk amal, zakat, infak, sadaqah (AZIS)

Melalui surat Edaran No. 470/322/35.73.123/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Himbuan Pemotongan Untuk Amal, Zakat, Infak, Sadaqah (AZIS), Walikota Malang menetapkan kebijakan pemotongan gaji PNS dan CPNS bervariasi.

Untuk Wali Kota sendiri, gajinya dipotong senilai Rp 250 ribu, Wawali Rp 200 ribu, esolon II A Rp 180 ribu, II B Rp 150 ribu, III A Rp 125 ribu, III B Rp 110 ribu, IV A Rp 90 ribu, IV B Rp 80 ribu, V A Rp 75 ribu, untuk Kasek SMA/SMK Rp 115 ribu, Kasek SMP.SMPLB dan sederajat Rp 100 ribu, Kasek SD dan TK Rp 95 ribu. Selain itu, Gol III dan IV dipotong Rp 85 ribu, gol IV A Rp 80 ribu, gol III D Rp 75 ribu, III C Rp 70 ribu, III B Rp 67.500, III A 65 ribu, II D Rp 60 ribu, II C Rp 57.500, II B Rp 55 ribu.

Sedangkan golongan II A Rp 52.500, gol I D Rp 50 ribu, I C Rp 47.500, I B Rp 45.000. I A Rp 40000, Capeg Gol III B Rp 50 ribu, Capeg gol III A Rp 47.500, Capeg Gol II C Rp 45 ribu.

Setelah diberlakukan kebijakan yang berlaku untuk sekitar 10 ribu PNS dan CPNS ini menuai kontroversi. Penolakan datang dari PCNU Kota Malang, KH. Marzuki Mustamar. Menurutnya, jika zakat diwajibkan, itu tak sesuai dengan syariat Islam. Penolakan serupa juga datang politisi Hanura Ananda Ya'qud Gudban. "Pemerintah pusat saja dulu pernah menggagas itu dan tapi gagal. Kenapa Pemkot Malang malah berani menerapkan hal itu. Lebih baik dicabut saja SE Walikota itu, sebelum menjadi polemik," jelasnya.

Keluhan dari PNS mengenai potongan 2,5 persen ini juga banyak masuk ke kalangan dewan setempat. Salah satunya dilontarkan Ketua Komisi D, Chritea Vrisdiyantara. Dirinya menerima banyak keluhan dari PNS lewat SMS dan SMS center. Chritea juga menjelaskan, pemotongan gaji langsung dinilai tidak tepat. Sebab, tidak semua PNS itu memiliki kewajiban membayar zakat. Itu mengingat tidak semua gaji PNS itu memenuhi nisabnya (batas wajib dikenakan zakat). Tapi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Eddy Sulistyو mengatakan gaji PNS itu tak dipotong, tapi disisihkan sebagian gajinya. Itu pun bagi yang bersedia. Kalau tidak bersedia, katanya, tidak masalah.

h. Regulasi Pendirian Rumah Ibadah

- 1). Surat Walikota Cirebon tentang Penghentian Kegiatan dan Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pekiringan.

Terkait penolakan pendirian gereja GBI pekiringan, Walikota Cirebon, Subardi, mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 452.2/1478-Adm.Kesra tertanggal 26 September 2011. Isinya penghentian kegiatan dan pembangunan GPIB. Hingg saat ini, penolakan sejumlah kelompok dari di Kelurahan and Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, masih terjadi. Misalnya pada Minggu pagi (16/10).

Pengurus gereja bersedia tak lagi menggelar kebaktian di gereja tersebut. Asal Pemkot Cirebon bisa menjamin dan mencarikan tempat ganti agar mereka dapat tetap beribadah. Apalagi jemaat gereja tersebut mencapai 600 orang dan biasa melakukan misa sebanyak tiga kali setiap minggunya.

- 2). SK Walikota Bogor tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin.

Surat ini diteken 11 Maret 2011 bernomor 645.45-137 tahun 2011. Isinya Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI). Surat ini dipersoalkan Ombudsman RI dan memerintahkan Pemkot Bogor mencabutnya dan mengembalikan hak jemaat GKI Taman Yasmin. Tapi rekomendasi ini diabaikan Walikota Bogor

C. TERORISME

Meski berbagai usaha memberantas terorisme getol dilakukan aparat, sepanjang 2011, aksi-aksi itu masih saja jadi momok di negeri yang dikenal basis muslim moderat dunia ini. Kasus pertama di awal-awal tahun adalah pengiriman puluhan paket buku berisi bom.

a. Bom Buku

Pada 15 Maret, bom dalam paket buku yang ditujukan tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla meledak saat akan dijinakan Kasat Reskrim Polrestro, Jakarta Timur, Kompol Dodi Rahmawan. Ledakan jelang sore ini membuat tangan Kompol Dodi putus. Lima orang terluka, termasuk petugas satuan pengamanan perkantoran Komunitas Utan Kayu (KUK) di Jalan Utan Kayu Nomor 68 H, Jakarta. Paket diterima staf JIL pada 10.00 WIB.

“Teror Bom Buku”, begitu kasus ini dikenal, rupanya tak hanya ditujukan untuk Ulil seorang. Sore itu pukul 16.00, seseorang juga mendatangi rumah Ketua Umum Pemuda

Pancasila (PP) Yapto S Soerjosoemarno, dan menyerahkan sebuah bungkus kepada petugas keamanan yang tengah berjaga. Yapto baru tiba ke rumahnya sekitar pukul 19.00. Curiga dengan isi paket, Yapto menghubungi polisi. Paket ternyata berisi bom dan berhasil dijinakkan dengan cara diledakkan tim Gegana.

Malamnya, sekitar pukul 21.30, paket bom juga dikirim ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta. Ditujukan untuk Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Pol Gorries Mere, tai berhasil dijinakkan Pasukan Gegana dengan cara cara meledakkannya di basemen gedung.

Di hari yang sama dengan ledakan bom buku di KUK, seorang karyawan Ahmad Dhani menerima paket serupa sekitar pukul 09.30 WIB. Nama pengirimnya Alamsyah Muthar beralamat di Jalan Dermaga 21, Bogor, Jawa Barat. Karena tak ada di tempat, paket berjudul "Bom Yahudi Militan" itu baru diterima Dhani dan diaporkan pada 17 Maret.

b. Bom Cirebon

Sebulan kemudian, persisnya 15 April, sebuah bom bunuh diri meledak di Masjid Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Bom menewaskan pelakunya, Muhammad Syarif, dan melukai 25 orang lainnya. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah yang dihukuman mati. Mereka adalah Achmad Basuki alias Uki Bin Abdul Ghofur (28), Arif Budiman Bin Akmaludin Sastra Pawira (39), Andre Siswanto alias Hasim Attaqi alias Uncu alias Ujang bin alm Junin Mangkuto Alam (32), Musola alias Saifullah alias Muhamad Ibrohim Musa (35). Bersama mereka juga didakwa Mardiansyah alias Ferdi alias Abu Maryam (26), penyedia dan penyimpan senjata api FN dan peluru untuk Maulana alias Muklis, teroris yang tewas ditembak Tim Densus 88 di Cikampek, Jawa Barat.

Achmad Basuki adalah adik Muhamad Syarif, pelaku tewas Bom Cirebon. Di pengadilan terungkap Uki adalah anggota organisasi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) wilayah Cirebon yang diketuai Agung Nuralam alias Abu Usama. Arif Budiman dan Musola juga anggota JAT.

c. Kasus Serpong

Dari pengembangan kasus penangkapan sejumlah tersangka terkait Bom Cirebon dan Teror Buku, jumlah yang ditangkap 20 orang, polisi mengarah pada keterlibatan Pepi Fernando. Pria kelahiran 1979 dan alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu dicokok di Aceh. Dari informasi yang diberhasil dikorek, polisi lalu menyisir daerah tersebut dan hasil ditemukan Sembilan paket bom. Berat setiap paket bervariasi antara 10 hingga 15 kilogram. Paket bom ditemukan di jalur pipa gas, dekat Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dan berhasil digagalkan. Bom rencananya diledakkan Jumat, 22 April, saat kebaktian Paskah.

Di pengadilan Negeri Jakarta Barat Pepi Fernando dituntut hukuman mati. Menurut penelusuran jaksa, Pepi merencanakan dan mengotaki tujuh kali percobaan teror bom, termasuk kepada Presiden Susilo B Yudhoyono. Bom untuk presiden itu diletakkan di lampu pengatur lalu-lintas di depan Markas Kodam Jaya, Cawang, tahun 2010. Namun bom itu tidak meledak akan tetapi dia tidak lagi mengetahui keberadaan bom itu. Usaha itu dilakukan tak hanya sekali. Terakhir, bom dirakit dan dimasukkan ke dalam pipa besi.

Menurut Jaksa, Pepi sempat meletakkan bom yang rencananya diletakkan di Banjir Kanal Timur, Cakung, yang dekat satu gereja. Tapi bom ini salah sasaran, meledak sebelum waktunya sehingga menewaskan seorang pemulung.

d. Pelajar Rakit Bom

Aksi bom buku yang ramai diberitakan media rupanya menginspirasi Feby Yuliananda seorang pelajar SMP asal Kabupaten Kepahiang, Palembang. Dari hasil pengembangan polisi, diduga rakitan kabel dan komponen elektronik dalam *joystick* permainan Play Station (PS) ditumpuk dalam buku berjudul “Mengungkap Berita Besar dalam Kitab Suci” karangan Abdul Wahab itu dibuat Feby. Ayahnya sendiri yang menemukan paket itu yang kemudian dilaporkannya ke kantor polisi. Sebelum peristiwa terjadi, buku itu konon sudah ditarik dari peredaran. Menurut keterangan Feby kepada polisi, buku itu dicuri dari perpustakaan SD Negeri 18 Desa Tebelet Kepahiang.

e. Bom di Pesantren Umar Bin Khattab, NTB

Dari Nusa Tenggara Barat (NTB), ledakan bom yang diduga terkait aksi terorisme terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Umar Bin Khattab (UBK), Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Insiden 11 Juli ini menewaskan Firdaus, guru yang sudah dua tahun menjadi tenaga pengajar dan tinggal di pesantren yang berdiri sejak tahun 2003 itu.

Proses pemeriksaan aparat setelah terjadi ledakan, berlangsung dramatis. Sejumlah petugas Dalmas dan Brimob Polres Bima berjaga-jaga di pintu masuk ke kompleks pesantren. Mereka tak bisa masuk karena dihalang-halangi santri. Mobil pembawa jenazah Firdaus yang keluar pesantren dihadang petugas bersenjata lengkap di perbatasan Desa Sanolo dan Sondosia. Anggota kerabat almarhum sempat melawan, namun berhasil diatasi petugas. Jenazah lalu dinaikkan ke mobil truk polisi dan dibawa ke RSUD Bima. Dari hasil pengeledahan terhadap mobil dan sepeda motor yang digunakan keluarga korban, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam berupa pisau, busur panah dan katapel.

Ponpes yang dipimpin Abrori ini memiliki 49 santri, termasuk Sa’ban Abdurrahman, tersangka pembunuh anggota Polsek Bolo Brigadir Rokhmat, 30 Juni lalu. Sementara Yayasan Umar bin Khattab diketuai Muhammad dan Muhajidul Haq selaku sekretaris yayasan. Pesantren ini diduga juga terkait dengan Umar Patek.

Dalam perkara itu, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah seorang pemimpin pondok Umar bin Khattab, Abrori dan 7 orang santrinya. Abrori terancam pidana hukuman mati atas kasus ledakan bom di pondok Umar bin Khattab tersebut. Menurut kuasa hukum mereka, Asluddin, bom itu memang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab. Merekalah yang membeli bahan-bahan bom. Tapi itu, kata Asluddin, lantaran ada isu akan terjadi penyerangan ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab pasca- pembunuhan anggota Polsek Bolo Bima oleh tersangka Sya’ban.

f. Ekstradisi Umar Patek

Setelah ditangkap di Abbottabad, Pakistan, pada 25 Januari, empat bulan sebelum Osama bin Laden tewas dalam operasi pasukan AS di kota yang sama, Kamis, 11 Agustus tersangka teroris Umar Patek akhirnya tiba di Indonesia. Ekstradisi itu berlangsung cukup alot. Sejumlah negara yang juga berkepentingan dengan Umar Patek alias Abdul Ghoni alias Abu Syeikh alias Umar Arab.

Pria yang disebut disebut-sebut pernah bergabung bersama Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Mindanao pada tahun 1995 ini diduga salah seorang tersangka utama serangan Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang di Sari Club dan Paddy’s Bar, Kuta, Bali. Pemerintah Amerika Serikat menjanjikan hadiah sebesar US\$ 1 juta (Rp 8,7 miliar) untuk mereka yang bisa menangkap Umar Patek. Saat ini Umar Patek tengah menjalani proses persidangan dan menghadapi ancaman pidana mati.

g. Bom Gereja Solo

Bom bunuh diri kembali meledak di GBIS Kepunton, Solo, Jawa. Bom diledakan pada 25 September usai kebaktian dan jemaat keluar gereja, melukai 28 orang dan menewaskan pelaku, Pino Damayanto. Versi polisi, Pino alias Ahmad Urip alias Ahmad Yosepa Hayat alias Hayat juga terlibat dalam aksi bom bunuh diri Cirebon. Pino yang ikut mengantar Syarif ke masjid Polres Cirebon, dan pada 2010 pernah terlibat aksi perusakan minimarket. Kedua pelaku itu diduga kuat anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Baasyir.

h. Vonis Abu Bakar Ba'asyir

Abu Bakar Sendiri sudah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana teror dalam pelatihan militer di Pegunungan Jantho, Aceh Besar. Ia dinyatakan melanggar Pasal 14 jo Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ba'asyir berhasil mengumpulkan Rp 350 juta, Rp 150 juta didapat dari Haryadi Usman, dan Rp 200 juta dari Syarif Usman, serta sebuah *handycam* dari Abdullah Al Katiri. Uang itu diduga digunakan untuk pelatihan militer di Pegunungan Jantho, Aceh Besar. Majelis Hakim yang dipimpin Herri Swantoro menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada pemimpin Pesantren Ngruki, Solo, ini.

Tapi, dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru meringankan hukumannya dari 15 tahun menjadi 9 tahun. Meski begitu, Baasyir, tetap tak puas dan secara resmi mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pendaftaran kasasi itu bernomor No 88/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel. Baasyir bersikukuh tak terlibat aksi terorisme, melainkan hanya menjalankan syariat Islam.

i. Deradikalisasi

Dengan masih maraknya aksi-aksi terorisme itu, sejumlah kalangan menilai program deradikalisasi yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak cukup maksimal.

Salah seorang yang mengkritik program itu Al Chaidar. Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh ini menjelaskan, peserta program deradikalisasi mencapai 761 orang, terdiri dari 541 orang yang ditangkap dan diproses di pengadilan, serta 226 orang yang ditangkap terkait dengan terorisme, tapi tidak diproses.

Tapi, sekitar 60 alumnus belakangan kembali menjadi teroris, termasuk Abdullah Sonata dan Abu Tholut. Dua orang itu kembali melakukan aksi terorisme melalui jaringan Anshorut Tauhid yang mengadakan pelatihan militer di Aceh.

Selain itu, Shogir, mantan terpidana bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 2004, pernah mengikuti program deradikalisasi sebelum ditangkap kembali pada Juni 2010. Shogir disebut-sebut sebagai pelatih Muhammad Syarif, pengebom bunuh diri di Masjid Adz Zikra, Kantor Polresta Cirebon, 15 April 2011, dan Achmad Yosepa Hayat, pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo, 25 September.

BAGIAN 3


TEMUAN-TEMUAN

A. PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Selama tahun 2011, telah terjadi 93 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari jumlah pelanggaran tahun sebelumnya yakni 64 kasus atau meningkat sekitar 18%.

1. Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi selama tahun 2011:



Grafik 8. Bentuk Pelanggaran

Dari grafiks di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang paling tinggi adalah pelarangan atau pembatasan aktifitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan 49 kasus. Tindakan ini sering dilakukan oleh aparat negara dalam bentuk larangan secara langsung melalui keputusan resmi maupun tidak, melarang dan menghalang-halangi umat beragama untuk melaksanakan ibadah di suatu tempat, atau sekedar memata-matai tempat ibadah tertentu agar tidak digunakan oleh pemiliknya.

Dalam kasus yang pertama, beberapa kepala daerah seperti gubernur, walikota maupun bupati di sejumlah daerah misalnya mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Surat-surat Keputusan tersebut keluar setelah adanya desakan dari beberapa kalangan yang tidak menyukai keberadaan Ahmadiyah. Surat ini biasanya berisi larangan aktifitas keagamaan dan larangan mengajarkan keyakinan kepada orang lain. Tindakan ini mengakibatkan Jemaat Ahmadiyah di beberapa daerah tidak bisa secara leluasa menjalankan ibadah atau pengajian di masjid mereka.

Atau dalam kasus GKI Taman Yasmin Bogor, Pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP maupun pihak kepolisian kerap kali melarang jemaat GKI Taman Yasmin melaksanakan ibadah Minggu di trotoar depan gereja mereka. Guna mencegah kegiatan ibadah, Sapol PP Kota Bogor menduduki lokasi ibadah dengan menempatkan mobil-mobil operasional di lokasi tersebut. Jemaat GKI Taman Yasmin memilih trotoar sebagai tempat ibadah karena bangunan gereja milik mereka disegel dan digembok pihak Walikota. Namun setelah pelarangan ibadah di trotoar oleh Satpol PP ini, mereka terpaksa melaksanakan ibadah di jalan raya dekat gereja yang disegel.

Bentuk pelanggaran lain yang cukup tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan (20 kasus). Tindakan ini sering dilakukan pejabat pemerintah untuk menakut-nakuti kelompok keagamaan

tertentu agar mereka patuh. Dalam kasus GKI Sleman misalnya, DPRD Sleman pada 17 Februari lalu turut 'menekan' Pdt Nico dari GKI Sleman untuk menandatangani surat penghentian aktivitas GKI Sleman. Alasannya, untuk menjamin keselamatan yang bersangkutan. Dengan kata lain, jika Pdt. Nico tidak menandatangani surat dimaksud, maka keselamatan yang bersangkutan tidak dijamin.

Atau dalam kasus Operasi Sajadah yang dilakukan Kodam Siliwangi di 56 wilayah Koramil di Jawa Barat (15 Maret). Para anggota TNI di 56 Koramil tersebut menelusuri desa-desa yang berada di 56 wilayah Koramil di Jawa Barat untuk selanjutnya intimidasi pada jemaah untuk keluar dari Ahmadiyah. Tidak hanya itu, Babinsa juga meminta data keluarga kemudian memaksa untuk mengikuti ikrar pertaubatan.


Bentuk pelanggaran lain adalah pembiaran kekerasan (11 kasus). Tindakan pembiaran ini sering dilakukan aparat kepolisian dengan membiarkan tindak kekerasan atas dasar agama oleh satu kelompok kepada kelompok lain. Dalam berbagai kasus kekerasan, polisi biasanya sudah tahu atau berada di lokasi kejadian, namun tidak berusaha secara maksimal mencegah kekerasan terjadi. Dalam kasus kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten pada 6 Februari lalu misalnya, banyak temuan yang menyatakan telah terjadi pembiaran kekerasan oleh aparat kepolisian setempat. Tindakan ini telah mengakibatkan 3 warga Ahmadiyah menjadi korban. Atau dalam kasus penyegelan masjid Ahmadiyah Depok pada 19 Maret, Polresta Depok sama sekali tidak mencegah tindakan tersebut. Wakapolresta Depok, AKBP Ahmad Subarkah justru meminta jemaat Ahmadiyah agar tidak melakukan perlawanan dan penyegelan disebut sebagai tindakan warga untuk menyampaikan aspirasi semata.

Bentuk pelanggaran lain adalah kekerasan oleh aparat negara terhadap individu atau kelompok keagamaan (9 kasus). Seperti yang dilakukan Polsek Tanete Riattang, Kab. Bone terhadap Jamaludin (25 September), Polsek Sibulue, Kab. Bone terhadap Andi Muhammad Nur (31 Oktober), dan pemaksaan pindah gereja oleh Bogor terhadap GKI Taman Yasmin (6 November).

Bentuk pelanggaran lain adalah penyegelan dan pelarangan rumah ibadah (9 kasus), seperti yang dilakukan Walikota Bogor terhadap masjid Ahmadiyah di Sindanglarang (4 April), Walikota Batan terhadap masjid Ahmadiyah di Kawasan Pedagangan Nagoya (10 April), atau yang dilakukan Satpol PP Banjar terhadap masjid Ahmadiyah di Jl. Batulawang Banjar (29 September).

Bentuk pelanggaran terakhir adalah kriminalisasi dan atau viktimisasi individu atau kelompok keagamaan (4 kasus). Tindakan ini misalnya dilakukan, Majelis Hakmi PN Ciamis terhadap Raden Jaya Diningrat (RJD) alias Ondon Juhana pada 7 Juli lalu dan oleh Muspika Klaten Utara terhadap Guntur dan pengikut AKI pada 10 Oktober.

2. Pelaku Pelanggaran Kebebasan beragama dan Berkeyakinan



Grafik 9. Pelaku Pelanggaran

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaku pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan paling sering dilakukan oleh aparat kepolisian yakni 32 kali (26%). Tindak pelanggaran oleh polisi ini banyak terjadi di daerah dan melibatkan aparat di lapangan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan unsur pemerintah lainnya. Polisi sering menggunakan wewenangnya sebagai penegak hukum justru untuk membatasi kebebasan warga masyarakat tertentu menjalankan kebebasan beragama mereka. Meskipun polisi telah memiliki Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standard HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian (No. 8 tahun 2009), kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran HAM menyangkut kebebasan beragama ini.

Pelaku berikutnya yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah pemerintah kabupaten atau kota dengan 28 kali (23%). Yang dimaksud pemerintah kabupaten atau kota di sini seperti bupati, walikota atau oknum-oknum pejabat di lingkungan kabupaten/kota. Bahkan jumlah di atas bisa lebih tinggi apabila pelanggaran oleh Satpol PP (10 kali) dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam banyak kasus, Satpol PP adalah representasi pemerintah kabupaten / kota, karena mereka menjalankan perintah atau kebijakan kepala daerah setempat.

Pada tahun 2011 ini, aparat TNI melakukan pelanggaran kebebasan beragama sebanyak 16 kali. Paling banyak dalam bentuk intimidasi dan pemaksaan keyakinan. Sementara gubernur dan pemerintah provinsi melakukan pelanggaran kebebasan beragama 8 kali, diikuti Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan KUA 8 kali, Pemerintah Kecamatan 5 kali, Bakorpakem 4 kali, DPRD, Pemerintah Desa/Kelurahan 3 kali, serta Pengadilan Negeri 2 kali dan Badan Intelijen Negara 1 kali.

Pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh gubernur dan atau pemerintah provinsi adalah mengeluarkan surat keputusan pelarangan aktifitas Ahmadiyah seperti yang dilakukan Gubernur Sulsel (10 Februari), Gubernur Jawa Timur (28 Februari), Gubernur Banten (1 Maret) atau yang dilakukan Gubernur Jawa Barat (3 Maret).

3. Korban dan Jumlah Pelanggaran

Tabel 9. KORBAN & JUMLAH PELANGGARAN

No	Korban Pelanggaran	Jumlah	%
1	Jemaat Ahmadiyah	47	50
2	Jemaat GKI Yasmin	13	14
3	Jemaat gereja lain	12	13
4	Kelompok terduga sesat	8	9
5	Kelompok Syiah	2	2
6	Millah Abraham	4	4
7	Jamaah Masjid	1	1
8	Aliran Nurul Amal	1	1
9	Aliran AKI	2	2
10	Aliran Bedatuan	1	1
11	Aliran Islam Suci	1	1
12	Padepokan Padang Ati	1	1
		93	100

Dari 93 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 2011, Jemaat Ahmadiyah adalah korban terbanyak dengan 46 kasus (50%). Tingginya angka ini karena hampir semua bentuk pelanggaran yang terjadi seperti pelarangan ibadah, pembiaran, intimidasi, kekerasan dan penyegelan masjid, ada saja Jemaat Ahmadiyah menjadi korban.

Pihak berikutnya yang sering menjadi korban pelanggaran adalah Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor 13 kasus (15%). Mereka kerap mengalami pelarangan ibadah, intimidasi hingga kekerasan. Hampir setiap minggu ketika melaksanakan ibadah di trotoar depan gereja yang disegel Walikota Bogor, mereka harus berhadapan dengan Satpol PP atau pihak kepolisian yang sering bertindak represif.


Pihak berikutnya adalah jemaat gereja-gereja di beberapa daerah (12 kasus). Seperti yang dialami HKBP Rancaekek (27 Januari), GKI Sleman (17 Februari), Jemaat Gereja Bethel dan Jemaat Gereja Santo Gabriel Gresik (17 Maret) atau Jemaat GPDI Jatinangor (17 Juli).

Pihak berikutnya yang sering menjadi korban pelanggaran adalah individu atau kelompok keagamaan yang sering diduga aliran sesat (8 kasus). Mereka biasanya belum memiliki organisasi tertentu dan hanya melakukan aktifitas keagamaan secara berkelompok seperti yang dialami Tgk Ayyub Zulkifly Bukhari di Bireun NAD (16 dan 20 Maret), Raden Jaya Diningrat di Ciamis (7 Juli), dan Jamaludin dan keluarganya di Kab. Bone (25 September). Selain mereka juga ada organisasi atau yayasan yang menjadi korban karena tuduhan mengajarkan aliran sesat, seperti Komunitas Millah Abraham di Indramayu (12 Februari), Ketua IJABI Kab. Sampang Tajul Muluk (5 April) pengikut Aliran Nurul Amal di Lampung Barat (13 September) dan pengikut Aliran AKI di Klaten Utara (10 Oktober).

Korban lainnya adalah jemaah Masjid Nur Musafir Batuplat, Kota Kupang NTT. Jemaah masjid Nur Musafir menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama karena DPRD Kota Kupang pada 27 Juni memutuskan untuk menghentikan sementara waktu pembangunan Masjid Nur Musafir padahal IMB sudah diperoleh. Alasannya, meskipun secara administratif sudah memenuhi persyaratan tetapi perlu verifikasi lebih lanjut mengingat ada terdapat keluhan warga soal ini demi mencegah konflik antar-warga.

Selain korban-korban di atas, juga terdapat korban lain yakni kelompok-kelompok dan organisasi keagamaan yang dituduh menyebarkan aliran sesat. Mereka ini adalah Aliran nurul Amal, Aliran Amanat Keagungan Ilahi, Aliran Bedatuan, Aliran Islam Suci dan Padepokan Padange Ati.


4. Pelanggaran Menurut Sebaran Wilayah



Grafik 10. Pelanggaran per-Wilayah

Data di atas menunjukkan bahwa Jawa Barat adalah daerah paling tinggi tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan berkayakinan yakni 55 kasus atau 58%. Diikuti Banten, 9 kasus atau 10%, NAD 5 kasus (6%), Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulsel masing-masing 4 kasus dan daerah-daerah lainnya antara 1-2 kasus.

5. Pelanggaran Per-Bulan




Grafik 11. Jumlah Pelanggaran per-Bulan

Grafik di atas menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi terjadi pada bulan Maret (31 kasus). Tingginya pelanggaran pada bulan ini adalah imbas dari kasus kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Cikeusik yang terjadi pada 6 Februari. Setelah kejadian ini, sejumlah kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota mengeluarkan Surat Keputusan pelarangan Ahmadiyah di wilayahnya. Pada bulan Maret juga digelar Operasi Sajadah oleh Kodam Siliwangi di 56 Koramil se Jawa Barat.

B. INTOLERANSI ATAS DASAR AGAMA DAN KEYAKINAN

Tindak intoleransi yang terjadi pada tahun 2011 ini berjumlah 185 kasus, atau sekitar 15 kasus terjadi setiap bulannya. Angka ini naik 16 % dari tahun sebelumnya yang hanya 134 kasus.

1. Bentuk Tindakan Intoleransi Atas Dasar Agama dan Keyakinan



Grafik 12. Bentuk Tindakan Intoleransi/ Diskriminasi

Bentuk tindakan intoleransi paling tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan mengatasnamakan negara yakni 48 kasus atau 25%. tindakan berikutnya yang juga tinggi adalah pernyataan dan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, 27 kasus, pembakaran dan perusakan

properti, 26 kasus, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan, 26 kasus atau masing-masing 14%.

Tindak penyerangan fisik atau penganiayaan atas dasar perbedaan agama dan keyakinan juga cukup tinggi yakni 23 kasus (12%). Bahkan tahun 2011 ini muncul bentuk baru dari tindakan intoleransi yakni pembunuhan dan teror kepada kelompok lain yang berbeda agama atau keyakinan. Kasus ini misalnya terjadi di Cikeusik Panndegang Banten (2 Februari), dimana 3 warga Ahmadiyah tewas setelah diserbu orang-orang yang tidak setuju dengan keyakinan mereka. Lima kasus lain adalah teror bom kepada kelompok yang berbeda agama atau keyakinan seperti: paket bom buku untuk Ulil Abshar-Abdalla dan beberapa tokoh lain di Jakarta (15 Maret), pengeboman di Masjid al-Dzikro Cirebon (15 April), penemuan bom di dekat Gereja Christ Cathedral Serpong Tangerang Banten, pelemparan bom molotov di Gereja Kristen Jawa Trucak Klaten (2 Juni) dan pengeboman di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh epunton Solo (25 September).

2. Pelaku Tindak Intoleran

Kategori pelaku. Pelaku tindakan intoleran paling tinggi adalah FPI 38 kali (18%), diikuti kelompok massa terorganisir 33 kali (15%), Pemkab/Pemkot 22 kali (10%), massa tidak teridentifikasi 19 kali (9%), MUI 17 kali (8%), polisi 16 kali (8%), perorangan 14 kali (7%). Berikut tabel selengkapnya.

Tabel 10. PELAKU INTOLERANSI

NO	PELAKU	JUMLAH	%
1	FPI	38	18
2	Kelompok massa terorganisir	33	15
3	Massa tidak teridentifikasi	19	9
4	Polisi	16	8
5	Perorangan	14	7
6	Pemkab/pemkot	22	10
7	MUI	17	8
8	Anggota DPRD	4	2
9	Forkami	4	2
10	Gubernur Jabar	3	1
11	Anggota DPR/DPD	3	1
12	FUUI	3	1
13	LPI	3	1
14	Garis	2	1
15	GAPAS	2	1
16	KUA/Kemenag	2	1
17	API Jabar	2	1
18	DDII	1	0
19	Jaksa Agung	1	0
20	FAPB	1	0
21	GPK	1	0
22	GUIB Jatim	1	0
23	Masyarakat Islam Sawangan	1	0
24	Menag	1	0
25	Basra	1	0
26	NU	1	0
27	Mendagri	1	0

28	Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin (FKJM) Parakan Salak	1	0
29	MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an)	1	0
30	FUIYogya	1	0
31	Persekutuan Gereja-gereja Kristen) se-Kota Bandung	1	0
32	FKTMM (Forum Komunikasi Takmir Masjid Mushala) Ponorogo	1	0
33	IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Kota Sukabumi	1	0
34	Kelompok Aswaja	1	0
35	Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme	1	0
36	Suara Perempuan Jawa Barat	1	0
37	Pegawai Perhutani	1	0
38	Alibi (Aliansi Islam Bekasi)	1	0
39	Forum Komunikasi Jamaah Muslimin (FKJM) Kecamatan Kalapanunggal	1	0
40	Gerakan Garut Meng-Gugat (G3)	1	0
41	HMI	1	0
42	Rumah sakit	1	0
43	Muslimat NU	1	0
44	HTI	1	0


3. Korban Tindak Intoleran

Kategori korban. Selama tahun 2011 ini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah kelompok yang paling sering menjadi korban tindak intoleransi karena keyakinan mereka dianggap berbeda dari mainstream umat Islam dengan 65 kasus (26%). Korban berikutnya adalah individu yang dianggap berbeda dari mainstream 42 kasus (17%), Pemilik usaha atau pedagang 24 kasus (10%), umat Kristen 20 kasus (8%). Berikut tabel selengkapannya.

Tabel 11. KORBAN INTOLERANSI 2011

NO	KORBAN	JUMLAH	%
1	JAI	65	26
2	Individu	42	17
3	Pemilik usaha / pedagang	24	10
4	Umat Kristen	21	9
5	Pejabat / pegawai pemerintah	16	7
6	Kelompok atau indivisu terduga sesat	16	7
7	Tempat ibadah	15	6
8	Jemaat GKI Yasmin	11	4
9	Artis / pelaku seni	7	3
10	Kelompok Pelajar / siswa	6	2
11	Properti umum	4	2
12	Pengikut Syi'ah	5	2
13	Peneliti / akademisi	3	1
14	LSM	3	1
15	Polisi	4	2
16	Warga NU	2	1
17	Ormas Agama	2	1
18	Media	1	0

4. Sebaran Wilayah Tindak Intoleran




Grafik 13. Tindak Intoleransi per-Wilayah

Grafiks di atas menunjukkan bahwa Jawa Barat adalah wilayah dengan tingkat intoleransi paling tinggi dengan 105 kasus atau sekitar 57%. Posisi Jawa Barat sama seperti tahun lalu, namun tahun ini jumlahnya maningkat drastis dari tahun lalu yang hanya 44 kasus atau naik sekitar 150%. Daerah berikutnya adalah Jawa Timur 18 kasus (9%), Jawa Tengah 15 kasus (8%), DKI Jakarta 13 kasus (7%), Riau 9 kasus (5%). Berikut tabel selengkapnya.

5. Tindak intoleransi per-bulan

Intoleransi per-bulan. Tindak intoleransi tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 33 kasus, diikuti Februari 22 kasus, Agustus 20 kasus dan Juli 19 kasus. Berikut tabel selengkapnya.



Grafik 14. Tindak Intoleransi per-Bulan

C. PERKEMBANGAN POSITIF

Selain temuan-temuan di atas, pada tahun ini juga terdapat upaya-upaya yang positif dalam rangka jaminan hak-hak beragama dan penghormatan terhadap perbedaan agama di masyarakat. Upaya-upaya tersebut masih tergolong minim, namun tetap harus dihargai sebagai perkembangan positif.

Upaya yang dimaksud antara lain: Pengadilan terhadap pelaku kekerasan Ahmadiyah di Cikeusik, Pengadilan terhadap pimpinan FPI di Sulawesi Selatan, Keputusan PK Mahkamah Agung terkait kasus GKI Taman Yasmin Bogor, Rekomendasi Ombudsman untuk Walikota Bogor, peradilan para terduga tindak pidana terorisme seperti Abu Bakar Baasyir, pelaku bom Cirebon, bom Solo, bom di Serpong dan pelaku Bom buku.

Perkembangan positif di ranah politik adalah pencabutan dukungan PDIP untuk Walikota Bogor, Diani Budiarto yang dianggap telah melakukan pembangkangan hukum dan pelanggaran kebebasan beragama jemaat GKI Taman Yasmin Bogor. Perkembangan positif lain adalah tidak diterbitkannya Peraturan tentang Ahmadiyah di Jawa Tengah, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta di tengah maraknya peraturan sejenis di provinsi lain.

Di ranah sosial, kita juga mengapresiasi sikap ormas keagamaan NU yang sangat jelas dalam kasus kekerasan Ahmadiyah di Cikeusik. Sikap Syuriah PBNU yang menolak dan mengancam para pelaku kekerasan tersebut merepresentasikan sikap sebagian besar umat Islam Indonesia menolak kekerasan.

Kita juga mengapresiasi upaya-upaya yang terus menerus dilakukan berbagai kalangan seperti LSM, lembaga pendidikan, asosiasi media, ormas dan lain-lain dalam penyebaran gagasan toleransi dan menghormati perbedaan.. Upaya-upaya tersebut tidak pernah berhenti meskipun berbagai tantangan dan ujian terus datang.

Di ranah internasional, kita juga mengapresiasi perhatian yang serius dari berbagai lembaga internasional terhadap situasi kehidupan beragama di Indonesia. Berbagai desakan internasional baik dalam bentuk surat, statemen dan berbagai langkah politik telah banyak mempengaruhi perbaikan jaminan kebebasan beragama di dalam negeri.

BAGIAN 4

ANALISIS, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

ANALISIS & KESIMPULAN

1. Tahun 2011 adalah tahun terburuk jaminan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia selama pemerintahan SBY. Hal ini terbukti dari angka pelanggaran dan intoleransi tahun ini paling tinggi jika disbanding tahun-tahun sebelumnya. Secara kualitas, pelanggaran kebebasan beragama dan tindak intoleransi tahun ini termasuk sangat berat karena mengakibatkan meninggalnya 3 warga Ahmadiyah dan melukai belasan orang lain akibat tindak kekerasan atas nama agama.
2. Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi tahun ini dikarenakan pemerintah semakin tidak tegas dalam penegakan hukum terutama kepada ormas-ormas pro kekerasan. Alih-alih melakukan penegakan hukum, aparat keamanan justru melakukan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran di satu sisi dan malakukan pembiaran terhadap pelaku kekerasan disisi yang lain.

Peningkatan ini juga terjadi karena pemerintah lebih sibuk dengan politik pencitraan dan mencari aman ketimbang komitmen terhadap hukum. Pemerintah tidak berani bersikap tegas terhadap para pelaku intoleransi agama karena tidak ingin dianggap melawan kelompok mainstream agama tertentu. Pemerintah bahkan tidak berani menindak Ormas yang secara terang-terangan mengancam akan menggulingkan pemerintah SBY meskipun muncul desakan berbagai kalangan untuk membubarkan Ormas tersebut karena terbukti banyak melakukan tindakan kekerasan dan ancaman makar.

Lebih jauh lagi, fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama tahun ini membuktikan bahwa paradigma pemerintah tentang pengaturan agama dan keyakinan masih bias mayoritas dan selalu menguntungkan mayoritas. Bahkan dalam implementasi di lapangan, penggunaan alasan ketertiban umum dan meresahkan masyarakat hanya diasosiasikan untuk kepentingan mayoritas guna membatasi kelompok minoritas. Penggunaan otoritas negara seperti kekerasan juga hanya diperuntukkan untuk melayani kelompok mayoritas.

3. Temuan tahun ini menunjukkan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama paling tinggi. Pasca tragedi Cikeusik Pandeglang Banten, intensitas pelanggaran kebebasan beragama kelompok ini justru semakin meningkat. Di berbagai daerah keluar aturan lokal yang membatasi aktifitas mereka, terjadi pemaksaan untuk keluar dari Ahmadiyah, termasuk dengan digelarnya “operasi sajadah” di berbagai daerah di Jawa Barat. Keluarnya berbagai peraturan kepala daerah terkait pembatasan aktifitas Ahmadiyah ini telah mendorong sikap masyarakat lebih agresif melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai daerah.
4. Laporan ini juga menemukan Jawa Barat adalah daerah dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi paling tinggi di Indonesia. Hal ini karena secara historis Jawa Barat adalah basis DI/TII yang memiliki paham keagamaan radikal dan intoleran. Meskipun secara institusi DI/TII sudah tidak ada, namun ideologinya masih eksis dalam ormas-ormas garis keras di Jawa Barat.

Selain itu, gerakan sosial keagamaan Salafi dan wahabi paling besar terkonsentrasi di Jawa Barat. Pesantren-pesantren, forum-forum pengajian, media-media hingga Ormas Salafi dan Wahabi banyak bertbaran di Jawa Barat. Kelompok-kelompok inilah yang mereproduksi paham-paham anti terhadap perbedaan dan menyerukan pemurnian agama.

Sebaliknya ormas-ormas keagamaan moderat seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad

dan lain-lain tidak ada yang dominan di daerah ini. Kekuatan ormas-ormas tersebut relative sama dengan kekuatan ormas-ormas radikal. Sehingga ketika terjadi kontestasi antar berbagai ormas tersebut dalam merebut simpati publik, meraih dukungan politik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah., ormas-ormas radikal lebih sering memenangkannya karena mereka lebih vocal dan militan.

Analisis lain atas tingginya angka intoleransi di Jawa Barat terjadi karena pembibitan pemikiran islamisme paling banyak tumbuh subur di kampus-kampus umum di Jawa Barat. Para aktivis islamisme di kampus-kampus tersebut menjadi pelaku intoleransi wacana (actor intelektual) dengan memanfaatkan ruang-ruang social keagamaan masyarakat.

5. Temuan dalam laporan ini juga menunjukkan bahwa kapasitas aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak beragama warga negara juga sangat lemah. Hal ini tercermin dari tingginya pelanggaran kebebasan beragama oleh aparat kepolisian dan kepala daerah seperti bupati dan walikota.

Polisi dan kepala daerah sama-sama sering menggunakan alasan ketertiban umum secara gegabah guna membatasi hak-hak beragama warga negara.

6. Terkait temuan masih banyaknya peraturan daerah yang muncul pada tahun ini menunjukkan bahwa isu agama masih dianggap menguntungkan baik secara politik oleh pemerintah dan kelompok mayoritas. Bahkan pada tahun ini, fenomena lahirnya peraturan-peraturan di daerah memperlihatkan adanya modifikasi modus. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya peraturan-peraturan yang lahir banyak berbentuk Perda, maka tahun ini hampir semua peraturan yang diterbitkan berbentuk Surat Keputusan, Surat Edaran dan Keputusan Bersama. Modifikasi modus ini nampaknya untuk menghindari polemic di masyarakat.

Banyaknya aturan yang membatasi kebebasan beragama di daerah diterbitkan untuk menutupi kegagalan pemerintah daerah dalam menjawab problem social ekonomi masyarakat.

REKOMENDASI

1. Mendesak kepada Pemerintah untuk lebih tegas menghadapi ormas-ormas pelaku kekerasan atas nama agama. Ormas-ormas semacam inilah yang akan terus menggerus toleransi dan sikap saling menghormati antar agama di masyarakat. Bahkan jika dimungkinkan ada mekanisme peradilan yang fair terhadap Ormas-ormas tersebut guna memberi sanksi terhadap organisasi seperti denda atau pembubaran dan bukan hanya perorangan seperti yang ada selama ini.
2. Pengaturan mengenai agama oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus melibatkan kelompok minoritas atau kelompok yang berpotensi menjadi objek atau korban peraturan tersebut. Hal ini penting agar dimasa mendatang tidak lagi muncul aturan-aturan yang membatasi hak-hak beragama.
3. Mendesak presiden memerintahkan Mendagri merisi atau mencabut peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
4. Mendesak pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak mudah mengeluarkan statemen yang dapat mendorong atau mendukung kekerasan dan tindak intoleransi di masyarakat.
5. Mendesak kepolisian untuk komitmen menjalankan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dalam menjamin kebebasan beragama warga Negara.
6. Mendesak kepada ormas-ormas keagamaan moderat mengeluarkan surat edaran kepada pengikutnya untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada kelompok minoritas sembari mendorong dialog-dialog yang produktif membangun toleransi dan menghormati perbedaan.

LAMPIRAN

Matriks I
Kasus-kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Berkeyakinan 2011

No.	Kasus	Deskripsi	Waktu & Lokasi	Pelaku	Tindakan	Korban
JANUARI						
1.	Polisi Membatasi Hak Beribadah Jemaat HKBP Rancaekek	Kepolisian dan Satpol PP membatasi hak beribadah jemaat HKBP Rancaekek dengan cara mengawasi tujuh rumah ibadah yang pernah digunakan HKBP karena dianggap tidak berizin setiap Minggu yang dimulai sejak Kamis (27/01) meskipun rumah tersebut kosong	27 Januari 2011 Kompleks Perumahan Rancaekek Bandung	Anggota Polres Rancaekek Satpol PP Rancaekek	Pembatasan	Jemaat HKBP Rancaekek
2.	Pemkot Bogor Menolak Membuka Segel GKI Taman Yasmin Meskipun PK GKI Taman Yasmin Ditolak MA	Pemkot Bogor menolak membuka segel GKI Taman Yasmin yang dipasang pada Desember 2010 meskipun PK GKI Taman Yasmin yang menggugat IMB GKI Taman Yasmin ditolak. Alasannya, Pemkot belum menerima salinan putusan. Pada 28 Januari, pihak GKI Taman Yasmin mendatangi gedung MA untuk menagih salinan putusan tersebut tetapi belum memperolehnya hingga sekarang ini	28 Januari 2011 GKI Taman Yasmin Bogor	Walikota Bogor, Diani Budiarto	1. Menghala ngi ibadah 2. Membatasi pendirian rumah ibadah	Jemaat GKI Taman Yasmin
3.	Diserbu FPI, Polisi Ungsikan Paksa JAI Makassar	Sekretariat markas JAI Makassar diserbu oleh FPI. Alih-alih mengusir penyerang, polisi justru memaksa jemaat Ahmadiyah untuk mengungsi ke kantor Polrestabes Makassar. Pemaksaan ini dilakukan bahkan dengan melakukan pemaksaan secara fisik. Kepolisian setempat juga memaksa masuk ke sekretariat dan membawa keluar jemaat Ahmadiyah yang masih berada di dalam sekretariat	28 - 29 Januari 2011 Sekretariat JAI Makassar Jl. Anuang Makassar	Polrestabes Makassar	Pembiaran	JAI Makassar

FEBRUARI

4.	Walikota Tegal Keluarkan Surat Edaran Pengawasan Syiah Imamiyah	Walikota Tegal Ikmal Jaya mengeluarkan Surat Edaran bernomor: 451.1/008 tertanggal 02 Februari 2011. Surat tersebut berisi untuk mewaspadaikan Aliran Syiah Imamiyah yang dianggap tidak sesuai dengan syariat agama yang benar dan berkembang di kota Tegal. Surat ini dikeluarkan sebagai respon atas permintaan beberapa pihak yang menginginkan pelarangan aliran Syiah. Surat ini juga dibagikan ke musholla-musholla dan dilaporkan kepada aparat jika mendapati adanya kegiatan yang menyimpang	02 Februari 2011 Tegal	Walikota Tegal, Ikmal Jaya	Pembatasan	Penganut Syiah Imamiyah Tegal
5.	Penyerangan terhadap JAI Cikuesik	Massa tak dikenal menggunakan pita biru mendatangi kediaman Parman. Jemaat Ahmadiyah kemudian menghadapi massa ini dengan sekedarnya. Massa mundur kemudian datang lagi dengan tambahan massa yang cukup banyak menyerang jemaat, mengejar mereka, dan memukulinya sampai meninggal dunia. Polisi sudah tahu akan adanya penyerangan ini. Polisi mendatangi rumah Parman dan meminta jemaat agar meninggalkan rumah ini agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jemaat Ahmadiyah menolak dan polisi meninggalkan lokasi setelah dialog	06 Februari 2011 Desa Umbulan, Kecamatan Cikuesik, Kabupaten Pandeglang	Polsek Cikuesik	Pembiaran	Roni Adi Mulyadi Tarno Ferdiaz Dede Sudjana Baby Parman Masihuddin, Afip Puluhan korban lainnya
6.	Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Sulawesi Selatan (Sulsel)	Melalui surat keputusan nomor 223.2/803/Kesbang, Gubernur Sulsel memberikan peringatan sekaligus perintah Gubernur ke penganut, anggota maupun pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam	10 Februari 2011 Makassar, Sulsel	Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo	Pelarangan Pembatasan	JAI Sulsel

7.	Pakem Akan Mendata Pengikut Komar	Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Indramayu menyatakan akan melakukan identifikasi menyangkut data keluarga dan aktifitas keseharian pengikut aliran Komunitas Millah Abraham (Komar) yang dianggap sesat yang belakangan berkembang di Indramayu. Hal itu dilakukan untuk memudahkan dalam mengawasi dan membina para pengikut aliran Komar	12 Februari 2011 Indramayu	Pakem Kab. Indramayu	Pembatasan	Pengikut Komar (Komunitas Aliran Millah Abaraham)
8.	DPRD Sleman Menekan Penandatanganan Penghentian Aktivitas GKI	DPRD turut 'menekan' Pdt Nico dari GKI Sleman untuk menandatangani surat penghentian aktivitas GKI Sleman. Alasannya, untuk keselamatan yang bersangkutan	17 Februari 2011 DPRD Sleman	DPRD Sleman	Intimidasi	Pdt Nico Jemaat GKI Taman Yasmin
9	Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang	Melalui Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Th. 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang, Bupati Pandeglang menyatakan bahwa Untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Kabupaten Pandeglang Organisasi/ Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/dilarang melakukan aktivitas/kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Pandeglang. Aktivitas yang dimaksud meliputi penyebaran faham, menceritakan, menganjurkan atau segala usaha, upaya perbuatan penyebaran faham. Jika dilanggar maka Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan dibantu oleh aparat keamanan. Penegak hukum lainnya akan menghentikan aktivitas/kegiatan dimaksud	21 Februari 2011 Pandeglang	Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi	Pelarangan Pembatasan	JAI Pandeglang
10	Pelarangan Ahmadiyah di Kota Samarinda	Melalui SK Nomor 200/160/BKPPM.1/11/2011 tentang penghentian dan penutupan aktivitas jemaat Ahmadiyah Pemerintah Kota Samarinda mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat demi memelihara kerukunan wilayah yang merupakan	25 Februari 2011 Samarinda	Walikota Samarinda, Syaharie Jaang	Pelarangan Pembatasan	JAI Samarinda

		bagian penting dari kerukunan nasional. Kepada segenap panganut Ahmadiyah akan dibina oleh Kementerian Agama Kota Samarinda				
11	Bakorpakem Kota Bogor Rekomendasikan Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah	Ketua Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem Kota Bogor) Nomor B-02/BK-Kt.Bgr/02/2011 tertanggal 25 Februari 2011 menyatakan kegiatan Jemaat Ahmadiyah perlu dilarang. Surat ini kemudian menjadi pertimbangan Walikota Bogor untuk membuat Perbup pelarangan Ahmadiyah di Kota Bogor	25 Februari 2011 Bogor	Bakorpakem Kota Bogor	Pembatasan	JAI Kota Bogor
12	Pelarangan Ahmadiyah di Jatim (Jawa Timur)	Melalui SK Gubernur Nomor 188/94/KPTS/013/2011. SK ini berisi empat bagian. <i>Pertama</i> , dilarang menyebarkan ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik. <i>Kedua</i> , dilarang memasang papan nama organisasi Ahmadiyah di tempat umum. <i>Ketiga</i> , dilarang memasang papan nama di masjid, musala, lembaga pendidikan dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). <i>Keempat</i> , dilarang menggunakan atribut JAI dengan segala bentuknya	28 Februari 2011 Surabaya	Gubernur Jatim, Soekarwo	Pelarangan Pembatasan	JAI Jatim
MARET						
13.	Pelarangan Ahmadiyah di Banten	Gubernur Banten mengeluarkan Pergub No. 5 Th. 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten	01 Maret 2011 Banten	Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah	Pelarangan Pembatasan	JAI Banten
14.	Lurah Wajib Data dan Laporan soal Ahmadiyah	Para lurah di wilayah Kota Malang, Jawa Timur diwajibkan Pemkot mendata sekaligus memantau apakah di daerahnya ada jemaah Ahmadiyah atau tidak. Pemkot juga meminta agar para lurah nantinya juga melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada tiap RT dan RW di wilayah masing-masing. Kalau memang ada papan nama atau segala sesuatu yang	02 Maret 2011 Malang	Pemkot Malang	Intimidasi	JAI Malang

		beridentitas Ahmadiyah, segera dilaporkan ke instansi berwajib.				
15.	Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah di Jawa Barat (Jabar)	Gubernur Jabar mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Dengan adanya pergub tersebut, menurut dia, maka seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran yang menyimpang di provinsi Jabar. Adapun aktivitas yang dilarang sesuai ketentuan pergub tersebut, katanya, ialah larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. Kemudian, ia menyatakan, larangan pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, larangan pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah	03 Maret 2011 Bandung	Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan	Pelarangan Pembatasan	JAI Jabar
16.	Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bogor	Walikota Bogor mengeluarkan SK Walikota No. 300.45-122 Th. 2001 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Kota Bogor	03 Maret 2011 Bogor	Walikota Bogor, Diani Budiarto	Pelarangan Pembatasan	JAI Kota Bogor
17.	Pemkot Cimahi Larang Ahmadiyah Sholat Jum'at	Pemkot Cimahi menghimbau jemaat Ahmadiyah untuk melakukan Salat Jumat dengan alasan menjaga kondusifitas Kota Cimahi. Sekitar 15 orang dari Pemkot Cimahi dan Polsek Cimahi Tengah mendatangi masjid pagi hari, diikuti Sekda dan Kapolsek menyarankan jangan ada jumatatan dulu. Himbauan ini terkait Pergub Jabar No. 12 Tahun 2011	04 Maret 2011 Cimahi	Pemkot Cimahi Polsek Cimahi	Pembatasan	JAI Kota Cimahi
18.	Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Depok	Walikota Depok mengeluarkan Peraturan Walikota Depok No. 09 Th. 2011 tentang larangan kegiatan JAI di Kota Depok	09 Maret 2011 Depok	Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail	Pelarangan Pembatasan	JAI Kota Depok

19.	Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Kab. Serang	Bupati Serang mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 8 Th. 2011 yang melarang aktivitas Ahmadiyah di wilayah Serang	11 Maret 2011 Serang	Bupati Serang, Taufik Nuriman	Pelarangan Pembatasan	JAI Serang
20.	Pencabutan IMB GKI Taman Yasmin	Walikota Bogor merilis SK Walikota Bogor No. 645-45.137. SK ini berisi pencabutan IMB GKI Taman Yasmin yang dikeluarkannya pada 2006. Padahal, tiga hari sebelumnya, sang walikota mencabut pembekuan IMB yang dikeluarkan Dinas Tata Kota setempat. SK ini melawan putusan MA No. 27/PK/TUN/2009 berisi penolakan PK yang diajukan Pemkot sekaligus meminta Pemkot mencabut pembekuan IMB	11 Maret 2011 Bogor	Walikota Bogor, Diani Budiarto	Pelarangan Pembatasan	Jemaat GKI Taman Yasmin
21.	Aparat Desak Tutup Rumah Ibadah Ahmadiyah	Petugas dari Polsek Bojongpicung dan Koramil Bojongpicung serta petugas pemerintah setempat dan pemimpin agama yang sama yang sebelumnya telah memimpin pembakaran buku di tempat ibadah Ahmadiyah memanggil para tetua Ahmadiyah ke sebuah rapat dan mendesak mereka untuk menutup tempat ibadah Ahmadiyah	13 Maret 2011 Desa Cipeuyem Kec. Haruwangi	Polsek Bojongpicung Koramil Bojongpicung	Pelarangan rumah ibadah	JAI Cipeyeum
22	Bupati Majalengka Larang Aktivitas Ahmadiyah	Dalam pidatonya di hadapan aparat dan ulama dalam acara sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12 tahun 2011 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pelarangan aktivitas Ahmadiyah, Bupati Majalengka menyatakan melarang Ahmadiyah di daerahnya. "Ahmadiyah ini sudah jelas kedudukannya. Bagaimana kelompok tersebut untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan reaksi di masyarakat. Hal tersebut dengan mengacu pada Pergub dan SKB Tiga Menteri," tandasnya	15 Maret 2011 Majalengka	Bupati Majalengka Sutrisno	Pelarangan Pembatasan	JAI Majalengka
23-32	Operasi Sajadah untuk Ahmadiyah	Para anggota TNI di 56 Koramil Kodam Siliwangi melakukan Operasi Sajadah di 56 wilayah Koramil di Jawa Barat. Mereka menelusuri desa-	15 Maret 2011 Jawa Barat	56 Koramil Kodam Siliwangi	Intimidasi	Jemaat Ahmadiyah Cianjur Ciamis

		desa yang berada di 56 wilayah Koramil di Jawa Barat untuk selanjutnya pemaksaan pada jemaah untuk keluar dari Ahmadiyah. Tidak hanya itu, Babinsa juga meminta data keluarga kemudian memaksa untuk mengikuti ikrar pertaubatan				Sadarsari Majalengka Sukabumi Subang Cimahi Garut Bogor Tasikmalaya
33	Pembubaran Aliran Aiyub Karena Dianggap Menyimpang	Rapat desa memutuskan aliran Aiyub menyimpang dan meresahkan dan Aiyub mesti menaati tiga keputusan yang disepakati. Yakni, segala jenis kegiatan yang dilakukan Tgk Aiyub beserta murid atau pengikutnya harus dihentikan atau dibubarkan dan tidak boleh dipindahkan ke tempat pengikut lainnya; Tgk Aiyub tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari dalam maupun dari dalam gampong kecuali telah melapor aparat dalam tempo 1 x 24 jam; dan meminta Tgk Aiyub mengikuti kegiatan gampong seperti takziah dan sholat berjamaah di meunasah	16 Maret 2011 Desa Jambo Dalam Kec. Plimbang Kab. Bireun NAD	Keuchik, Fazli Ismail Imum Gampong, Tgk Roiyani Tuha Peuet, M. Kasem Umar Imum Chiek Masjid Tgk Dikupula, Tgk Jailani A Karim	Pembatasan	Tgk Aiyub Syahkubat dan pengikutnya
34	Pemkab Gresik Hentikan Pembangunan Dua Gereja	Rapat bersama dengan Kepala BIN Jawa Timur, Kapolres Gresik, Kakesbang Linmas Jatim, Kakesbang Linmas Jatim, FWMKBD, FKUB Gresik, dan pengurus Gereja Bethel dan Santo Gabriel memutuskan untuk menghentikan pembangunan kedua gereja. Penyebabnya adalah karena meresahkan masyarakat dan melanggar ketentuan PBM soal IMB	17 Maret 2011 Driyorejo Gresik	Kepala BIN Jawa Timur, Mashuri Kapolres Gresik, Jakub Suprayogo Kakesbang Linmas Jatim, Zaenal Arifin Kakesbang Linmas Jatim, Achmad Nurudin	Pembatasan	Jemaat Gereja Bethel Jemaat Gereja Santo Gabriel
35	Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Sukabumi	Bupati Sukabumi melarang Ahmadiyah melalui Perbup No. 300 Th. 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah di Sukabumi	17 Maret 2007 Sukabumi	Bupati Sukabumi, Sukmawijaya	Pelarangan	JAI Sukabumi
36	Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Depok	Polresta hanya melakukan penjagaan di lokasi. Wakapolresta Depok, AKBP Ahmad Subarkah menyatakan bahwa jemaat Ahmadiyah justru	19 Maret 2011 RT 03/07 Sawangan Depok	Polresta Depok	Pembiaran	JAI Sawangan

		dihimbau oleh polisi untuk tidak melakukan perlawanan dan penyegehan disebut sebagai tindakan warga untuk menyampaikan aspirasi semata				
37	Jalan Menuju GKI Taman Yasmin Diblokir Polisi	Jemaat GKI Yasmin terpaksa beralih ke depan Giant Yasmin untuk beribadah karena tak bisa menuju trotoar depan Gereja Yasmin tempat biasa ibadah akibat jalan diblokir polisi	20 Maret 2011 Giant Taman Yasmin	Polisi setempat	Pembatasan	Jemaat GKI Taman Yasmin
38	Aset Dirusak, Aiyub dan Pengikutnya Dievakuasi	Aiyub dan pengikutnya "diamankan" ke mushola Polres Biruen ketika rumah Aiyub didemo lalu dirusak massa. Sementara warga yang melakukan perusakan justru tidak diamankan	20 Maret 2011 Bireun	Polres Biruen	Pembiaran	Tgk Aiyub Zulkify Bukhari Fauzi Nabhani Tgk Ishak
39	Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Kab. Bogor	Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan peraturan bupati melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kab. Bogor	21 Maret 2011 Bogor	Bupati Bogor, Rachmat Yasin	Pelarangan Pembatasan	JAI Kab. Bogor
40	Aparat Intervensi Ibadah Ahmadiyah	Petugas Babinsa dan kepolisian Kecamatan Bojongpicung mendekati para tetua komunitas Ahmadiyah di Desa Cipeuyem dan meminta mereka untuk mengizinkan pengkhotbah yang bukan anggota Ahmadiyah untuk menggunakan tempat ibadah mereka pada saat sembahyang. Para tetua Ahmadiyah menolak permintaan tersebut	23 Maret 2011 Desa Cipeuyem Kec. Haruwangi	Petugas Babinsa dan kepolisian Kecamatan Bojongpicung mendekati	Pemaksaan	JAI Cipeuyem
41	Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Sumatera Barat (Sumbar)	Gubernur Sumatera Barat melalui Pergub No. 17 Th. 2011 tentang Larangan Kegiatan JAI di Sumbar Melarang aktivitas Ahmadiyah di wilayahnya	26 Maret 2011 Padang	Gubenu Sumatera Barat, Irwan Prayitno	Pelarangan Pembatasan	JAI Sumbar
42	Pengawasan dan Pembinaan terhadap PPA	Kasi PENAMAS Kemenag Grobogan, akan mengawasi, memantau, dan membina para anggota PPA supaya kembali ke ajaran yang benar. Mereka dianggap sesat dan meresahkan karena adanya kabar tentang kegiatan mbah	26 Maret 2011 Dusun Semutan Desa Jetak Sari Pulokulon Grobogan	Kemenag Grobogan	Pembatasan	Pendiri PPA (Padepokan Padang Ati), Mbah Suranto dan para pengikutnya

		Ranto meminta secara suka rela kepada orang (pengikut) yang yakin dan butuh bantuan supaya meminjamkan istri kepadanya. Para anggota patuh sebab Mbah Ranto diyakini sebagai wali				
43	Pengawasan Aliran Aqidah Sesat di Banda Aceh	Pemkot Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 11 Th. 2011 tentang Pengawasan Aliran Sesat dan Kegiatan Pendangkalan Aqidah dalam Wilayah Banda Kota Aceh. Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa seluruh aparat yang berwenang dan otoritas agama wajib dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap wilayah masing-masing	24 Maret 2011 Banda Aceh	Walikota Banda Aceh, Mawardy Nurdin	Pengawasan	Pihak-pihak terduga aliran sesat
44	Diintimidasi untuk Keluar dari Ahmadiyah	Sekitar 30-an Warga Ahmadiyah Garut mengaku diintimidasi untuk keluar dari keyakinan yang dianutnya selama ini. Salah satu warga Ahmadiyah Uncu Sukmana mengatakan, ketua Rukun Tetangga dan Lurah Pamulihan, Garut mengintimidasi mereka untuk keluar dari Ahmadiyah. Akibat intimidasi tersebut mereka terpaksa keluar dari ajaran Ahmadiyah	30 Maret 2011 Pamulihan Garut	Ketua RT Pamulihan Lurah Pamulihan	Pemaksaan Intimidasi	JAI Garut
APRIL						
45	Penyegelan Masjid Ahmadiyah Bogor	Tim Penanganan JAI yang juga Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan dan Pembangunan, Edgar Supratman, menempatkan keputusan Walikota Bogor No. 300.45122 tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Bogor dengan disaksikan tokoh agama setempat dan mendapat kawalan aparat. Alasannya, Ahmadiyah masih masjid menjalankan aktivitasnya sehari-hari sekaligus meresahkan masyarakat	04 April 2011 Masjid al-Mubarak Kelurahan Sindangbarang Kota Bogor	Walikota Bogor, Diani Buadiarto	Penyegelan	JAI Kota Bogor
46	Syi'ah Sampang Dipaksa Memilih Tiga Opsi	Selepas pembatalan acara pengajian Syi'ah, diadakan pertemuan tertutup antara Ust Tajul Muluk (pimpinan Syi'ah) dengan Bupati, Wakil	05 April 2011 Pendopo Kabupaten Sampang	Pemda Tingkat II Sampang Kapolda Jawa Timur	Intimidasi	Ketua IJABI Kab. Sampang, Ust Tajul Muluk

		Bupati, Muspika, dan para ulama. Dalam acara ini juga hadir Kapolda Jawa Timur, Untung S. Radjab, Ketua PCNU Sampang, Rais Syuriah NU, Ketua MUI Sampang, KH. Zubaidi Muhammad, KH. Ghozali Muhammad. Bukannya memediasi, pihak Syi'ah justru ditekan oleh Muspika untuk menerima tiga opsi yang dulu pernah diajukan PCNU, Basra, dan MUI. Yakni, menghentikan semua aktivitas Syi'ah di Sampang dan kembali ke paham Sunni; diusir dari wilayah Sampang tanpa ganti rugi lahan / aset yang ada; dan jika salah satu dari dua opsi di atas tidak dipenuhi, maka berarti jama'ah Sampang harus mati				IJABI Nangkrenang
47	SKB Pelarangan Millata Abraham di Aceh	Gubernur Aceh, Panglima Kodan Iskandar Muda, Kapolda, Kajati dan Kakanwil Kemenag Aceh mengeluarkan Keputusan Bersama tentang Pelarangan Aliran Millata Abraham di Aceh karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sesuai fatwa MUI Aceh, serta meresahkan masyarakat.	6 April 2011 Banda Aceh	Gubernur Aceh, Panglima Kodan Iskandar Muda, Kapolda, Kajati dan Kakanwil Kemenag	Pelarangan Aktifitas	Aliran Millata Abraham
48	Pergub Pelarangan Millata Abraham di Aceh	Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 9 tahun 2011 tentang Pelarangan Aliran Millata Abraham di Aceh karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sesuai fatwa MUI Aceh, serta meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.	6 April 2011 Banda Aceh	Gubernur Aceh	Pelarangan Aktifitas	Aliran Millata Abraham
49	Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Batam	Kemenag Batam bersama dengan Walikota Batam dan instansi terkait serta tokoh Islam setempat menyegel masjid Ahmadiyah di Nagoya. Alasannya, masjid ini tidak memiliki IMB. Selain itu, penyegelan masjid dimaksudkan agar Ahmadiyah tidak menyebarkan ajaran sebagaimana termaktub dalam SKB 3 Menteri	10 April 2011 Kawasan Perdagangan Nagoya Batam	Kepala Kantor Kemenag Batam, Zulkifli Aka Walikota Batam, Ahmad Dahlan Tokoh Islam setempat	Penyegelan	JAI Batam
50	Pembubaran Aliran Komar Cilacap	KUA Cilacap dan Polsek Cilacap, beserta MUI Cilacap, menghentikan sekaligus membubarkan	11 April 2011 Cilacap Selatan, Cilacap	KUA Cilacap Polsek Cilacap	Pelarangan aktifitas	Pemimpin Komar (Komunitas Millah

		aliran Komar yang tersebar di Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara sebab dianggap sesat. Sesat karena mengadopsi tiga kitab suci. Yakni, Alquran, Taurat, dan Injil. Selain itu, anggota aliran ini diwajibkan menjalankan shalat ritual atau wajib yang dilaksanakan sekali sehari pada sepertiga malam, dengan minimal tiga rakaat dan maksimal 11 rakaat	Tengah, dan Cilacap Utara			Abraham), Sudarno dan para pengikutnya
51	Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Pekanbaru	Polisi mengawal aksi FPI (Front Pembela Islam) dan LPI (Laskar Pembela Islam) menyegel masjid Ahmadiyah di Pekanbaru. Polisi semestinya mencegah aksi ini mengingat urusan Ahmadiyah sepenuhnya berada di tangan negara, bukan ormas	19 April 2011 Jl. Sudirman Gang Ahmadi Pekanbaru	Polisi	Pembiaran	JAI Pekanbaru
MEI						
52	Penyegelan Masjid Ahmadiyah Kota Banjar	Masjid al-Istiqomah di Kota Banjar disegel oleh MUI Kota Banjar. Kapolresta Banjar AKBP Teddy Hermasyah sendiri telah berada di lokasi masjid sebelum rombongan MUI Kota Banjar datang. Pihak aparat tidak melakukan sesuatu atas intimidasi yang dilakukan pihak MUI ketika Ahmadiyah diberikan dua pilihan: menutup masjid Ahmadiyah sendiri atau MUI yang akan menutupnya	03 Mei 2011 Tanjung Sukur Paturuman Kota Banjar	Polresta Banjar Walikota Banjar, Herman Sutrisno	Pembiaran	JAI Kota Banjar
53	Berizin, Acara Kebaktian Paskah Tetap Dibubarkan	Acara perayaan Paskah di Gedung Gratia dibatalkan oleh Polres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon datang ke tempat acara dan menyatakan bahwa acara berizin setelah digugat GAPAS. Tetapi acara akhirnya dibatalkan demi suasana daerah yang kondusif	16 Mei 2011 Gedung Gratia Cirebon	Polres Cirebon Kota	Intimidasi	Peserta perayaan Paskah
54	Kembali, Acara Perayaan Paskah Dibubarkan	Kepala Polres Cirebon mendatangi lokasi perayaan Paskah yang dipindah ke Hotel Apita setelah didatangi oleh GAPAS. Polisi kemudian	17 Mei 2011 Hotel Apita Cirebon	Polres Cirebon	Intimidasi	Peserta Perayaan Paskah

		membubarkan acara dengan alasan menjaga suasana dan izin yang belum dikantongi. Sebuah sumber menyatakan bahwa bahwa pihak hotel ditekan GAPAS agar menghentikan acara				
JUNI						
55	Penghentian Sementara Pembangunan Masjid oleh DPRD	DPRD Kota Kupang memutuskan untuk sementara waktu pembangunan Masjid Nur Musafir dihentikan sampai dengar pendapat digelar padahal IMB sudah didapatkans. Alasannya, meskipun secara administratif sudah memenuhi persyaratan tetapi perlu verifikasi lebih lanjut mengingat ada terdapat keluhan warga soal ini demi mencegah konflik antar-warga	27 Juni 2011 Gedung DPRD Kota Kupang	DPRD Kota Kupang	Pembatasan	Jamaah Masjid Nur Musafir Batuplat
56	Diduga Menginjak al-Qur'an, Diadili	Seorang penganut AKI diadili PN Natuna karena diduga menginjak al-Qur'an. Perbuatan ini dinilai menghina al-Qur'an	Juni 2011 Natuna Kepulauan Riau	PN Natuna	Kriminalisasi Keyakinan	Penganut AKI (Amanat Keagungan Ilahi)
JULI						
57	Dianggap Sesat, RJD Divonis Lima Tahun	Majelis Hakim PN Ciamis memvonis RJD dengan penjara lima tahun karena terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindak penodaan agama Islam. RJD dianggap sesat karena menurut keterangan saksi pernah menyatakan dirinya adalah pengganti Nabi dan melarang pasiennya untuk puasa, sholat, dan berzikir jika ingin sembuh	07 Juli 2011 PN Ciamis	Majelis Hakmi PN Ciamis	Kriminalisasi Keyakinan	Raden Jaya Diningrat (RJD) alias Ondon Juhana
58	Merusak Gereja, Aparat Tidak Bertindak	Ketika misa sedang berlangsung, Pdt. Bernhard Maukar ditelpon Kapolsek Sumedang mengabarkan FPI sedang dalam perjalanan menuju GPdI. Sang pendeta segera menggembok pintu gereja sebagaimana instruksi Kapolsek. Sesampai di gereja, Kapolsek justru membuka gembok pintu dan membiarkan FPI	17 Juli 2011 Jatinangor Sumedang	Polsek Sumedang	Pembiaran	Jemaat GPdI Jatinangor Pendeta Bernhard Maukar Corry Pianaung

		leluasa menjalankan aksinya. Mereka merusak properti dan jamaah kocar-kacir. Pendeta dan istrinya bersembunyi di lantai dua sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menemui FPI dan polisi di ruang tengah gereja. Pendeta kemudian dipaksa menandatangani surat penutupan gereja dengan salah satu klausul yang berbunyi “tanpa paksaan”				
59	Penandatanganan Persetujuan Penutupan Gereja secara Paksa	Pendeta Bernhard Maukar dipaksa oleh aparat dan FPI setempat untuk menandatangani surat penutupan gereja yang telah beroperasi selama 25 tahun. Aparat yang dimaksud adalah Camat, Kapolsek, dan anggota Koramil.	20 Juli 2011 Desa Mekar Galih Jatinangor Sumedang	Camat Kapolsek Anggota Koramil	Pembatasan	Jemaat GPdI Pendeta Bernhard Maukar
60	Pemkot Samarinda Menyegel Masjid Ahmadiyah	Pemkot Samarinda menyegel Masjid Adz-Dzikra demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemkot juga menyatakan menerima laporan dari masyarakat bahwa Ahmadiyah meresahkan masyarakat sehingga masjidnya mesti disegel. Penyegelan ini dilakukan oleh tim terpadu Pemkot dengan memasang stiker “Disegel Pemkot Samarinda” pada jendela masjid dengan stempel Sekda Kota Samarinda dan menutupnya dengan menggunakan kayu. Tim terpadu terdiri dari aparat dan MUI, ketua RT setempat, dan FPI. Pemkot berdalih bahwa hal ini ditempuh setelah pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil. Tim ini sendiri tidak membawa surat penyegelan resmi dan beralasan bahwa surat ini bisa didapat setelah penyegelan dilakukan	28 Juli 2011 Komplek Perumahan Bukit Permai Samarinda	Pemkot Polwiltabes Samarinda Anggota DPRD Kota Samarinda Polsek Sei Kunjang Koramil Sei Kunjang	Pembatasan	JAI Ahmadiyah
AGUSTUS						
61	Ahmadiyah Sulsel Dilarang Sholat Idul Fitri	Melalui sebuah rapat tertutup dengan beberapa pihak terkait Gubernur Sulsel menyatakan jemaat Ahmadiyah Sulsel dilarang melakukan aktivitas keagamaan selama Idul Fitri demi menjaga kondisi di Sulsel agar tetap kondusif	26 Agustus 2011 Rumah Jabatan Gubernur Jl. Jendral Sudirman Makassar	Pemprov Sulsel (Gubernur Sulsel, TNI AL, TNI AD, Polisi)	Pelarangan Ibadah	JAI Sulsel

62	JAI Dilarang Sholat Idul Fitri	Warga Ahmadiyah Neglasari dilarang sholat Idul Fitri di masjid Neglasari. Larangan ini diiringi dengan Kasat Intel Polres Cianjur yang menyatakan jika Ahmadiyah tidak menurut maka akan terjadi "Cikeusik (jilid) 2". Aparat desa juga bersuara keras	Agustus 2011 Kampung Neglasari Desa Sukadana Cianjur	Polres Cianjur Aparat Desa Sukadana	Pelarangan Ibadah Ancaman	JAI Sukadana
SEPTEMBER						
63	Pelarangan dan Intimidasi Pengikut Nurul Amal	Aparatur Kecamatan Kebuntebu, Koramil, Forum Alim Ulama, Kodim 0422/LB, dan pihak terkait lainnya beserta MUI Lampung Barat dalam rapat bersama bersama di kantor Wakil Bupati Lampung Barat memutuskan dua hal menyangkut aliran Nurul Amal yang dianggap sesat. <i>Pertama</i> , melarang adanya keberadaan dan aktivitas aliran Nurul Amal di Lambar umumnya dan Kebuntebu khususnya. <i>Kedua</i> , keluarga Dali dan Erma yang menjadi pengikut ajaran itu tetap diizinkan berdomisili di Lambar jika bertobat untuk meninggalkan aliran sesat itu dan kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya	13 September 2011 Kantor Wakil Bupati Lampung Barat	Aparatur Kecamatan Kebuntebu Koramil Kodim 0422/LB	Pelarangan Intimidasi	Pengikut Nurul Amal Keluarga Deli Erma
64	Ahmadiyah Dilarang Beraktivitas, Polisi Membiarkan	Kapolres Pandeglang membiarkan penghentian kegiatan Ahmadiyah oleh Bakorpakem. Larangan ini muncul setelah adanya ancaman serangan dari massa di luar wilayah ini kepada JAI Cisereh. Bukannya mengatasi para pengancam, polisi justru mengevakuasi JAI dan menjanjikan keamanan kepada mereka. Lima anggota Jamaah Ahmadiyah di Kampung Kadu Kandel, Desa Cisereh, Pandeglang, Banten, diamankan polisi setelah terancam diamuk massa. Mereka adalah Sulaeman dan empat orang lain. Selain itu, belasan anggota JAI lainnya yang masih tinggal juga akan dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan	13 September 2011 Desa Cisereh Kecamatan Cisata	Polres Pandeglang	Pembiaran	JAI Cisereh JAI Kampung Kadu Kandel

65	Bakorpakem Kabupaten Pandeglang Melarang Kegiatan Ahmadiyah	Bakorpakem Kab. Pandeglang, Banten melarang aktivitas kegiatan Ahmadiyah di Desa Cisereh, Kecamatan Cisata. Larangan yang dimaksud adalah aktivitas di masjid sampai yang tidak ditentukan. JAI Desa Cisereh mengaku bersedia mematuhi peraturan ini demi mencegah terjadinya kekerasan pada mereka selain dijanjikan keamanan oleh Kapolres Ady Soeseno	13 September 2011 Desa Cisereh Kecamatan Cisata	Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kab. Pandeglang	Pembatasan	JAI Cisereh
66	Bakorpakem Meminta Ahmadiyah Keluar dari Ajarannya	Bakorpakem Pandeglang meminta anggota Jamaah Ahmadiyah keluar dari ajarannya. Namun, perwakilan Ahmadiyah menolak permintaan tersebut dan hanya bersedia menghentikan seluruh aktifitas ibadah di masjid mereka dan tempat umum	September 2011 Kampung Kadu Kandel Desa Cisereh Pandeglang Banten	Bakorpakem Pandeglang	Pemaksaan	JAI Kampung Kade Kandel
67	Rumah Digerebek Karena Diduga Tempat Aliran Sesat	Warga menggeebek sebuah rumah di Kelurahan Jepee karena diduga tempat aliran sesat. Kesesatan ini disebutkan karena mereka bertelanjang dalam melakukan ritual alirannya	25 September 2011 Jl Jambu Kelurahan Jepee Kec. Tanete Riattang Kab. Bone	Polsek Tanete Riattang	Penggerebekan	Jamaluddin dan keluarga
68	Satpol PP Larang Jemaat Beribadah	Petugas Satpol PP Kota Bogor yang melarang mereka menggelar ibadah di trotoar	25 September 2011 GKI Taman Yasmin	Satpol PP Kota Bogor	Pembatasan	Jemaat GKI Taman Yasmin
69	Walikota Cirebon Terbitkan SK Penghentian Ibadah GBI Pekiringan	Walikota Cirebon terbitnya SK No 452.2/1478-Adm.Kesra yang berisi penghentian kegiatan dan pembangunan Gereja Bethel Indonesia Pekiringan. Pelarangan ini mulai diberlakukan per September. Jemaat GBI menolak SK ini karena belum memiliki tempat alternatif bagi jemaat berjumlah 600 orang. Kemenag dan FKUB setempat juga memerintahkan untuk pindah	26 September 2011 Kota Cirebon	Walikota Cirebon, Subardi Kemenag Cirebon FKUB Kota Cirebon	Pelarangan Pembatasan	Jemaat GBI Pekiringan
70	Kanwil Kemenag Kota Banjar Surati JAI Kota Banjar	Kanwil Kementerian Agama Kota Banjar mengirim surat kepada pengurus JAI setempat agar mengosongkan masjid al-Istikomah karena	28 September 2011 Kota Banjar	Kanwil Kemenag Kota Banjar	Pembatasan	JAI Kota Banjar

		dianggap melanggar Pergub Jabar tentang larangan aktivitas Ahmadiyah				
71	Satpol PP Segel Masjid Ahmadiyah Banjar	Satpol PP bersama Kanwil Kementerian Agama, dan MUI Jabar, menyegel Masjid al-Istikomah milik Ahmadiyah di Kota Banjar karena masih beraktivitas sebagaimana biasanya. Penyegehan ini menyusul keluarnya SK Walikota perihal penyegehan masjid ini karena melanggar Pergub Jawa Barat tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah	29 September 2011 Jl. Batulawang Kota Banjar	Walikota Banjar Kanwil Kemenag Kota Banjar Satpol PP	Penyegehan	JAI Kota Banjar
72	GPdI Diminta Pihak Kecamatan untuk Tutup Rumah Ibadah	Pasca diintimasi, pihak kecamatan mengirimkan surat perintah penutupan dan penghentian kegiatan beribadah langsung dikirimkan kepada pengurus GPdI di Perumahan Cituis Indah karena dianggap tidak memiliki izin	September 2011 Paku Haji Tangerang Utara	Camat	Pembatasan Pelarangan	Jemaat GPdI
73	Satpol PP Akan Segel GKBK Pos Sepatan	Satpol PP Kabupaten Tangerang mendatangi rumah Bedali Hulu untuk memberitahukan bahwa tempat tersebut akan disegel karena tidak memiliki IMB. IMB sendiri sudah diajukan namun belum dikabulkan. Sebelumnya, pihak Kecamatan sempat mendatangi Pastori dan meminta kegiatan ibadah dihentikan	30 September 2011 Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan	Satpol PP Camat	Pembatasan	Jemaat GKBK (Gereja Kristen Baptist Jakarta)
OKTOBER						
74	Jemaat GKI Taman Yasmin Dilarang Beribadah di Trotoar	Pemkot Bogor melalui Kesbangpol Kota Bogor menyatakan bahwa mulai Minggu (02/10) akan tegas melarang kegiatan peribadatan di trotoar jalan yang digelar jemaat GKI. Sebab, pemerintah sudah menyediakan Gedung Harmoni untuk kegiatan itu. Jika jemaat berkeras, maka pemerintah tida segan-segan membubarkannya	02 Oktober 2011 Kota Bogor	Pemkot Bekasi	Pembatasan	Jemaat GKI Taman Yasmin
75	Satpol PP Mencoba Bubarkan Ibadah	Satpol PP yang berjaga di sekitar GKI Taman Yasmin justru melakukan upaya pembubaran ibadah. Mereka bahkan sempat hendak	02 Oktober 2011 Jl. Abdullah Noeh Bogor	Satpol PP	Pembatasan	Jemaat GKI Taman Yasmin

		mengambil anggur dan roti yang digunakan jemaat beribadah perjamuan kudus				
76	Satpol PP Bubarkan Paksa Ibadah	Jemaat GKI Yasmin dibubarkan secara paksa oleh aparat Satpol PP saat kebaktian di trotoar biasa mereka beribadah karena gerejanya disegel. Akibatnya, jemaat tidak bisa meneruskan ibadah karena terjadi kericuhan dan aksi dorong-mendorong	09 Oktober 2011 Jl. Abdullah Noeh Bekasi	Satpol PP	Pembubaran	Jemaat GKI Taman Yasmin
77	Muspika Tutup Rumah Pemimpin AKI	Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Klaten Utara bersama dengan warga menutup rumah kontrakan pemimpin AKI karena dianggap menyebarkan aliran sesat dengan berlindung di balik kedok pengobatan. Guntur selanjutnya diamankan polisi	10 Oktober 2011 Desa Girimulyo Kec. Klaten Utara	Muspika Klaten Utara	Penutupan Kriminalisasi Keyakinan	Guntur dan pengikut AKI
78	Pemkot Bekasi Resmi Larang Kegiatan Ahmadiyah	Pemkot Bekasi melalui Perwali No. 40 Th. 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah. SK yang ditandatangani oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan melibatkan seluruh Muspida dan unsur-unsur lainnya	13 Oktober 2011 Kota Bekasi	Pemda Tingkat II Kota Bekasi (unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi. Yakni, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di Pemerintah Kota Bekasi, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bekasi Kota, Komando Distrik Militer (Kodim) 0507, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Bekasi, dan unsur lainnya)	Pelarangan Pembatasan	JAI Kota Bekasi
79	Pemerintah Desa Usir Pengikut Aliran Bedatuan	Pemerintah Desa Sukadana bersama tokoh adat dan tokoh adat melalui gundeman menyepakati Ramingen dan pengikut aliran Bedatuan diputus	17 Oktober 2011 Telaga Longkak Desa Akar-Akar Kec. Bayan	Pemerintah Desa Sukadana	Pengusiran Pembatasan	Ramingen dan para pengikut aliran Bedatuan

		sebagai aliran sesat. Selain itu, mereka akan diusir dari Desa Sukadana dan menghentikan segala bentuk kegiatannya	Kab. Lombok Utara			
80	Penyegehan oleh Warga, Muspika Melakukan Pembiaran	Dalam penyegehan GPdI oleh warga, Muspika hadir di tempat namun tidak melakukan apapun. Hadir juga unsur Muspika Jatinangor, di antaranya Kepala Satpol PP Kec. Jatinangor Odat Sudrajat, Kapolsek Jatinangor Kumpul Sujoto, dan Danramil Jatinangor Kapten (Inf.) Kusno	27 Oktober 2011	Muspika Pemkab Sumedang	Pembiaran	Jemaat GPdI
81	Aparat Menghentikan Misa Kebaktian	Aparat menghentikan misa kebaktian dan mengevakuasi jemaat setelah mereka diancam oleh Forkami. Dalilnya, demi keamanan dan menghindari kerusuhan	30 Oktober 2011 Komplek Perumahan Taman Yasmin Bogor	Polisi Satpol PP	Pembiaran	Jemaat GKI Taman Yasmin
82	Polsek Sibulue Menggerebek Aliran Rumah AMN	Polsek Sibulue menggerebek rumah AMN yang dianggap sebagai pemimpin sebuah aliran yang dianggap sesat di Desa Pattiro Riolo Bone. Kesesatan yang dimaksud adalah hanya dengan membayar sejumlah uang untuk memperoleh gelar haji kecil	31 Oktober 2011 Desa Pattiro Riolo Bone Kab. Bone	Polsek Sibulue	Penggerebekan	AMN dan para pengikutnya
NOVEMBER						
83	Pemkot Siapkan Ganti Rugi GKI Taman Yasmin	Pemkot Bogor dalam waktu dekat akan membongkar bangunan GKI Yasmin seperti dinyatakan KepalaSatpol PP Bambang Budianto. Menurutnya, anggaran untuk mengganti rugi sudah disiapkan Pemkot. Sebagai solusi, kata Bambang, Pemkot Bogor sudah memberikan lokasi untuk GKI Yasmin, agar bisa beribadah dengan nyaman	06 November 2011 Bogor	Pemkot Bogor	Rencana Pembongkaran	Jemaat GKI Taman Yasmin
84	Wakapolres Cirebon Kota Hentikan Misa	Wakapolres Cirebon Kota menghentikan ricuh demo di GBI Pekiringan oleh warga yang menolak gereja ini. Ia meminta warga tidak berbuat anarkhis dan jemaat mematuhi aturan termasuk SK penghentian ibadah dari Walikota Cirebon. Keterlibatannya membuat terjadinya	16 November 2011 Pekiringan Kota Cirebon	Polres Kota Cirebon	Pembatasan	GBI Pekiringan Kota Cirebon

		'keepakatan' antara warga dan jemaat untuk meneruskan misa pada hari itu dan menghentikannya pada minggu depan.				
85	Penyegehan Tempat Ibadah Ahmadiyah	Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Timur menyegel sebuah bangunan yang dijadikan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah di bilangan Duren Sawit selama 19 tahun. Alasannya, tempat ini berizin tempat tinggal tapi digunakan untuk beribadah. Petugas mengklaim telah mengirim surat peringatan sebanyak tiga kali namun tidak pernah digubris. Papan segel dipasang di lokasi yang bertuliskan "Bangunan Ini Disegel, Tidak Sesuai Penggunaan"	17 November 2011 Jalan Madrasah I, Blok J No. 28, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit	Pemkot Jakarta Timur (Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Timur)	Penyegehan Rumah Ibadah	JAI Jakarta Timur
86	Polisi Menggeledah Rumah Pemimpin JIS	Polres Sukabumi Kota melakukan pengeledahan terhadap markas aliran Islam Suci di Kampung Ciburial setelah keluarnya fatwa MUI yang memvonis aliran sesat ini. Mereka menggeledah rumah Dandan dan Cecep alias Mama dan Danu Wikarta	18 November 2011 Kampung Ciburial, RT 63/12 Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi	Polisi Sukabumi Kota	Pengeledahan	Cecep Dandan Pengikut JIS
87	Aparat Memblokir Jalan, Jemaat Tidak Bisa Beribadah	Sekitar 200 aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan Satpol PP memblokir jalan masuk menuju GKI Yasmin. Akibatnya, puluhan jemaat GKI Yasmin yang ingin melakukan peribadatan di gereja terganggu. Satpol PP melarang jemaat GKI Yasmin mendekati gereja dengan cara membuat pagar betis dan pembatas jalan	20 Nopember 2011 Jl. Abdullah bin Noeh	Satpol PP Polisi	Pembatasan Pelarangan	Jemaat GKI Taman Yasmin
88	Aparat Blokade Jalan Menuju Gereja	Polisi dan Satpol PP kembali memblokir jalan menuju gereja mereka. Akhirnya ibadah dialihkan ke rumah salah satu jemaat	27 November 2011 Jl. Abdullah bin Noeh	Satpol PP Polisi	Pembatasan	Jemaat GKI Taman Yasmin
DESEMBER						
89	Pembakaran Rumah Terduga Aliran Sesat,	Bersama warga, Polsek mendatangi gubug di Pecatu dan menangkap enam orang terduga aliran sesat. Warga ini kemudian melakukan	03 Desember 2011 Pecatu Kampung Sasak	Polsek Pringgabaya	Penggrebakan Pembiaran	Enam orang pengikut terduga aliran sesat

		pembakaran gubuk tetapi polisi berkonsentrasi pada penangkapan mereka yang dianggap sesat oleh masyarakat	Desa Persiapan Seruni Mumbul Kec. Pringgabaya Lombok NTB			
90	GKI Taman Yasmin Kembali Dilarang Beribadah	GKI Taman Yasmin kembali dilarang beribadah di trotoar. Bukan hanya itu saja, Pendeta SAE Nababan yang mewakili Dewan Gereja Sedunia dilarang memasuki tempat peribadatan dan dicegah untuk beribadah.	06 Desember 2011 Perumahan Taman Yasmin	Satpol PP	Pembatasan	Jemaat GKI Taman Yasmin Pendeta SAE Nababan
91	Segel Gereja HKBP Tambun Belum Dibuka	Pemkab Bekasi belum mencabut segel gereja padahal surat putusan MA sudah turun sejak pertengahan tahun ini. Karena tidak dibuka, jemaat HKBP Filadelfia beribadah di pinggir jalan beralaskan terpal	11 Desember 2011 Tambun Bekasi	Pemkab Bekasi	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat HKBP Filadelfia
92	Dianggap Sesat, Rumah Irfan Digerebek Warga	Polres Ciamis, bersama massa dari ormas Islam, menggerebek dan menggeledah rumah milik Irfan sebagai tempat aliran sesat. Irfan dianggap sering melakukan zikir yang menyimpang dari ajaran Islam dan sebagai dukun pengganda uang. Selain itu, Irfan juga dimintai keterangan	12 Desember 2011 Lingkungan Kalapajajar Dusun Amarjiwa Ciamis Jabar	Polres Ciamis	Kekerasan	Raden Muhammad Irfan Tamzid dan pengikutnya
93	GBIS Mojokerto Diancam Pengurus RT/RW	Ketua RT/RW mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak jika GBIS Mojokerto akan mengadakan perayaan Natal dan ibadah pada 25 Desember dan 31 Desember ini. Mereka juga menyatakan tidak akan bertanggung jawab jika hal ini benar-benar terjadi	17 Desember 2011 Mojokerto	Ketua RT/RW setempat	Ancaman	Jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Mojokerto

Matriks II
Kasus-kasus Intoleransi Atas Dasar Agama Keyakinan 2011

No.	Kasus	Deskripsi	Waktu & Lokasi	Pelaku	Tindakan	Korban
JANUARI						
1.	FPI dan HMI Bandung Meluruk FGD Setara Institute – Ingres Bandung	Front Pembela Islam (FPI) Bandung meluruk hotel The Amaroossa tempat kegiatan FGD Setara Institute. Mereka beralasan bahwa lembaga ini sering membuat laporan-laporan yang mendiskreditkan Islam. Mereka mencoba menghentikan kegiatan tersebut. FGD yang tadinya direncanakan berlangsung 4 jam berubah menjadi satu setengah jam. Menjelang acara usai, sepuluh orang yang mengaku berasal dari HMI Bandung merangsek ke tempat acara meminta diskusi segera dihentikan	06 Januari 2011 Hotel The Amaroossa Jl. Aceh No. 71 Bandung	FPI HMI Bandung	Penyerangan pisik	Panitia FGD Peserta FGD Setara Institute
2.	Dianggap Meresahkan Warga, Massa Membakar Kafe	Sekitar 500 massa membakar beberapa bangunan kafe di sekitar Danau Singkarak karena dianggap sebagai tempat maksiat. Polisi kewalahan menghadapi amuk massa. Wali Nagari tidak bersikap terhadap aksi sepihak ini karena menurutnya pihak kafe sudah diperingatkan oleh aparat terkait dan Bupati Solok tetapi membandel. Lembaga Paga Nagari menolak aksi ini dikatakan sebagai aksi main hakim sendiri, tetapi merupakan wujud tanggung jawab anak kemenakan dan anak nagari untuk melindungi nagari dari kemaksiatan	10 Januari 2011 Danau Singkarak Kec. Sapuluah X Koto Kab. Solok Sumatera Barat	500 Massa Tidak Teridentifikasi Wali Nagari Lembaga Pala Nagari	Perusakan properti	Pemilik Kafe
3.	Penghentian FGD Setara Institute – CMARs oleh FPI Surabaya	FPI Surabaya meminta panitia FGD membahas kerukunan umat beragama dan jaminan kebebasan beragama Indonesia membatalkan acara karena menghadirkan Ahmadiyah, gay, dan kelompok liberal sebagai peserta. Pihak kepolisian menekan panitia FGD yang membahas	13 Januari 2011 Hotel Simpang Inn Surabaya	FPI Surabaya Kepolisian Surabaya	Intimidasi dan Ancaman	Panitia FGD Peserta FGD Setara Institute

		KUB dan jaminan kebebasan beragama agar membatalkan acara dengan alasan tidak ada ijin dan menjaga keamanan karena presiden sedang berada di Surabaya. Negosiasi dengan polisi buntu karena polisi ngotot dengan pendiriannya. Polisi menekan pihak hotel agar tidak memperbolehkan panitia meneruskan acara. Tekanan polisi berhasil dan pihak hotel meminta panitia untuk membatalkan acara				
4.	Gereja Diancam Diserang	Sejumlah gereja diancam akan diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Anggota Majelis Gereja HKBP Bethania Bandung, Jawadi Hutapes mengatakan bahwa ancaman penyerangan ini beredar lewat pesan singkat. Gereja yang dimaksud bukan hanya HKBP tetapi juga gereja lainnya termasuk GKI. Jawadi menyatakan hal ini terkait dengan penolakan sekelompok orang terhadap ibadah jemaat HKBP di Rancaekek Bandung beberapa waktu sebelumnya	16 Januari 2011 Kab. Bandung Jabar	Sekelompok orang tidak teridentifikasi	Intimidasi dan Ancaman	Gereja di Kab. Bandung
5.	FPI Depok Minta Kafe Bagabe Ditutup	Menyusul tewasnya Kopda Amiruddin dari Kostrad Cilodong Depok ketika meleraikan perkelahian di Kafe Bagabe, FPI meminta Satpol PP dan Walikota Depok bertindak. Alasannya, kafe ini sering sering dirazia oleh aparat dan FPI tetapi masih tetap beroperasi. Jika tidak, maka FPI Depok akan menertibkan kafe tersebut	18 Januari 2011 Depok	FPI Depok	Ancaman	Pengelola Kafe
6.	Kampung Cislada Diblokir	Puluhan warga Kampung Siliwangi, Ciampea menutup akses masuk menuju kompleks warga Ahmadiyah di Kampung Cislada. Salah seorang warga mengatakan bahwa aksi penutupan ini sebagai peringatan dan tuntutan agar tiga warga yang menjadi terdakwa perusakan rumah warga Ahmadiyah dibebaskan. Bila tidak ditanggapi,	18 Januari 2011 Kampung Siliwangi Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor	Puluhan warga Kampung Siliwangi Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor	Ancaman Intimidasi	Warga Ahmadiyah Kampung Cislada

		mereka tidak segan untuk menyerang kompleks ini				
7.	Provokasi untuk Mendemo Gereja	Ketua Lembaga Adat Kampar, Datuk Suhaili Husein melalui layanan pesan pendek mengajak demo ke sebuah sekolah dan tempat ibadah di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau selepas sholat Jumat. Alasannya, karena dianggap tidak ber-IMB padahal pihak kecamatan sudah mengizinkan dan sedang menunggu perizinan dari pihak kabupaten	22 Januari 2011 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau	Ketua Lembaga Adat Kampar, Datuk Suhaili Husein	Penyebaran kebencian	Jemaat Gereja
8.	Berjilbab, Dikurangi Gaji dan Dimutasi	Kepada LBH Surabaya, Nurul Hanifah, perawat poli anak di RS Delta Surabaya, melalui Fahmi (suaminya) mengaku diberikan dua kali surat teguran oleh pihak manajemen rumah sakit karena berjilbab. Berjilbab berarti melanggar peraturan aturan perusahaan pasal 40 ayat 6.2 j soal pemakaian seragam. Dengan surat teguran ini, Nurul dipindah ke bagian gizi dan dipotong gajinya. Sebelumnya, Nurul sempat bongkar pasang jilbab karena khawatir dipecat. Dinsosnakertrans Sidoarjo menyatakan persoalan Nurul dan manajemen RS Delta Surabaya adalah persoalan buruh dan majikan, tidak ada persoalannya dengan HAM	25 Januari 2011 LBH Surabaya	Pemkab Sidoarjo (Dinsosnakertrans Sidoarjo) Manajemen dan Pengurus RS Delta Surabaya	Pelarangan Jilbab	Nurul Hanifah
9.	Kasus Cisalada Disidangkan, Jemaat Ahmadiyah Diintimidasi	Warga yang protes dengan sidang kasus Cisalada, menancapkan papan nama bertuliskan "Bubarkan Ahmadiyah Menodai Islam". Papan ini dipasang di jalan masuk menuju perkampungan Ahmadiyah di Kampung Cisalada, RT 01/05, Desa Ciampea Udik. Mereka berkumpul di jalan ini sambil berorasi mengecam ajaran Ahmadiyah, bahkan melarang	27 Januari 2011 Kampung Cisalada, RT 01/05, Desa Ciampea Udik	Warga Kampung Cisalada	Intimidasi	Jemaat Ahmadiyah Cisalada Mubarik

		Ahmadiyah mengakses jalan menuju kompleks sendiri. Jika ingin melewatinya, maka mereka harus memutar. Selain itu, ketika sidang berlangsung saksi yang memberatkan warga diburu begitu keluar dari pengadilan				
10.	FPI Serbu JAI Makassar	Sekretariat markas JAI Makassar diserbu oleh FPI. Mereka meminta agar seluruh jamaah Ahmadiyah mendirikan agama baru bernama Ahmadiyah. Ahmadiyah diharapkan tidak menggunakan Islam lagi karena keyakinan Ahmadiyah yang tidak sesuai dengan Islam. Ahmadiyah dianggap melakukan penodaan agama. Demo dilakukan dua hari dan pada hari kedua dilakukan pada sore dan malam hari. Selain itu, mereka juga menuntut pengosongan sekretariat FPI dan penurunan simbol Ahmadiyah, termasuk papan nama. Setelah gedung kosong, FPI merobohkan papan nama Ahmadiyah, menyemprotnya dengan pylox hitam, dan menyita sejumlah dokumen	28 - 29 Januari 2011 Sekretariat JAI Makassar Jl. Anuang Makassar	FPI Makassar	Penyerbuan Perusakan Ancaman	JAI Makassar
FEBRUARI						
11	Demonstrasi Menolak Gereja	Ratusan santri dari Pesantren Sirnamiskin, Nahdliyyin Centre, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (Fosil PP) se-Kota Bandung, dan Muslimat NU Kota Bandung serta pimpinan Pondok Pesantren Sirnamiskin melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Ciputra BizPark menyusul akan dibangunnya GBI yang jaraknya kurang dari satu meter dari pesantren. Massa membubarkan diri secara sukarela setelah mendapat pernyataan dari perwakilan PT. Central International Property. Mereka mengeluarkan surat pernyataan tidak akan membangun tempat ibadah dalam proyek mereka	01 Februari 2011 Kantor Ciputra Bizpark Jln. Kopo, Kel. Kebonlega, Kec. Bojongloa Kidul, Bandung	Pimpinan Pesantren Sirnamiskin, Nahdliyyin Centre, Fosil PP se-Kota Bandung, Muslimat NU Kota Bandung	Penolakan rumah ibadah	Jemaat GBI Bethel

12	Saksi Perusakan Rumah Ahmadiyah Diuber	Ratusan warga Kampung Cisalada menguber Riki dan Chumaedi setelah memberikan kesaksiannya di pengadilan. Usai memeriksa saksi pertama, Chumaidi, mereka merangsek maju dan mencari Chumaedi yang sudah langsung diamankan aparat kepolisian. Tak puas, massa pun keluar bergerak menyisir tiap sudut pengadilan sambil berteriak "Bubarkan Ahmadiyah"	02 Februari 2011 PN Cibinong	Ratusan warga Cisalada	Peny rangan pisik	Chumaedi Riki
13	MUI Jatim Desak Muspida Bubarkan Ahmadiyah	MUI Jatim mendesak Kejaksaan dan Muspida Jatim untuk membubarkan Ahmadiyah agar tragedi di Cikeusik tidak terjadi di Jatim	02 Februari 2011 Surabaya	MUI Jawa Timur	Pernyanaan kebencian	JAI Jawa Timur
14	Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikuesik	Massa bersenjata dengan mengenakan pita biru di lengan menyerang rumah Suparman yang menjadi pimpinan jemaat Ahmadiyah. Mereka mendatangi rumah itu, menghancurkan aset yang berada di tempat, dan memukul orang hingga meninggal bahkan mencincang salah satu dari tiga korbannya. Puluhan lainnya terluka	02 Februari 2011 Desa Umbulan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	Massa bersenjata berpita biru UJ YA KE KM M S I AD KHU D R D	Penyerangan Perusakan Penganiayaan Pembunuhan	Roni Adi Mulyadi Tarno Ferdiaz Dede Sudjana Baby Parman Masihuddin, Afip Puluhan korban lainnya
15	Pembakaran Gereja Pasca Putusan Penodaan Agama	Pasca pembacaan tuntutan atas Antonius Richmond Bawengan, massa mengamuk. Mereka tidak puas dengan tuntutan 5 tahun penjara yang dianggap tidak cukup setimpal dengan perbuatan penistaan agama oleh Antonius. Massa kemudian merusak gedung pengadilan, kantor polisi dekat pengadilan, gereja, sekolah di kompleks gereja dan	08 Februari 2011 PN Temanggung	Sebagian besar massa memakai atribut GPK, sebagiannya lagi mengaku berasal dari FPI	Penyerangan Perusakan	Jemaat Gereja Bethel Jemaat Gereja Pantekosta Jemaat Gereja Santo Petrus Siswa sekolah Kepolisian Temanggung

		kendaraan polisi yang diparkir di luar gedung pengadilan				
16	Pemerintah Sebaiknya Membubarkan Ahmadiyah	Rizal Ramli tidak setuju Ahmadiyah menjadi bagian dari Islam karena aliran ini memiliki pemahaman yang berbeda. Jika mereka tidak mau melakukannya sendiri, maka pemerintah yang mesti menjembatani demi menghindari bentrok. Menurutnya, pemerintah mesti tegas: Ahmadiyah mesti mengaku Ahmadiyah, bukan mengaku Islam. Jika mereka tidak mau, maka pemerintah yang semestinya membubarkan Ahmadiyah	09 Februari 2011 Jakarta	Mantan Menteri Ekonomi, Rizal Ramli	Pernyataan kebencian	Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
17	FPI Tasikmalaya Meminta Pembubaran Ahmadiyah	Ketua Tanfidziyah FPI Kota Tasikmalaya, Asep Sofyan menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan sumber konflik dan karenanya mesti dibubarkan. Asep berharap agar anggota dewan menyampaikan aspirasi pembubaran dewan atau diberikan nama agama baru. Jika tidak, maka dalam 1x24 jam FPI menolak disalahkan jika terjadi sweeping di kantong-kantong Ahmadiyah. Mereka ditemui oleh Toni Hanif dari Komisi 1 DPRD yang menyatakan akan memenuhi tuntutan massa	09 Februari 2011 Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya	FPI Kota Tasikmalaya FPI Kab. Tasikmalaya Wakil Ketua Komisi 1 DPRD, Toni Hanif	Ancaman	JAI Kota Tasikmalaya
18	Demo Tuntut Pembubaran Ahmadiyah	Acep Sopian mengatakan Ahmadiyah telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dalam bentuk tetap menjalankan aktivitas peribadatan. Dengan alasan itu, FPI meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya agar menyampaikan aspirasi mereka ke presiden. "Kami meminta kepada Pemkot Tasikmalaya untuk mengirimkan surat rekomendasi menuntut pembubaran Ahmadiyah kepada Presiden RI," tegasnya. Pemkot berjanji akan meneruskan aspirasi ini	09 Februari 2011 Bale Kota Tasikmalaya	FPI Kab. Tasikmalaya FPI Kota Tasikmalaya	Pernyataan kebencian	JAI Tasikmalaya

19	FAPB Menyegele Gereja Galilea	Puluhan anggota FAPB menyegele Gereja Galilea di Villa Galaksi. Mereka menolak keberadaan rumah ibadah dan hendak menyegele sebab gereja ini tak dibekali izin mendirikan bangunan (IMB)	09 Februari 2011 Villa Galaksi RT 05/18 Kelurahan Jakasetia Kec. Bekasi Selatan	FAPB (Front Anti Pemurtadan Bekasi)	Penolakan rumah ibadah	Jemaat Gereja Galilea
20	Ahmadiyah Disarankan Mendeklarasikan Menjadi Agama Baru atau Merevisi Ajarannya	Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menyarankan agar Ahmadiyah mendeklarasikan sebagai agama baru karena peliknya persoalan. Jika ini dilakukan, maka Ahmadiyah tak akan bisa lagi diburu dan diadili dengan sewenang-wenang seperti terjadi sekarang ini karena sudah dijamin oleh keyakinannya. Jika tidak, Ahmadiyah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Islam setelah merevisi ajarannya yang bertentangan dengan Islam	10 Februari 2011 Jakarta	Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso	Pernyataan kebencian	JAI
21	Menag Tegaskan Lagi Pembubaran Ahmadiyah	Menag Suryadharma Ali mengajukan 4 opsi terhadap Ahmadiyah. Yakni, kembali ke Islam, dibubarkan, dibuatkan sekte baru, dan dibiarkan saja. Menag, sebagaimana pendapatnya pada Agustus 2010, lebih cenderung pro pembubaran karena lebih minimal resikonya	11 Februari 2011 Gedung DPR RI	Menag Suryadharma Ali	Diskriminasi	JAI
22	Ahmadiyah Dibubarkan atau Dikeluarkan dari Islam	Wakil Ketua DPD La Ode Ida menyatakan bahwa persoalan Ahmadiyah mestinya segera diselesaikan secepatnya dan jangan melulu berputar pada penegakan HAM. Pemerintah mesti tegas memilih jalan keluarnya: keluarkan Ahmadiyah dari Islam atau bubarkan saja. Pembubaran Ahmadiyah sendiri tidak akan bertentangan dengan konstitusi	11 Februari 2011 Jakarta	Wakil Ketua DPD, La Ode Ida	Penyebaran kebencian	JAI
23	Menyebarkan Ahmadiyah, Ditangkap	Pemerintah Kota Depok melalui Wakil walikota Depok Idris Abdul Somad menegaskan akan menangkap siapa saja yang terbukti menyebarkan ajaran Ahmadiyah di masyarakat secara terang-terangan karena merupakan	12 Februari 2011 Kota Depok	Pemkot Depok	Diskriminasi	JAI Depok

		tindak pelanggaran Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri				
24	Penyerangan Pesantren YAPI	Ratusan orang bersepeda motor melempari Pesantren YAPI dengan batu. Mereka juga merangsek masuk pesantren. Akibat serangan ini, dua penjaga dan empat santri terluka. Aset pesantren juga rusak	15 Februari 2011 Jalan Raya Bangil-Pandaan, Kabupaten Pasuruan	Enam orang berstatus siswa yang merupakan anggota kelompok Aswaja	Penyerangan	2 penjaga pesantren 4 santri
25	Usulan Ahmadiyah Tinggal di Pulau Terpencil	HM Busro, politikus asal Golkar, menyatakan agar Ahmadiyah tinggal di pulau terpencil sebagai solusi. "Kita <i>kan</i> banyak pulau kosong, tinggal saja di sebuah pulau, jadi <i>nggak</i> ribut. Ini salah satu jalan keluar. Kita Indonesia punya 17 ribu pulau dan masih banyak yang kosong," terangnya. Alternatif ini ditujukan agar hidup jemaat Ahmadiyah layak sebagaimana warga lainnya karena semuanya bersaudara yang sama-sama hidup layak	17 Februari 2011 Gedung DPR RI	HM Busro	Penyebaran kebencian	JAI
26	Ahmadiyah Disarankan Menjadi Agama Baru	Muladi menyarankan pemerintah agar menetapkan Ahmadiyah menjadi agama baru di luar Islam karena pada praktiknya memiliki pandangan dan Nabi sendiri. Ahmadiyah tidak bisa dibubarkan kecuali melanggar SKB 3 Menteri	17 Februari 2011 Jakarta	Mantan Gubernur Lemhanas, Muladi	Penyebaran kebencian	JAI
27	Berizin, Pendeta Dipaksa Menandatangani Penghentian Aktivitas Gereja	Pdt Nico dari GKI Sleman dipaksa menandatangani surat penghentian aktivitas gereja dalam forum yang diadakan DPRD Sleman untuk meminta keterangan darinya. Merasa tertekan oleh massa, maka Pdt Nico terpaksa menandatangani. Alasannya, bangunan gereja tidak berizin; Pdt. Nico dianggap mengganggu keberadaan rumah keranda (bandosa); talud yang dibangun oleh gereja dianggap menyebabkan banjir; Pdt. Nico telah membiayai pendidikan anak-anak muslim dan dianggap sebagai upaya Kristenisasi. Gereja sendiri sudah berizin semenjak 1995 dan talud	17 Februari 2011 Gedung DPRD Sleman	Massa (tidak teridentifikasi)	Intimidasi	Pdt Nico Jemaat GKI Sleman

		dibangun dengan koordinasi Kepala Dusun setempat				
28	GUIB (Gabungan Umat Islam Bersatu) Jawa Timur Menuntut Pembubaran Ahmadiyah	GUIB Jawa Timur (Jatim) yang terdiri dari berbagai ormas Islam dan di bawah naungan MUI Jawa Timur menuntut dua hal terkait Ahmadiyah. <i>Pertama</i> , Ahmadiyah harus dilarang dan dibubarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya di Jawa Timur, karena akar persoalan yang terjadi adalah ketidaktegasan pemerintah dalam melarang kelompok ini. <i>Kedua</i> , mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap terhadap pihak-pihak tertentu yang berusaha memancing umat Islam dengan melakukan pelecehan terhadap agama yang cinta damai ini sehingga tidak timbul konflik horizontal di masyarakat. Ahmadiyah masuk kategori melakukan pelecehan agama	19 Februari 2011 Surabaya Jatim	NU Jatim, Muhammadiyah Jatim; Hidayatullah Jatim; Perhimpunan Al Irsyad Jatim; Dewan Dakwah Islamiyah Jatim; Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jatim; Front Pembela Islam (FPI) Jatim; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jatim, Persatuan Islam (PERSIS) Jatim; Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI); Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jatim; Al Bayyinat Jatim; Pelajar Islam Indonesia (PII) Jatim; Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim; Badan komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Jatim; Forum Ummat Islam (FUI) Jatim; Fatayat NU Jatim; Muslimat NU Jatim; Nasiatul Aisyiyah Jatim; PW Aisyiyah Jatim; Muslimah Hidayatullah Jatim; Syabab Hidayatullah Jatim; Ikatan Pemuda Muhammadiyah Jatim; Keluarga Alumni	Intimidasi	JAI Jatim

				Masjid Kampus Indonesia (KAMPUSINA); Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia Jatim; FPIS Jatim; Persyarikatan Daâwah Al Haromain; Al Hawariyun Jatim; Majelis Dakwah Indonesia (MDI) Jatim; Forum Madura Bersatu (FORMABES) Jatim; Majelis Dzikir & Dakwah Islam (MADDIA) Jatim; Forum Pemuda Sunny Jatim		
29	MUI Cianjur Meminta Ahmadiyah Keluar dari Islam	MUI Cianjur meminta agar Ahmadiyah menyatakan keluar dari Islam dan mendirikan agama baru sebagai upaya mencegah kembali terjadinya konflik antarumat. Ketua MUI Cianjur, KH Abdul Halim, menilai selama Ahmadiyah tetap mengaku bagian dari Islam, maka akan terus mengusik akidah umat Islam	20 Februari 2011 Cianjur	MUI Cianjur	Pernyataan kebencian	JAI Cianjur
30	MUI Bogor Desak Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah	Dewan pembina MUI Kabupaten Bogor, H E Khaerul Yunus atas nama MUI mendesak Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor membentuk perda dan perbup (peraturan bupati) yang melarang aktivitas jemaah Ahmadiyah sebagai upaya dini memberantas jaringan Ahmadiyah yang berkembang di masyarakat	23 Februari 2011 Bogor	MUI Kab. Bogor	Pernyataan kebencian	JAI Bogor
31	API Mendesak Pembubaran Ahmadiyah	Sekitar 50 orang dari API Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Keputusan Presiden (Keppres) pembubaran Ahmadiyah.	25 Februari 2011 Gedung Sate Bandung	API (Aliansi Pergerakan Islam) Jawa Barat	Pernyataan kebencian	JAI Jabar

		Koordinator API Jabar, Asep Syarifudin mengatakan bahwa keputusan ini tidak perlu lagi mengacu SKB 3 Menteri tapi SBY harus mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah. Ia memberi batas sampai 1 Maret 2011 untuk mengeluarkan Keppres. Ia juga menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran di luar Islam serta sesat menyesatkan				
32	DDII Kota Desak Presiden Mengeluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah	DDII Kota Bandung melalui ketuanya Muchsin al-Fikri, S.Sos dalam acara Tabligh Akbar "Membongkar Kedok Ahmadiyah" di mesjid Istiqomah Jl Citarum menuntut Presiden secepatnya mengeluarkan Kepres/Inpres pelarangan, pembubaran dan penyegelan semua mesjid dan kantor tempat Ahmadiyah beraktifitas sebagai bentuk implementasi SKB. DDI juga mendesak Gubernur Jawa Barat beserta unsur Muspida mengeluarkan kebijakan pelarangan Ahmadiyah dan mendesak aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman) untuk menindak tegas para pelanggar SKB. DDII bahkan mengancam jika SBY tidak mampu melakukan pembubaran Ahmadiyah maka sebaiknya mundur	25 Februari 2011 Bandung	DDII (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) Kota Bandung	Pernyataan kebencian	JAI Kota Bandung
MARET						
33	Makam Jemaat Ahmadiyah Dibongkar	Puluhan warga Bunijaya membongkar kuburan Yadi (40), seorang jemaah Ahmadiyah yang dimakamkan di TPU. Jenazah diseret hingga 100 m kemudian diletakkan di tanah milik Ahmadiyah yang lokasinya berjarak 100 m dari TPU. Mereka tak sudi jika TPU umat Islam di Gunung Halu ditempati pengikut Ahmadiyah	01 Maret 2011 TPU Gunung Halu Kab. Bandung Barat	Warga Bunijaya Gunung Halu Kab. Bandung Barat	Perusakan properti	Yadi dan keluarga JAI Kab. Bandung Barat
34	Jaksa Agung Mendukung Perda Larangan	"Tentu mendukung. Orang yang punya wilayah saja udah bilang begitu, kenapa kita	02 Maret 2011 Jakarta	Jaksa Agung, Basri Arief	Diskriminasi	JAI

	Ahmadiyah di Berbagai Daerah	<i>enggak</i> mendukungnya. Yang lebih mengetahui <i>kan</i> yang punya wilayah,” tandasnya. Jikalau dianggap menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat di dalamnya maka yang demikian ini juga wewenang pemerintah daerah				
35	Gubernur Jabar Tegaskan Pelarangan Ahmadiyah	Gubernur Jawa Barat melakukan jumpa pers dengan mengeluarkan beberapa pernyataan terkait Ahmadiyah dengan mengacu pada Pergub No 12 Th. 2011: 1) seluruh atribut Ahmadiyah yang terpasang di masjid harus segera dicopot dan masjid yang dulunya disebut Masjid Ahmadiyah akan dinyatakan sebagai masjid bersama yang boleh digunakan oleh kaum muslim; 2) jemaat Ahmadiyah harus mau menerima pembinaan untuk menghentikan penyimpangan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam; 3) masyarakat yang mengetahui aktivitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam maka wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian	03 Maret 2011 Bandung	Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan	Diskriminasi	JAI Jawa Barat
36	DPRD Kab. Bogor Akan Merancang Perda Pelarangan Aktivitas AHmadiyah	Sumarli, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi keagamaan menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan merancang Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Bogor. Pihaknya akan memanggil MUI, Kemenag dan FKUB dan jika ketiganya menginginkan ada peraturan maka akan dirancang dengan tidak melanggar SKB tiga menteri. Rancangan peraturan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyerangan Ahmadiyah	03 Maret 2011 Bogor	Sumarli, Ketua Komisi D DPRD Kab. Bogor	Pernyataan kebencian	JAI Kab. Bogor

37	Ketua Komisi A: Perda Pelarangan Ahmadiyah Sangat Penting	Ade Munawaroh, Ketua Komisi A mengungkapkan bahwa peraturan pelarangan Ahmadiyah sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran hukum di Kabupaten Bogor	03 Maret 2011 Bogor	Ade Munawaroh, Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor	Pernyataan kebencian	JAI Kab. Bogor
38	API Siap Mengambil Alih Masjid Ahmadiyah	Pasca keluarnya pergub larangan Ahmadiyah di Jawa Barat, API siap mengambil alih masjid milik Ahmadiyah. Alasannya, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam dan Ahmadiyah merupakan ajaran yang menyimpang dari Islam. Karenanya, masjid harus dikembalikan kepada umat Islam	04 Maret 2011 DPRD Jawa Barat	API (Aliansi Pergerakan Islam)	Ancaman	JAI Jawa Barat
39	Kemampuan Baca al-Qur'an Menjadi Unsur Penilaian PSB	Melalui SK No. 420/356/422.110.3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penerimaan Siswa Baru (PSB) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, Disdik Kota Blitar menjadi baca al-Qur'an sebagai bagian dari bakat dan prestasi yang menjadikannya unsur penilaian diterima tidaknya siswa di sekolah yang ditujunya	04 Maret 2011 Kota Blitar	Kepala Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd.	Diskriminasi	Siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012
40	Khatib Sholat Jumat Ahmadiyah Akan Ditentukan Pemerintah	Dalam acara sosialisasi Pergub No. 12 Tahun 2011, Gubernur Jabar menyatakan mulai Jumat pekan ini khatib Jumat di masjid Ahmadiyah akan ditentukan oleh Kapolda dan Gubernur. Keduanya juga akan menunaikan ibadah shalat jumat di masjid-masjid Ahmadiyah	07 Maret 2011 Bandung	Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan Kapolda Jabar	Diskriminasi	JAI Jawa Barat
41	MUI Jawa Tengah Desak Pemprov Jateng Larang Aktivitas Ahmadiyah	MUI Jawa Tengah mendesak Pemprov Jawa Tengah untuk mengeluarkan larangan terhadap aktivitas Ahmadiyah untuk menjaga iklim kondusif kehidupan beragama di Jateng	07 Maret 2011 Semarang	MUI Jawa Tengah	Pernyataan kebencian	JAI Jateng

42	Mendagri: Perda Larangan Ahmadiyah Tidak Bermasalah	Mendagri menilai perda larangan aktivitas Ahmadiyah di Jabar sebagai tidak masalah karena mengandung unsur pembinaan, pelarangan penyebaran Ahmadiyah, dan pembinaan sebagaimana tercantum dalam SKB tiga menteri. Begitupun dengan Perda Jabar	09 Maret 2011 Jakarta	Mendagri, Gamawan Fauzi	Diskriminasi	JAI Jabar dan Jateng
43	Sekolah Ahmadiyah Sukabumi Ditutup	Dua Sekolah Madrasah milik Jemaat Ahmadiyah di Sukabumi ditutup oleh Pemkab Sukabumi, yaitu Ba'du Ummah di Parakan Salak dan Al Mahmud di Jampang Tengah. Anggota tim Pemantau dan Pembina Ahmadiyah Kab. Sukabumi Risbandi mengatakan bahwa penutupan lembaga pendidikan tersebut berdasarkan SKB 3 Menteri, Pergub dan SK Bupati Sukabumi yang melarang segala aktifitas Ahmadiyah	10 Maret 2011 Parakan Salak Jampang Tengah Sukabumi	Pemkab Sukabumi	Diskriminasi	JAI Kab. Sukabumi
44.	Muspida Akan Bentuk Pemantau Khusus Ahmadiyah	Muspida Kota Cimahi akan membentuk tim pemantau khusus untuk mengawal Pergub No. 12 Tahun 2011 tentang larangan Ahmadiyah. Tim dibentuk menyusul tidak diindahkannya imbauan Pemkot Cimahi beberapa waktu lalu agar jemaah Ahmadiyah menghentikan segala bentuk kegiatan yang menjurus kepada penyebaran aliran mereka	10 Maret 2011 Cimahi	Muspida Kora Cimahi	Diskriminasi	JAI Kota Cimahi
45	Walikota: Masjid Ahmadiyah Idealnya Ditutup	Walikota Cimahi menegaskan bahwa idealnya mesjid Ahmadiyah sementara ditutup dan jemaahnya berbaur dengan umat muslim lain	10 Maret 2011 Cimahi	Walikota Cimahi, Itoc Tohija	Diskriminasi	JAI Kota Cimahi
46	Sholat Jumat, Dilempari Batu	Jemaat Ahmadiyah Desa Ciaruteun Udik, diserang massa tak dikenal saat melaksanakan salat jumat berjamaah di rumah salah satu warga Ahmadiyah. Alasannya, Ahmadiyah dianggap melakukan aktivitas padahal sudah dilarang oleh yang berwenang	11 Maret 2011 Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor	Massa (Tidak Teridentifikasi)	Penyerangan	JAI Kab. Bogor

47	Tim Pemantau Kirim Imam dan Khatib ke Masjid Ahmadiyah	Tim Pemantau melaksanakan sholat Jumat di masjid Ahmadiyah di Bandung. Di saat yang bersamaan mereka juga mengirinkan khatib dan imam tetapi ditolak oleh jemaat Ahmadiyah karena tidak mungkin berjamaah dengan orang yang tidak se-iman dan se-imam dari mereka. Akhirnya Tim Pemantau Ahmadiyah Jabar meninggalkan masjid	11 Maret 2011 Masjid Mubarak Jl. Pahlawan Bandung	Tim Pemantau Ahmadiyah Jabar MUI Jabar	Diskriminasi	JAI Bandung
48	FUUI Desak Presiden Bubarkan Ahmadiyah	Forum Ulama Ummat Islam (FUUI) melalui ketuanya, Athian Ali, mendesak pemerintah pusat segera membubarkan Ahmadiyah. Jika tidak ingin rakyat berkelahi, pemerintah harus segera membubarkan Ahmadiyah. Kalau tidak berani, dibubarkan saja Islam. Kalau tidak juga berani mengeluarkan sikap, dibubarkan saja pemerintahnya. Menurut Athian, pemerintah seharusnya melihat apa yang telah dilanggar ajaran tersebut secara organisasi keagamaannya, bukan keyakinan pribadi sehingga pemerintah pusat bisa melakukan intervensi dengan cara membubarkan Ahmadiyah. Penodaan terhadap agama, menurut Athian, adalah pelanggaran terhadap HAM	12 Maret 2011 Masjid al-Fajr Jln. Cijagra Buah Batu Kota Bandung	FUUI	Pernyataan kebencian	JAI
49	Pembakaran Al-Qur'an Milik Ahmadiyah	Dianggap melanggar SKB, mereka mendatangi Masji Ar-Rahman. Karena tidak bisa bertemu dengan tokoh Ahmadiyah, mereka menjarah ratusan kitab dan al-Qur'an milik Ahmadiyah lalu membakarnya di tepi jalan	13 Maret 2011 Kampung Cisaar RT 02/ RW 09 Desa Cipeuyeum Kecamatan Haur Wangi, Kabupaten Cianjur	Massa tidak teridentifikasi	Pembakaran	Jemaat Ahmadiyah Cianjur
50	Perusakan Rumah Jemaat Ahmadiyah	Empat rumah milik jemaat Ahmadiyah Kampung Ciaruteun Udik menjadi sasaran pelemparan batu sekelompok orang. Akibatnya rumah mengalami kerusakan di bagian kaca depan dan atap pecah	13 Maret 2011 Kampung Ciaruteun Udik RT 01 & RT 02/06 Desa Ciaruteun Udik, Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	Massa (Tidak Teridentifikasi)	Perusakan	JAI Kampung Ciaruteun

41	Bertobat Pasca Diserang	Dua anggota Ahmadiyah asal Desa Ciaruteun Udik mendatangi Majelis Talim Miftahul Janah. Keduanya mengaku tobat dan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Muspika, ulama dan warga Desa Ciaruteun Udik. Meski mengaku tanpa ada paksaan, sebelumnya terjadi penyerangan desa mereka dan ada upaya tokoh agama mengislamkan warga Ahmadiyah	13 Maret 2011 Desa Ciaruteun Udik Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	Pemuka Agama	Pemaksaan	JAI Ciaruteun
52	Pembakaran Kitab Ahmadiyah di Cisaar	Ratusan kitab milik jamaah Ahmadiyah dibakar massa di Kampung Cisaar. Alasannya, Jamaah Ahmadiyah tidak mematuhi Peraturan Gubernur Jawa Barat serta SKB 3 Menteri karena masih melakukan kegiatan keagamaan setiap Jumat dan Minggu	14 Maret 2011 Masjid ar-Rahman Kampung Cisaar RT 02/09 Desa Cipeuyeum Kecamatan Haur Wangi, Cianjur	Warga setempat	Pembakaran	JAI Kampung Cisaar
53	Orang tidak dikenal kirim paket bom buku	Empat paket bom berisi buku dikirim oleh seseorang kepada pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla, Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Yapto S Soerjosoemarno, Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Pol Gorries Mere dan musisi Ahmad Dhani. Paket untuk Ulil meledak dan melukai 3 anggota Polsek Matraman. Sementara 3 paket lainnya dapat dijinakkan..	15 Maret 2011 - Sekretariat Utan Kayu yang juga Kantor Berita Radio (KBR) 68H. - Rumah Ahmad Dhani di Pd. Indah - Kantor BNN - Rumah Yapto	Orang tidak dikenal	Teror	3 anggota kepolisian
54	Gelar Datuk Dicapot Jika Terlibat Ahmadiyah	Ketua LKAM Sumbar, M. Sayuti Datuak Rajo Pangulu, mengatakan akan memberi tidakan tegas kepada datuk atau penghulu adat yang ikut berperan serta dalam setiap ajaran Ahmadiyah. Tindakan tegas yang dimaksud adalah mencopot gelar Datuk yang ada di Sumbar	18 Maret 2011 Kantor Gubernur Sumbar	Ketua LKAM Sumbar, M. Sayuti Datuak Rajo Pangulu	Ancaman	Datuk yang menganut ajaran Ahmadiyah
55	Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Depok	Masjid al-Hidayah di RT03/07 Sawangan Depok milik jemaat Ahmadiyah disegel oleh warga dari Kelurahan Sawangan Baru. Alasannya, mereka kesal karena jemaat Ahmadiyah masih beraktivitas seperti biasa,	19 Maret 2011 RT 03/07 Sawangan Depok	Masyarakat Islam Sawangan	Intimidasi	JAI Sawangan

		dengan menggelar sholat Jumat dan pengajian seperti biasanya, padahal sudah ada pelarangan aktivitas Ahmadiyah dari Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok. Mereka memalangi pintu dengan kayu dan ditempel tripleks dengan kalimat "Disegel sesuai dengan SKB 3 Menteri, Pergub No 12 tahun 2011 dan Perwa No 9 tahun 2011". Polresta hanya melakukan penjagaan di lokasi. Jemaat Ahmadiyah justru dihibau oleh polisi untuk tidak melakukan perlawanan				
56	FUIY Demo Segel Ahmadiyah di Yogyakarta	Dalam rangkaian demo ini, mereka menempelkan spanduk besar bertuliskan "Bubarkan Ahmadiyah" dan menyebarkan pamflet mengenai ajaran Ahmadiyah. Mereka menyatakan kecewa dengan sikap pemerintah Yogyakarta plin-plan terhadap Ahmadiyah sementara provinsi lain sudah mengeluarkan peraturan terkait Ahmadiyah. Selain itu, mereka menyegel kantor dengan spanduk bertuliskan "Disegel oleh Front Umat Islam Yogyakarta"	20 Maret 2011 Krasak Timur, Danurejan, Yogyakarta Yogyakarta	FUI Yogyakarta (Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Remaja Masjid, Front Jihad Islam (FJI), Gerakan Anti Maksiat (GAM), Komando Keamanan Muhammadiyah (KOKAM), Al Misbah, Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan elemen Islam lainnya)	Intimidasi	Ahmadiyah Yogyakarta
57	Dianggap Sesat, Massa Merusak Rumah Aiyub dan Pengikutnya	Tgk Aiyub menerima tamu dan tidak melapor sebagaimana keputusan rapat desa sehingga ia didatangi oleh sekretaris desa dengan ditemani warag. Aiyub menolak dengan kata kasar dan kemudian timbul keributan kecil. Kabar ini berhembus cepat dan ditambah dengan info sesat yang segera saja memicu kedatangan warga Desa Jambo Dalam dan desa lain di Kec. Plimbang mendatangi rumahnya untuk meminta Aiyub dan ketiga tamunya keluar. Massa merangsek masuk dan melempari rumah Aiyub disertai dengan	20 Maret 2011 Kediaman Tgk Aiyub Desa Jambo Dalam Kec. Plimbang Kab. Bireun NAD	Massa Desa Jambo Dalam dan desa lain di Kec. Plimbang	Penyerangan Pembakaran	Tgk Aiyub Zulkifly Bukhari Fauzi Nabhani Tgk Ishak

		caci maki, bahkan diiringi kalimat “habisi Aiyub” hingga dinihari. Sepeda motor dan mobil milik tamu dibakar serta balai pengajian				
58	Menganut Ahmadiyah, Diminta Keluar dari Profesinya sebagai Guru	Sebanyak 208 warga sekitar Ciampea Udik membuat surat pernyataan meminta tujuh warga Ahmadiyah yang berstatus guru SD tidak usah mengajar lagi. Bahkan mengusir mereka, untuk tidak berada di daerah tersebut. Jemaat tersebut adalah NH, NN, AA, M, dan IW dari Desa Ciampea Udik dan dua orang yakni YS dan IW dari Desa Ciaruteun Udik	21 Maret 2011 Ciampea Udik Ciarutuen Udik Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	208 warga Ciampea Udik & Ciaruteun Udik	Penyebaran kebencian	NH NN AA M IW YS IW
59	Disdik Merekomendasikan Pemecatan Ahmadiyah	Disdik Kab. Bogor merekomendasikan ketujuh guru SD, yang diminta dipecat oleh warga, dimutasikan dengan alasan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, ketujuh guru ini membolos mengajar karena khawatir terancam keselamatannya	Maret 2011 Bogor	Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor	Diskriminasi	NH NN AA M IW YS IW
60	Bertobat Demi Tidak Dikucilkan	Delapan anggota Ahmadiyah dari dua keluarga di Kota Bandung menyatakan kembali memeluk Islam disaksikan oleh para pejabat Pemkot Bandung dan tokoh agama. Meski mengaku tanpa ada paksaan, pernyataan itu dilakukan setelah mendapat masukan dari tokoh agama dan demi tidak dikucilkan serta keleluasaan beribadah	21 Maret 2011 Bandung	Tokoh agama setempat	Pemaksaan	JAI Kota Bandung
61	Perusakan dan Pembakaran Aset Pengikut Aiyub	Selepas melakukan perusakan di kediaman, massa menuju Desa Lhok Maneh yang dicurigai terdapat pengikut Tgk Aiyub, yakni Tgk Sulaiman. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan yang bersangkutan dan Tgk Murhaban lalu keduanya dipaksa berbalik arah. Mereka merusak sepeda motor milik Murhaban. Balai pengajian dan	21 Maret 2011 Desa Lhok Maneh Kec. Pandrah Kab. Bireun NAD	Massa Desa Jambo Dalam dan desa lain di Kec. Plimbang	Penyerangan Perusakan	Tgk Sulaiman Tgk Murhaban dan keluarga

		sebuah jambo menjadi sasaran. Keduanya dan keluarga yang seluruhnya berjumlah 13 orang diamankan ke Polres Jeunieb untuk dipindah ke Polres Bireun				
62	Melakukan Pengajaran, Dianggap Meresahkan Masyarakat	Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman, menyatakan pemerintah setempat melarang semua kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat. Ini disampaikan Wabup menyusul adanya laporan masyarakat setempat yang mengatakan masih adanya Jemaat Ahmadiyah yang melakukan kegiatan di Desa Parakanjaya, Kecamatan Kemang berupa pengajaran kepada anak-anak	23 Maret 2011 Bogor	Pemkab Bogor	Diskriminasi	JAI Kab. Bogor
63	GARIS Menuntut Pembubaran Ahmadiyah	Seratus lebih massa Garis dari berbagai daerah di Jawa Barat menggeruduk Gedung Sate menuntut Gubernur Jawa Barat mendukung pelarangan Ahmadiyah. Mereka juga mendesak Gubernur untuk membuat rekomendasi kepada Presiden agar dibuat Keputusan Presiden tentang pelarangan Ahmadiyah di Indonesia, membentuk tim pembinaan Ahmadiyah berikut anggarannya, dan menjadwalkan pertemuan dengan Heryawan sekalian bersama orang-orang mantan Ahmadiyah yang sudah bertobat untuk diminta bantuan membawa agar orang-orang Ahmadiyah lainnya segera bertobat	24 Maret 2011 Bandung	Garis (Gerakan Reformis Islam)	Pernyataan kebencian	JAI Jawa Barat
64	Pusat Kegiatan Ahmadiyah Dirusak	Sejumlah 50-an massa tak dikenal merusak rumah tokoh jemaat Ahmadiyah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kampung Tolenjeng. Akibatnya rumah pasangan Iyos-Euis tersebut rusak berantakan karena massa memaksa masuk ke dalam rumah menghancurkan kaca depan rumah dan mengobrak-abrik isi rumah	29 Maret 2011 Kampung Tolenjeng RT 7/2, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya	Massa (Tidak Teridentifikasi)	Perusakan	Iyos – Euis JAI Kampung Tolenjeng

65	Walikota Ancam Jemaat GKI Taman Yasmin	Walikota Bogor mengeluarkan pernyataan bernada ancaman yang dimuat dalam koran Radar Bogor terkait keputusannya mempertahankan pencabutan IMB GKI Yasmin dan menawarkan pindah lokasi serta tidak mau ada penolakan. Pernyataannya: "Terserah mereka (GKI, <i>Red.</i>) mau rumah ibadah atau perang."	31 Maret 2011 Bogor	Walikota Bogor, Diani Budiarto	Ancaman	JAI Kota Bogor
APRIL						
66	Teror terhadap Syi'ah di Dusun Nangkrenang	Ratusan orang bersenjatakan parang, clurit, dan pedang menghadang orang-orang yang akan menghadiri perayaan Maulid Nabi (Kelahiran Nabi Muhammad SAW) yang diadakan di rumah Ust Tajul Muluku. Mereka juga siap menyerang Desa Karang Gayam jika acara ini benar-benar diadakan. Ust Tajul Muluk 'diamankan' ke Polres Sampang demi menghindari jatuhnya korban. Selain terjadi pembatalan acara, komunitas Syi'ah Sampang juga dipaksa untuk mematuhi 3 opsi dari PCNU, Basra, dan MUI oleh Muspika. Yakni, menghentikan semua aktivitas Syi'ah di Sampang dan kembali ke paham Sunni; diusir dari wilayah Sampang tanpa ganti rugi lahan / aset yang ada; dan jika salah satu dari dua opsi di atas tidak dipenuhi, maka berarti jama'ah Sampang harus mati	04 April 2011 Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sumenep	Kelompok Aswaja (Ahl al-Sunnah wal Jamaah) PCNU MUI Basra (Barisan Silaturahmi Ulama Madura)	Ancaman Intimidasi	Ketua IJABI Kab. Sampang, Ust Tajul Muluk IJABI Nangkrenang
67	Demo Warga Menuntut Pembekuan Bangunan	Warga RT 04/09 Kelurahan Sindangbarang menyatakan kecewa dan mengancam berdemo di kantor Kelurahan Sindangbarang, karena jemaat Ahmadiyah masih melakukan aktifitas ibadah di wilayahnya, meski sudah ada Pergub dan Peraturan Walikota yang melarang aktifitas Ahmadiyah. Menurut Koordinator warga, Asep Zulpikor, Jemaat Ahmadiyah memusatkan kegiatan di sebuah bangunan di kawasan Sindangbarang. Warga bersama para tokoh	04 April 2011 Sindangbarang Bogor Barat	Warga RT 04/09 Kelurahan Sindangbarang	Penolakan ibadah	JAI Bogor

		masyarakat merasa keberatan dan menuntut aparat kepolisian membekukan bangunan ini				
68	Polisi Menolak Memberikan Izin Dialog	Polisi menolak memberikan izin acara dialog antar-agama bertajuk Interfaith Dialogue 2011 – Kebebasan Agama dalam Demokrasi: Antara Utopia dan Realita dengan KSMPMI sebagai panitianya (Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional) Universitas Katolik Parahyangan. Penyebabnya, takut diserang oleh ormas yang menolak pluralisme di Bandung sebagaimana acara Setara – Inces beberapa waktu lalu. Karena soal ini, tempat acara yang semula berada di Hotel The Ardjuna Bandung ke Gedung Fisip Unpar dan dimajukan sehari dari jadwal semula	08 April 2011 Bandung	Polrestabes Bandung	Pelarangan berkespresi	KSMPMI FISIP Unpar Pembicara dan peserta acara
69	Garis Sukabumi Ancam Razia Aparat	Gerakan Refomis Islam (Garis) Sukabumi mengancam merazia anggota Jemaat Ahmadiyah di daerahnya karena dianggap masih melakukan aktifitas padahal hal ini bertentangan dengan SKB 3 Menteri, Pergub, dan Perbup Sukabumi tentang larangan aktivitas Ahmadiyah	10 April 2011 Sukabumi	Garis	Ancaman	JAI Sukabumi
70	Pembubaran Aliran Komar Cilacap	MUI Cilacap, beserta KUA Cilacap dan Polsek Cilacap, menghentikan sekaligus membubarkan aliran Komar yang tersebar di Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara sebab dianggap sesat. Sesat karena mengadopsi tiga kitab suci. Yakni, Alquran, Taurat, dan Injil. Selain itu, anggota aliran ini diwajibkan menjalankan shalat ritual atau wajib yang dilaksanakan sekali sehari pada sepertiga malam, dengan minimal tiga rakaat dan maksimal 11 rakaat	11 April 2011 Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara	KUA Cilacap Polsek Cilacap	Kekerasan	Pemimpin Komar (Komunitas Millah Abraham), Sudarno dan para pengikutnya

71	FUUI Minta Syiah dan LDII Dibekukan	FUUI menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan agar melengkapi Peraturan Gubernur No. 12 Th. 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah dengan memasukkan ajaran Syiah dan LDII sebagai ajaran menyimpang dari agama. Mereka juga meminta agar Syiah dan LDII dibekukan	12 April 2011 Bandung Jabar	FUUI (Forum Ulama Umat Indonesia)	Pernyataan kebencian	Syi'ah LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)
72	Bunuh Diri di Masjid al-Dzikra Cirebon	M. Syarif melakukan bunuh diri di Masjid al-Dzikra Cirebon ketika berlangsung shola Jumat. Pria ini masuk ke barisan jamaah dan bomnya melukai puluhan jamaah. Sebagian yang terluka memerlukan operas beberapa kali untuk membersihkan serpihan material bom	15 April 2011 Masjid al-Dzikro Cirebon	M. Syarif	Teror	Jamaah sholat Jum'at (Kapolres Cirebon AKBP Herukoco Kasat Lantas AKP, Kurnia Kasat Intel AKP, Singgih Kabagmin Kompok, Suhadi PNS di lingkungan Polres Cirebon Kota, Maksudi Tenten, dan 13 orang jamaah lainnya)
73	Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Pekanbaru	FPI (Front Pembela Islam) dan LPI (Laskar Pembela Islam) menyegel masjid Ahmadiyah dengan kawalan Polresta Pekanbaru. Mereka memaku pintu masjid dan menempelkan spanduk di pintu tersebut	19 April 2011 Jl. Sudirman Gang Ahmadi Pekanbaru	FPI LPI	Penolakan rumah ibadah	JAI Pekanbaru
74	Bom Dipasang di Sekitar Christ Cathedral	Lima paket bom masing-masing seberat lima kilogram dipasang di parit yang mengelilingi Gereja Christ Cathedral. Menurut penelusuran polisi, bom ini akan diledakkan pada pukul 09.00 WIB saat jemaat tengah melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan menggunakan telepon seluler yang sudah diset. Bom urung meledak	21 April 2011 Serpong Tangerang Banten	Pepi Fernando (tersangka) dan jaringannya	Teror	Jemaat Gereja Christ Cathedral

		setelah dijinakkan tim Gegana Sat Brimobda Metro Jaya sebelum Jumat				
75	Pembakaran Masjid dan Madrasah Milik Ahmadiyah	Ratusan massa melakukan pembakaran Masjid al-Furqon dan Madrasah al-Furqon milik jemaah Ahmadiyah di Kampung Parakan Salak. Penyelidikan polisi, untuk sementara, menyatakan bahwa pelakunya adalah warga yang mengatasnamakan FKJM Parakan Salak secara terkoordinasi	28 April 2011 Kampung Parakan Salak Kec. Parakan Salak Kab. Sukabumi	Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin (FKJM) Parakan Salak	Pembakaran	JAI Parakan Salak
76	MTA: Tahlil adalah Kafir	Rois Syuriah PCNU Purworejo, KH Habib Hasan Al Ba'abud, dalam kesempatan audensi dengan DPRD Purworejo menyatakan bahwa materi dakwah MTA dinilai tidak menghormati tradisi warga Nadliyin secara umum. "Kegiatan amaliyah (ibadah) seperti tahlil yang sudah menjadi tradisi warga NU dikatakan kafir, musrik dan khurafat oleh MTA. Hal ini berarti mereka tidak menghormati kelompok Islam yang lain," tandasnya. PCNU Purworejo bahkan merasa perlu mengeluarkan surat keputusan bernomor PC.11.32/04/D/III/2011 dengan ditandatangani ulama-ulama sepuh, yang intinya merasa keberatan dengan metode dakwah yang dilakukan MTA.	31 April 2011 Purworejo	MTA (Majelis Tafsir Al-qur'an)	Pernyataan kebencian	Warga NU
MEI						
77	Dinas Pendidikan Kab. Blitar Keluarkan SKB Wajib Baca al-Qur'an dan Kitab Suci	Melalui SK No. 450/1568/409.101/2011 tentang Pelaksanaan Membaca al-Qur'an/Kitab Suci bagi Karyawan dan Guru serta Siswa SD, SMP, SMA / SMK Negeri/ Swasta, Disdik Kab. Blitar mewajibkan mereka semua untuk membaca al-Qur'an atau Kitab Suci masing-masing bagi yang beragama non-Muslim yang mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2010/2011	02 Mei 2011 Kab. Blitar	Kepala Disdik (Dinas Pendidikan) Daerah Kab. Blitar, Romelan SPd., MSi.	Pemaksaan	Karyawan Guru Siswa SD Siswa SMP Siswa SMA/Siswa SMK Negeri/ Swasta

78	Penyegehan Masjid Ahmadiyah Kota Banjar	Masjid al-Istiqomah di Kota Banjar disegel oleh MUI Kota Banjar karena masih beraktivitas seperti biasa padahal sudah dikeluarkan larangan beraktivitas oleh Gubernur Banten. Penyegehan ini didahului dengan "pembicaraan" kepada pihak Ahmadiyah. Ahmadiyah diberikan pilihan untuk menutup masjid itu sendiri atau MUI akan menutupnya	03 Mei 2011 Tanjung Sukur Paturuman Kota Banjar	MUI Kota Banjar	Penyegehan Intimidasi	JAI Kota Banjar
79	Penyegehan Masjid Ahmadiyah di Ciamis	Masjid Ahmadiyah disegel oleh pelaku yang tidak teridentifikasi. Pelaku menyegel di pintu masjid dengan spanduk yang meneror. Misalnya, "Harga Mati Bubarkan Ahmadiyah" dan "Ahmadiyah Bukan Islam tapi Musuh Islam, Hancurkan"	05 Mei 2011 Jl. Cipto Mangunkusumo Ciamis	Massa tidak teridentifikasi	Penyegehan Intimidasi	JAI Ciamis
80	Dianggap Sesat, RJD Dilaporkan ke Polisi	RJD dianggap sesat karena menurut keterangan saksi pernah menyatakan dirinya adalah pengganti Nabi dan melarang pasiennya untuk puasa, sholat, dan berzikir jika ingin sembuh. Selain itu dianggap meresahkan masyarakat dan tindak penodaan agama, maka RJD dilaporkan ke polisi	11 Mei 2011 Ciamis	Saksi pelapor, Saepuddin, SH. MH.	Tuduhan sesat	Raden Jaya Diningrat (RJD) alias Ondon Juhana
81	GAPAS Membubarkan Acara Paskah	Ketua GAPAS, Andi Mulya, mendatangi Gedung Gratia meminta kebaktian Paskah dibubarkan karena dianggap tidak berizin. Acara yang dihadiri ribuan siswa SD hingga siswa SMP itu ternyata berizin dengan bukti konfirmasi Kepala Polres Cirebon Kota di lokasi acara. Tetapi acara akhirnya dibatalkan demi suasana daerah yang kondusif	16 Mei 2011 Gedung Gratia Cirebon	GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat) Kapolres Cirebon Kota, AKBP Asep Edi Suhaeri	Intimidasi	Peserta perayaan Paskah
82	GAPAS Membubarkan Lagi Acara Paskah	GAPAS kembali mendatangi perayaan Paskah yang digelar di Hotel Apita Cirebon sehari setelahnya. Mereka kembali mempersoalkan izin perayaan Paskah. Kepala Polres Cirebon mendatangi lokasi dan membubarkan acara dengan alasan menjaga suasana dan izin yang belum dikantongi. Sebuah sumber menyatakan	17 Mei 2011 Hotel Apita Cirebon	GAPAS Kapolres Cirebon, Ajun Komisaris Besar Edi Mardianto	Intimidasi	Peserta Perayaan Paskah

		bahwa bahwa pihak hotel ditekan GAPAS agar menghentikan acara				
83	MUI Minta Penganut al-Qadriyah al-Qasimiyah Taubat	MUI Jember menyatakan bahwa aliran al-Qadriyah al-Qasimiyah di Wuluhan Jember adalah sesat. Seluruh penganutnya harus bertaubat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Dianggap sesat karena memiliki memiliki syahadat yang berbeda dalam bahasa Madura yang berarti "Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah itu adalah saya dan Nabi Muhammad adalah utusan saya" dan tempat suci Baitul Muqodas diibaratkan berada di kemaluan	23 Mei 2011 Jember	MUI Jember	Tuduhan sesat	Pemimpin al-Qadriyah al-Qasimiyah, Kyai Qosim dan para pengikutnya
84	Dianggap Sesat, KCM Diminta Ditutup	Lima puluh pimpinan sinode gereja yang tergabung dalam PGK (Persekutuan Gereja-gereja Kristen) se-Kota Bandung meminta agar KCM (Kingdom Movement Community) polisi dan pemerintah segera turun tangan untuk melarang dan menutup KCM yang dinilai sesat. Kesesatan KCM dikarenakan karena sang pemimpin, Pdt. Hadassah, mengajarkan bahwa ibu rohani adalah lebih utama dari ibu biologis. Selain itu, Hadassah mengaku kerap berjumpa dengan Tuhan	25 Mei 2011 Bandung	PGK Se-Kota Bandung	Pernyataan kebencian	Pdt Hadassah J. Werner Pengikut KCM
85	Pembubaran Pentas Wayang oleh Ormas Agama	Empat orang berjubah hitam yang mengaku berasal dari ormas agama tertentu mengancam membubarkan paksa WKS (Wayang Kampung Sebelah) karena merasa terganggu. Jika tidak dibubarkan, maka dikhawatirkan akan terjadi anarkhisme. Mempertimbangkan banyaknya anak-anak dan perempuan yang menonton, panitia pun terpaksa membubarkannya. Sang dalang kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolres Pasar Kliwon	27 Mei 2011 Jl. Comal 7 RW VII Kampung Mojo Semanggi Pasar Kliwon Solo	Empat orang berjubah dari ormas tertentu	Ancaman	Dalang, Ki JIitheng Suparman Panitia Penonton

JUNI						
86	GKJ Di-bom Molotov	Bertepatan dengan Hari Kenaikan Isa al-Masih, sebuah bom molotov ditemukan telah meledak. Bom ini membuat dinding teras hangus. Belum ditemukan pelakunya tetapi seorang saksi menuturkan adanya pengendara sepeda motor pada dini hari sebelum ditemukan bom yang langsung tancap gas begitu berada di dekat gereja	02 Juni 2011 Dusun Jambon Desa Sabrang Lor Kec. Trucuk Klaten	Tidak Teridentifikasi	Teror	Bangunan GKJ (Gereja Kristen Jawa)
87	Sweeping FPI dengan Kawalan Polisi	Ratusan massa FPI Kab. Garut dengan kawalan polisi melakukan aksi sweeping dan razia terhadap sejumlah warung minuman keras (miras) dan waria dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif menjelang bulan Ramadan yang harus terbebas dari berbagai kemaksiatan. Razia terhadap para waria dilakukan di pinggiran sarana olahraga Kherkhof dan berlangsung tanpa perlawanan. Kebanyakan Waria berhamburan melarikan diri. Mereka yang tertangkap kemudian dinasehati dan akhirnya dilepaskan kembali	04 Juni 2011 Garut	FPI Kab. Garut Polisi	Kekerasan	Pemilik Warung Waria
88	Sweeping, FPI Buang 30 Jerigen Tuak	Massa FPI menghadang sebuah truk bermuatan sekitar 30 jerigen tuak di sekitar Jembatan Cimulu. FPI menurunkan seluruh jerigen dan membuang isinya ke sungai	07 Juni 2011 Jembatan Cimulu Jalan Letjen Mashudi Kec. Cibeureum	FPI	Kekerasan	Pemilik truk dan tuak
89	Berkaos "Tuhan, Agamamu Apa?", Dipaksa Minta Maaf	Ardha dipaksa minta maaf oleh FPI karena memakai kaos bertuliskan "Tuhan, Agamamu Apa?" yang dianggap melecehkan agama setelah sebelumnya ia diteriaki kafir. Karena Ardha menolak dan FPI ngotot, maka polisi turun tangan. Kaos dilepas dan Ardha dimintai keterangan namun Ardha menolak minta maaf karena merasa tidak masalah dengan tulisan di kaos itu. Ardha kemudian harus melapor kepada polisi setiap minggu dan polisi juga meminta agar Ardha meminta maaf kepada FPI demi	15 Juni 2011 Surakarta	FPI Polisi	Intimidasi	Ardha

		alasan keamanan tetapi Ardha tetap menolaknya				
90	Warga dan FKTM Geruduk Gedung MTA	Ratusan warga Kelurahan Pangenjurutengah menggeruduk tempat pengajian MTA. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Gedung Kegiatan MTA disegel masyarakat dan FKTM Pangenjurutengah". Mereka berencana melakukan penyegelan tempat ini karena tidak sesuai dengan peruntukan izin sebagai tempat tinggal dan tidak ada warga setempat yang menjadi anggota MTA. Namun penyegelan ini gagal terlaksana karena dihalangi aparat.	20 Juni 2011 Kantor MTA Cabang Purworejo	Warga Pangenjurutengah FKTM (Forum Komunikasi Takmir Masjid Mushala) Purworejo	Ancaman	Anggota MTA
91	Ahmadiyah Ditargetkan sebagai Sasaran Konversi	Gubernur Jabar mengatakan, dalam ceramah acara peringatan Isra Mi'raj, bahwa hingga sekarang lebih dari 1.000 pemeluk Ahmadiyah di Jabar setelah kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Di Jabar sendiri terdapat 17.000 pemeluk Ahmadiyah di Jawa Barat, apabila setiap bulan ditargetkan 1.000 pemeluk Ahmadiyah dikembalikan keyakinannya pada Islam, maka belasan bulan kemudian hanya akan ada ratusan pemeluk Ahmadiyah saja	23 Juni 2011 Bandung	Gubernur Jabar Ahmad Heryawan	Diskriminasi	JAI Jabar
92	Penolakan Pembangunan Masjid Nur Musafir	Sekitar 30 warga Batuplat melakukan audiensi kepada DPR. Mereka menyatakan menolak pembangunan Masjid Nur Musafir di lingkungannya. Alasannya, belum memenuhi persyaratan sebagaimana SKB 3 Menteri dengan pokok persoalan tanda tangan persetujuan warga yang dianggap memakai tanda tangan pembagian hasil kurban Idul Adha sehingga ia cacat. IMB sendiri sudah dikantongi panitia pembangunan masjid dengan tanda tangan dari Hengky Malelak FKUB dan Dinas Tata Kota Kupang dan rekomendasi kantor Kemenag (Kementerian Agama) setempat	27 Juni 2011 Kupang	30 Warga Kelurahan Batuplat Kota Kupang	Penolakan Tempat Ibadah	Jamah Masjid Nur Musafir Batuplat

JULI

93	Jemaat Diminta Tidak Ibadat di Trotoar	Puluhan warga Kelurahan Curug Mekar mendatangi lokasi yang biasa dijadikan tempat peribadatan oleh GKI Taman Yasmin. Mereka meminta jemaat GKI supaya tidak lagi menggelar ibadah di tempat yang merupakan fasilitas umum karena dirasa mengganggu ketertiban di wilayah mereka	03 Juli 2011 Perumahan Taman Yasmin Jalan K.H. Abdullah bin Nuh	Warga Kelurahan Curug Mekar Kec. Bogor Barat	Intimidasi	Jemaat GKI Taman Yasmin
94	FPI Jateng Sweeping Warung Jelang Ramadhan	FPI Jateng melakukan sweeping terhadap beberapa warung yang menjual miras di Muntilan menjelang Ramadhan. Sebelumnya, FPI menghimbau pemilik tempat hiburan menutup usahanya selama Ramadhan 1432 H untuk menghormati umat Islam selama menjalankan ibadah puasa dan mencoba menutup warung yang beroperasi di siang hari	07 Juli 2011 Muntilan Magelang	FPI Jawa Tengah	Kekerasan	Pedagang
95	Polrestabes Larang Tempat Hiburan Buka di Bulan Ramadhan	Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol. Jaya Subriyanto melarang keras pengusaha tempat hiburan di Kota Bandung membuka tempat usahanya saat bulan Ramadan untuk menciptakan ketertiban serta kenyamanan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Termasuk tempat usaha ini adalah tempat hiburan, yaitu massage, karaoke, diskotek, dan tempat ketangkasan seperti biliar	08 Juli 2011 Bandung	Polrestabes Bandung	Diskriminasi	Pemilik dan pekerja tempat hiburan
96	Ibadah Jemaat GKI Taman Yasmin Diancam Dibubarkan	Jemaat GKI Yasmin yang tetap menggelar peribadatan di trotoar depan gereja mereka yang masih disegel Pemkot mendapat ancaman pembubaran warga sekitar yang marah dengan alasan merasa terganggu. Warga ini meminta jemaat GKI Yasmin menggelar ibadah di tempat lain. Jika tidak ada titik temu antara Pemerintah Kota Bogor dan jemaat GKI, kata mereka, dikhawatirkan warga akan melakukan tindakan anarkis	10 Juli 2011 Perumahan Taman Yasmin	Warga sekitar GKI Taman Yasmin	Ancaman	Jemaat GKI Taman Yasmin

97	Sering Mengkafirkan, Lahan Sutrisno Dirusak Warga	Lahan seluas 1800 m, yang di dalamnya terdapat gubuk semi permanen serta berpagar, milik Sutrisno dirusak warga Desa Betro pada Minggu siang. Rumah Sutrisno dan Likan juga diledah. Mereka kesal dengan Sutrisno yang suka mengkafirkan warga yang memiliki amaliyah ibadah yang berbeda. Sutrisno juga dianggap sebagai anggota JAT karena sering ke Jakarta demi mendukung persidangan Abu Bakar Ba'asyir. Selain itu, dalam beberapa kesempatan Sutrisno dan teman-temannya mengadakan senam dan sejenisnya yang serupa latihan militer. Sebelum perusakan, diadakan rapat yang menyepakati untuk meminta Sutrisno menghentikan aktivitas dan teman Sutrisno yang bukan warga asli diminta pindah pada Minggu pagi	17 Juli 2011 Desa Betro Kec. Kemlagi Mojokerto	Imron Massa Desa Betro	Perusakan	Lahan milik Sutrisno Likan
98	Dikafirkan Karena Memiliki Amaliyah yang Berbeda	Sutrisno sering mengkafirkan warga Desa Betro yang memiliki amaliyah berbeda. Amaliyah aatau keagamaan yang dimaksud misalnya tahlil	Juli 2011 Desa Betro Kec. Kemlagi Mojokerto	Warga Desa Betro	Pernyataan kebencian	Sutrisno
99	Jemaat GKI Taman Yasmin Diancam	Dalam misa ibadah pada hari Minggu, jemaat menerima ancaman pembakaran gereja dari sekelompok massa. Selain itu, sekelompok orang berkumpul di dekat gereja meneriakan penolakan keberadaan gereja	17 Juli 2011 GKI Taman Yasmin	Massa (Tidak Teridentifikasi)	Ancaman	Jemaat GKI Taman Yasmin
100	FPI Merusak GPdI Pantekosta	FPI merusak GPdI karena dianggap tidak berizin. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Usut Gereja Liar" dan meneriakan takbir sebelum akhirnya merangsek ke dalam gereja yang sedang menyelenggarakan misa kebaktian. Dengan senjata yang dibawa, mereka merusak properti gereja dan membuat jemaat gereja kocar-kacir. Sang pendeta juga kemudian dipaksa menandatangani surat penutupan gereja dengan salah satu klausul yang berbunyi "tanpa paksaan"	17 Juli 2011 Desa Mekar Galih Jatinangor Sumedang	FPI Jawa Barat	Perusakan Intimidasi	Jemaat GPdI Jatinangor Pendeta Bernhard Maukar Corry Pianaung

101	FPI Malangbong Upayakan Tobat bagi Jemaat Ahmadiyah	DPC FPI Kecamatan Malangbong menyesalkan masih tetap beraktifitasnya jemaah Ahmadiyah di wilayah Kec. Malangbong, khususnya di Kampung Cikadu, Desa Sukawangi. Ketua DPC FPI Malangbong, Ustadz. Asep Abdul Wasiy menyatakan, penganut Ahmadiyah telah diajak oleh anggota FPI dan umat Islam setempat untuk kembali ke Islam yang benar, namun tidak mau bertaubat. Terkait masalah ini, FPI dan umat Islam setempat kemudian menandatangani surat pernyataan terkait Ahmadiyah yang ditujukan kepada pihak Muspika, MUI, dan aparat keamanan setempat	18 Juli 2011 Malangbong Garut Jabar	FPI Kec. Malangbong	Pemaksaan	JAI Malangbong
102	Penandatanganan Persetujuan Penutupan Gereja secara Paksa	Pendeta Bernhard Maukar dipaksa oleh aparat dan FPI setempat untuk menandatangani surat penutupan gereja yang telah beroperasi selama 25 tahun	20 Juli 2011 Desa Mekar Galih Jatinangor Sumedang	FPI	Pemaksaan	Jemaat GPdI Pendeta Bernhard Maukar
103	Desakan Pembubaran Ahmadiyah	Bersamaan dengan dukungan terhadap Gerakan Mengaji, 14 ormas Islam se-Kabupaten Bandung mendesak pemerintah untuk segera membubarkan gerakan Ahmadiyah dan organisasi lainnya yang bersifat radikal termasuk di dalamnya gerakan NII (Negara Islam Indonesia)	23 Juli 2011 Lapangan Upakarti Soreang Bandung	14 ormas se-Kab. Bandung, termasuk MUI Kab. Bandung	Pernyataan kebencian	JAI Kab. Bandung
104	Pemkot Pekanbaru Keluarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 01 Tahun 2011	Pihak Pemkot mengeluarkan surat edaran Wali Kota Nomor 01 Tahun 2011 mengenai tata tertib operasional rumah makan dan tempat hiburan selama puasa. seperti jam buka rumah makan yang dimulai dari pukul 17.00 WIB hingga waktu imsak. Tempat hiburan umum, seperti karaoke, pub, kafe, dan tempat bermain biliar, kecuali hotel berbintang yang memiliki fasilitas karaoke dan pub, dapat dibuka pada pukul 21.00-02.00 WIB. Adapun salon kecantikan boleh buka pukul 08.00-17.00 WIB, dan bioskop buka pukul 21.00-02.00 WIB. Jika membandel, maka akan dicabut izin	Juli 2011 Pekanbaru	Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah	Diskriminasi	Pemilik dan pelanggan rumah makan, tempat hiburan, dan salon kecantikan

		usahanya				
105	Pemkot SK Pekanbaru Keluarkan SK Tim Pemantau	Pemkot Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 192 Tahun 2011 tentang Tim Yustisi Kota Pekanbaru yang akan memantau jam operasional rumah makan, tempat hiburan, dan salon kecantikan. Tim Tim Yustisi merupakan tim yang terbentuk oleh Pemko Pekanbaru tergabung dari pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Tim ini melakukan pemantauan rutin pada saat-saat tertentu, untuk melihat serta menindak pengusaha yang bandel dan tak taat terhadap aturan yang ada. Yang melanggar akan ditegur secara lisan dan akan dicabut izinnnya jika terus membandel	Juli 2011 Pekanbaru	Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah	Diskriminasi	Pemilik dan pelanggan rumah makan, tempat hiburan, dan salon kecantikan
106	Satpol PP Inhil Keluarkan Surat Edaran tentang Ramadhan	Pemkot Inhil Surat Edaran No.SE-34/POL-PP/VII/2011 tentang himbauan kepada pengelola kafe dan tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan agar tidak melakukan aktifitas sebagaimana biasanya. Mengadakan acara hiburan yang bersifat hiburan terutama yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang dapat merusak/ menodai kesucian bulan Ramadhan disana. Di dalam peraturan ini antara lain disebutkan bahwa pengusaha restoran/ rumah makan/ kedai kopi, agar membuka tempat usahanya mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (waktu Imsyak). Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi	Juli 2011 Satpol PP Inhil (Indragiri Hilir)	Satpol PP Inhil	Diskriminasi	Pengelola dan pelanggan kafe dan tempat hiburan
107	Aktivis FPI Duduki GPdI Jatinangor	Aktivis FPI Rancaekek, Jatinangor, dan Cileunyi menduduki GPdI Jatinangor di Desa Mekargalih. Pimpinan FPI Cabang Jatinangor, Miftahul Ulla didampingi Ketua FPI Cabang Rancaekek Ustad Amin mengatakan bahwa pihaknya mendatangi rumah ibadat tersebut karena melanggar aturan dan tidak sesuai peraturan pemerintah. Selain itu, aktivitas rumah ibadat meresahkan warga sekitar. GPdI merupakan tempat ibadat illegal dan karenanya pihak pengelola harus menutup	27 Juli 2011 Jalan Raya Bandung- Garut Desa Mekargalih, Kec. Jatinangor	Aktivis FPI Rancaekek, Jatinangor, dan Cileunyi	Penolakan Tempat Ibadah	Jemaat GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia)

		segala kegiatan ibadahnya hingga izin didapatkan				
108	Konvoi FPI, Ancam Tutup Paksa Tempat Hiburan	Ratusan anggota FPI Kabupaten Cirebon, melakukan konvoi menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, mengimbau agar para pemilik hiburan malam menutup usahanya selama bulan suci ramadhan. Jika tidak, FPI akan menutupnya secara paksa.	27 Juli 2011 Cirebon	FPI Kab. Cirebon	Ancaman	Pemilik tempat hiburan
109	Dianggap Meresahkan, Warga Meminta Masjid Ahmadiyah Ditutup	Kepala Kesbangpol Samarinda menyatakan bahwa warga RT 27, RT 28, dan RT 29 mendesak penyegehan Masjid adz-Dzikra milik Ahmadiyah karena aktivitas di masjid ini telah meresahkan warga. Pihak MUI, FPI, dan Ketua RT 26 kemudian terlibat dalam penyegehan masjid bersama aparat dari Pemkot Samarinda	28 Juli 2011 Samarinda	Warga RT 27 Warga RT 28 Warga RT 29 Ketua RT 26 MUI FPI	Penolakan tempat ibadah	JAI Kota Samarinda
110	FPI Desak SBY Bubarkan Ahmadiyah	Massa FPI meminta SBY untuk membubarkan Ahmadiyah. Jika tidak, maka FPI akan menumpas mereka semua. Alasannya, Ahmadiyah merupakan bentuk kemungkaran dan bentuk intrvensi asing di Indonesia. Selain itu, Ahmadiyah telah menimbulkan keserahan dalam masyarakat	30 Juli 2011 Istana Merdeka Jakarta	FPI	Pernyataan kebencian	JAI
111	Ramadhan, Wajib Berbusana Muslim	Melalui SE Wali Kota No 025/2789 tentang Penggunaan Baju Muslim Selama Ramadan bagi PNS Pemkot Semarang, Walikota mewajibkan pemakaian baju muslim koko untuk PNS laki-laki dan baju muslimah panjang untuk perempuan. Bagi yang non-muslim, maka mengenakan batik	Juli 2011 Semarang	Walikota Semarang, Soemarmo HS	Pemaksaan	PNS Pemkot Semarang

AGUSTUS

112	Makan Siang Hari, PNS Bisa Dipecat	Walikota Bengkulu menyatakan bahwa PNS yang kedatangan makan siang di bulan Ramadhan akan dipecat pada waktu kejadian tanpa harus mendengarkan masukan dari anggota Badan Pertimbangan Pejabat Kota Bengkulu. Kebijakan ini telah disosialisasikan kepada PNS dan menurut Walikota mereka telah bersumpah siap dipecat jika melanggarnya. Satpol PP akan mengawasi kelakuan PNS dan masyarakat dijanjikan imbalan sebesar Rp 1 juta jika berhasil menangkap basah PNS yang makan siang. Sebanyak enam PNS terjaring tetapi tidak dipecat karena bukan PNS di wilayah Pemkot Bengkulu, melainkan pegawai Pemprov Bengkulu	01 Agustus 2011 Bengkulu	Walikota Bengkulu, Ahmad Kanedi	Pemaksanaan	PNS Pemkot Bengkulu Sri Endang M (Staf RSUD M Yunus) Elriyan Hakim (Staf Disnaker Provinsi) Heriadi (Staf Bappeda Provinsi) Edwin Wijaya (Staf BKD Provinsi) Ega Trisuno (Staf Bag Umum Pemprov) Homares K (Honorar Pemprov)
113	Didesak, Ratna Mutia Bertobat	MUI Kab. Garut mendatangi Hj. Ratna Mutia, istri Sekda Kab. Garut Iman Ali Rahman di rumah dinasnya meminta agar dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan berjanji bertobat. Sekretaris Umum Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Syariat Islam (LP3Syl) Kabupaten Garut Drs. H. Moh. Jusep Djuanda, S.H. mengakui, hal ini dilakukan demi meyakinkan kalangan ulama dan masyarakat yang selalu mendesak dan mempertanyakan keyakinan Ratna. Ratna kemudian menyatakan bertobat dan membuat surat pernyataan bermaterai. Isinya, dirinya menyatakan tobat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha atas segala dosa terutama dalam akidah; bersedia berjuang untuk memusnahkan Ahmadiyah di Garut; dan mengajak para penganut Ahmadiyah untuk kembali ke Islam yang benar. Ratna sendiri menyatakan bukan penganut Ahmadiyah. bahkan selama ini aktif di NU. Namun, keluarganya memang penganut Ahmadiyah. sumpah atau janji bahwa dia bertobat	01 Agustus 2011 Rumah Dinas Sekda Jln. Pembangunan Garut	MUI Kab. Garut LP3Syl	Pemaksanaan	Hj. Ratna Mutia, istri Sekda Kab. Garut Iman Ali Rahman

114	Ramadhan, Wajib Berbusana Muslim	Melalui surat edaran Sekretaris Kota Makassar perihal penggunaan pakaian dinas dan penetapan jam kerja selama Ramadan dinyatakan bahwa busana muslim dan muslimah wajib dikenakan setiap Jumat. Pegawai laki-laki di kantor pemerintahan mengenakan baju koko, kopiah, dan celana panjang berwarna gelap sedangkan pegawai perempuan yang beragama Islam wajib mengenakan busana muslimah lengkap dengan kerudung	01 Agustus 2011 Makassar	Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin	Pemaksaan	Pegawai Pemkot Makassar
115	Memakai Uang Judi, FPI Minta Greepeace Diusir	Dianggap memakai uang hasil judi dan tidak mendaftarkan diri di Kesbangpol DKI, FPI DKI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertindak. Jika tidak, FPI yang akan turun mengusir LSM ini	02 Agustus 2011 Jakarta	FPI DKI Jakarta	Ancaman	Greenpeace Indonesia
116	FPI Inhil Razia untuk Amar Makruf Nahi Munkar di Bulan Ramadhan	Puluhan anggota FPI Inhil bersepeda motor mengadakan razia di tempat hiburan malam, café, dan hotel yang diduga masih menjalankan praktek maksiat. Mereka menuju wisma-wisma di Jl. H. Said dan meneruskannya kepada wisma dan hotel di Kota lalu singgah ke tempat hiburan Pasar Rakyat di Jl. Sudirman dan Pujasera yang berada di Kapten Mukhtar Tembilahan selanjutnya berakhir di dua café di Pulau Palas Tembilahan. Tujuannya adalah untuk menegakkan amar makruk nahi munkar yaitu memberikan teguran-teguran dan nesehat kepada para pengelola hotel, wisma, penginapan, tempat hiburan malam dan kafe agar tidak membuat aktifitas-aktifitas maksiat selama malam Ramadan. Selain memperingatkan para pengelola wisma, mereka juga menyita sejumlah kaleng miras. Bukannya menindak, aparat justru mendukung kegiatan ini	06 Agustus 2011 Tembilahan Indragiri Hilir	FPI Inhil Polres Inhil	Kekerasan	Pengelola tempat hiburan malam, wisma, café, dan hotel
117	Ditangkap, Makan Siang di Bulan Puasa	Tiga orang ditangkap aparat karena kedapatan makan di siang hari pada bulan Ramadhan di sebuah warung makan. Kompor juga turut diangkat sebagai barang bukti	07 Agustus 2011 Jl. Teuku Umar Aceh Barat	Satpol PP WH (Wilayatul Hisbah)	Pemaksaan	KN ML HD Pemilik warung

118	Warung Cotto Dirusak Massa FPI	Massa FPI berjumlah sekitar 30 orang menyatroni warung cotto di Jl. AP Pettarani yang beroperasi pada siang hari di bulan Ramadhan. Karena menolak, FPI merusak properti dan makanan warung. Beberapa karyawan terluka akibat diserang FPI. Pengunjung warung pun kabur begitu FPI datang menyerbu	08 Agustus 2011 Jl. AP Pettarani Makassar	FPI Sulsel	Perusakan	Ikbal Daeng Gassing Rudi Pemilik warung Pelanggan warung
119	Razia Ramadhan di Cianjur	Puluhan personel gabungan Satpol PP, Polres dan MUI Cianjur melakukan razia ke warung dan rumah makan yang buka pada siang hari. Dalam razia tersebut mereka memberikan dan memasang selebaran peringatan di warung tentang larangan buka puasa di Ramadhan	10 Agustus 2011 Cianjur	Satpol PP, Polres dan MUI Cianjur	Kekerasan	Pedagang
120	Penyisiran Warung Makan di Kota Sukabumi	Tim gabungan Satpol PP bersama para pendekar IPSI menyisir warung nasi, rumah makan, dan restoran yang buka di siang hari di bulan Ramadhan. Tujuannya memberikan rasa nyaman bagi umat muslim yang tengah melangsungkan ibadah puasa	10 Agustus 2011 Kota Sukabumi	Tim Satpol PP Para Pendekar IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Kota Sukabumi	Kekerasan	Pedagang
121	Ditangkap, Membeli Makanan di Bulan Puasa	Tiga orang ditangkap karena membeli makanan di restoran Dua Putra Minang pada pagi hari sebelum waktu berbuka. Hal ini dianggap melanggar UU No. 11 Th. 2002	11 Agustus 2011 Aceh Besar	Polisi Syari'ah	Pemaksaan	Pelanggan warung
122	FPI Melakukan Penyisiran di Bekasi Raya	FPI Bekasi Raya melakukan penyisiran tempat hiburan malam dalam rangka menegakkan Maklumat Walikota terkait larangan beroperasinya tempat hiburan selama Ramadhan	13 Agustus 2011 Bekasi	FPI Bekasi	Ancaman kekerasan	Pedagang
123	Tim Yustisi Inhil dan FPI Bersama-sama Melakukan Sweeping	Personel TNI, Polres Inhil, dan Satpol PP Inhil yang tergabung dalam Tim Yustisi Inhil bersama FPI mengadakan sweeping ke tempat	13 Agustus 2011 Jembatan Tasik Gemilang	Satpol PP Inhil (Indragiri Hilir) FPI Inhil	Ancaman kekerasan	Pengelola peminapan Pengelola tempat

		penginapan dan tempat hiburan di Tembilahan. Mereka mencokok sepasang muda-mudi yang kedapatan berpacaran, seorang ABG di tempat penginapan serta menyita sejumlah miras berbagai merk. Tim ini juga memberikan peringatan kepada pengelola penginapan dan tempat hiburan agar menghormati kesucian bulan Ramadhan	Pujasera Jl. Mukhtar Wisma Sederhana Pasar Rakyat Tembilahan Wisma Indra Wisma Elfa Alya Wisma Inhil Kawasan Pelabuhan Baruna Tembilahan			hiburan Pasangan muda-mudi Seorang ABG
124	FPI Serang Markas Ahmadiyah Sulsei	Sekitar 30 orang massa FPI menyerang markas Ahmadiyah. Akibat penyerangan kaca jendela Masjid an-Nushrat rusak dan mobil APV perak yang berada di area parkir masjid. Mereka juga memukuli Alexander Lobar dan Farid Wajid dari LBH Makassar yang datang ke lokasi untuk menyaksikan penyerangan. Rumah warga yang menegur aksi anarkhis FPI pun turut dilempari. Penyebabnya dua versi: Ahmadiyah menyerang aparat dan Ahmadiyah memprovokasi FPI. Kedua versi ini berasal dari internal FPI	14 Agustus 2011 Jl. Anuang Kec. Mamajang Kota Makassar	FPI Sulsei	Penyerangan	JAI Sulsei Alexander Lobar Farid Wajid Warga sekitar
125	FPI Cianjur Adakan Razia	Puluhan massa tergabung dalam FPI Cianjur didampingi aparat Polres mendatangi warung nasi yang masih berjualan siang hari pada bulan Ramadhan di sejumlah lokasi. Mereka memberi peringatan kepada pemilik warung nasi yang melakukan aktifitas usaha pada siang hari dan juga kepada pengunjung yang ditemukan sedang menikmati makanan di warung	15 Agustus 2011 Cianjur	FPI Cianjur Polres Cianjur	Ancaman	Pedagang Pengunjung
126	FPI dan LPI Kota Cianjur Sweeping Warung	Sekitar 200 massa Front Pembela Islam FPI dan LPI Kota Tasikmalaya melakukan aksi sweeping ke warung-warung dan rumah makan yang diduga berjualan di siang hari pada puasa. Dengan menggunakan kendaraan roda dua, ratusan massa dari FPI dan LPI memulai aksinya dengan	15 Agustus 2011 Tasikmalaya	FPI (Front Pembela Islam) LPI (Laskar Pembela Islam) Kota Tasikmalaya	Ancaman	Pedagang Ohim

		mendatangi sebuah warung nasi yang berada di kompleks terminal lama Cilembang. Ketika sweeping di kawasan Selakaso, salah seorang pedagang asal Panjalu, Ohim (60) pingsan saat melihat ratusan massa ini mendatangi warungnya				
127	MUI Jabar Layangkan Surat Pembubaran Ahmadiyah	MUI Jawa Barat melayangkan surat permintaan kepada Presiden untuk pembubaran Ahmadiyah. Pembubaran Ahmadiyah ini, bagi MUI Jawa Barat, merupakan sikap Jawa Barat	Pertengahan Agustus Bandung	MUI Jawa Barat	Penyebaran kebencian	JAI Jawa Barat
128	FPI Razia Rumah Makan dan Tempat Hiburan di Pekanbaru	FPI merazia rumah makan dan tempat hiburan. Massa FPI sempat merusak perusakan alat makan. Pengunjung kaget dan banyak yang kabur sementara pemilik warung Win 321 dipaksa untuk menutup tempat usahanya karena dianggap melanggar Surat Imbauan Wali Kota Pekanbaru No. 01 Th. 2011 tentang larangan usaha tertentu beroperasi di siang hari bulan puasa. Mereka juga merazia Metro Swalayan di kawasan yang sama. Di kawasan ini mereka meminta agar karyawan video game menghentikan aktivitasnya	18 Agustus 2011 Jl Imam Munandar Pekanbaru	FPI	Razia Perusakan	Pemilik dan pelanggan warung Win 321 Pengunjung dan karyawan Metro Swalayan
129	Melawan Kemaksiatan. Razia Warung Minuman	Dengan dalil melawan kemaksiatan, mereka merazia sejumlah warung yang diduga menjual miras. Dalam aksinya di Tembilah ini, seorang penikmat tuak tidak terima dengan razia FPI. Ia berteriak dan mengacungkan senjata tajam kepada massa FPI. Polisi datang dan akhirnya tidak timbul kericuhan. Di tempat yang lain, pemilik warung berteriak karena tidak terima warungnya diacak-acak	27 Agustus 2011 Tembilah Riau	FPI	Ancaman	Pemilik Warung Pelanggan Warung

130	Tolak Penayangan Film Tanda Tanya, FPI Geruduk SCTV	Tak setuju pemutaran film Tanda Tanya karya Hanung Bramantyo, karena dianggap mengkampanyekan pluralisme yang dilarang dalam Islam, FPI mendatangi gedung SCTV. Mereka meminta agar film ini batal tayang yang rencanya diputar pada Hari Raya. "Kalaupun dia masih ingin menayangkan, itu hak dia, tapi kalau sudah dikasih tahu jangan salahkan FPI kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tandas Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Salam Alatas	27 Agustus 2011 Jakarta	FPI DKI Jakarta	Ancaman	SCTV Hanung Bramantyo
131	FPI Mengancam JAI Cianjur	FPI Cianjur mengancam akan menyerang jemaat Ahmadiyah Cianjur jika mereka melakukan sholat Idul Fitri	29 Agustus 2011 Kampung Neglasari Cianjur	FPI Cianjur	Intimidasi	JAI Cianjur
SEPTEMBER						
132	Dianggap Melakukan Kristenisasi, Kontrakan Bule Diserbu	Warga mendatangi kontrakan David Ray karena diduga melakukan Kristenisasi. Karena dihalangi polisi, warga tak bisa menemui guru bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Theologia Injili Indonesia. Namun mereka merusak Kijang Krista bernomor polisi DN 872 YA milik Davids	04 September 2011 Kelurahan Kabonena Kecamatan Palu Barat	30 warga Kelurahan Kabonena	<i>Penyerangan</i> Perusakan Aset	David Ray Graeff Georgia Ray Graeff Benjamin David Graeff Daniel Earl Graeff
133	Massa Intimidasi Jemaat di Rumah Ibadah	Ratusan massa dari FPI mendatangi rumah yang notabene sudah 13 tahun digunakan sebagai tempat ibadah. Massa menuntut agar kegiatan kegiatan ibadah di lokasi tersebut segera dihentikan karena dianggap tidak memiliki izin. Pihak gereja menyatakan sudah mendapatkan izin dari Kemenag, sementara IMB belum didapatkan karena sulit didapat. Akibat intimidasi mereka ini, gembala sidang GPdI Cituis, William Laoh, jatuh pusing dan langsung dibawa ke RS Hermina. Polisi kemudia segera menghalau massa	04 September 2011 Perumahan Cituis Indah Blok E No 42 Desa Surya Bahari Kec. Paku Haji Tangerang Utara	FPI	Intimidasi	Jemaat GPdI

134	Kemenag Perintah KUA dan FKUB Awasi Aliran Sesat	Sebanyak 15 KUA di 15 kecamatan di Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu diperintahkan oleh Kemenag (Kantor Kementerian Agama) setempat untuk mengawasi aktivitas keagamaan agar tidak ada aliran sesat memasuki daerah ini. Yang dimaksud aliran sesat adalah aliran yang meresahkan masyarakat dan ajarannya menyimpang dari ajaran yang diakui Negara	05 September 2011 Kab. Mukomuko Bengkulu	Kantor Kemenag Bengkulu	Diskriminasi	Pengikut aliran yang dicap sesat
135	Dicap Menganut Aliran Sesat, Diancam Diusir dari Desa	MUI Lampung Barat dalam rapat bersama bersama aparatur Kecamatan Kebuntebu, Koramil, Forum Alim Ulama, Kodim 0422/LB, dan pihak terkait lainnya di kantor Wakil Bupati Lampung Barat memutuskan dua hal menyangkut aliran Nurul Amal yang dianggap sesat. <i>Pertama</i> , keluarga Dali dan Erma yang menjadi pengikut ajaran itu tetap diizinkan berdomisili di Lambar jika bertobat untuk meninggalkan aliran sesat itu dan kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. <i>Kedua</i> , melarang adanya keberadaan dan aktivitas aliran Nurul Amal di Lambar umumnya dan Kebuntebu khususnya	13 September 2011 Kantor Wakil Bupati Lampung	MUI Lampura Forum Alim Ulama	Ancaman pengusiran	Keluarga Dali dan Erma Pengikut Nurul Amal
136	Ustadz Toto Taufik: Patung di Purwakarta adalah Berhala yang Harus Dihilangkan	Ustadz Toto Taufik dalam ceramahnya di Masjid Agung Purwakarta dalam acara istighosah dan halal bi halal sempat mengultimatum Bupati Purwakarta dan pemerintah daerah jika dalam dua minggu patung-patung itu tidak dirobohkan, maka umat Islam Purwakarta akan merobohkannya. Toto mengatakan patung-patung yang ada di Purwakarta merupakan berhala yang harus dihilangkan	18 September 2011 Masjid Agung Purwakarta	Pengasuh Pesantren al-Huda, Ustadz Toto Taufik	Pernyataan kebencian	Pemkab sebagai pembuat patung
137	Dianggap Berhala, Patung Dihancurkan Massa	Seusai istighosah, sekitar seribu massa menuju patung Gatotkaca dan merusaknya. Aparat tidak berdaya apa-apa. Mereka juga merusak patung Semar, Dharma Kusuma, dan Bima	18 September 2011 Purwakarta	Seribu Massa Tidak Teridentifikasi	Perusakan	Patung Semar Patung Dharma Kusuma Patung Bima

138	Meneliti Syi'ah Diinterogasi Polisi	Andreas Harsono dan Tirana Hassan, peneliti dari HRW, diinterogasi polisi setelah dilaporkan oleh warga setempat ketika melakukan penelitian di rumah warga Syi'ah di Desa Karang Gayam. Andreas Harsono akhirnya dibebaskan sementara Tirana dideportasi	19 September 2011 Karang Gayam Omben Sampang Madura	Polisi Warga Pelapor	Diskriminasi	Andreas Harsono Tirana Hassan
139	GPdI Sumedang Ditutup Paksa	Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Sumedang dipaksa tutup oleh sekelompok orang dengan alasan tak memiliki IMB	20 September 2011 Sumedang	Sekelompok orang tidak teridentifikasi	Penolakan rumah ibadah	Jemaat GPdI
140	Gereja Diserang, Tempat Pernikahan Terpaksa Pindah	Pernikahan Fernando Simanjuntak dengan Luciana terpaksa pindah ke Tasikmalaya dari tempat semula di GPdI di Jatinangor. Penyebabnya, FPI mengancam menyerang tempat pernikahan ini jika tidak dibatalkan. Pernikahan akhirnya dipindahkan ke Tasikmalaya meskipun aparat setempat juga menganjurkan pindah ke aula kecamatan demi alasan keamanan	24 September 2011 Desa Mekar Galih Jatinangor Sumedang	FPI	Ancaman	Fernando Simanjuntak dan Keluarga kedua mempelai Pdt Benhard Maukar gan Luciana
141	Bom di GBIS Solo	Bom diledakkan di GBIS sekitar pukul 10.55 ketika rombongan keluar dari GBIS selepas mengikuti misa. Bom kategori bunuh diri ini dipasang di badan Hayat yang meninggal seketika di tempat kejadian	25 September 2011 Gereja Bethel Indonesia Sepenuh Kepunton Solo	Hayat alias Pino Damayanti alias Ahmad Yosefa	Teror	Noviawati Defiana 26 orang (jemaat GBIS Solo)
142	Rumah Digerebek Karena Diduga Tempat Aliran Sesat	Warga menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Jepee karena diduga tempat aliran sesat. Kesesatan ini disebutkan karena mereka bertelanjang dalam melakukan ritual alirannya	25 September 2011 Jl Jambu Kelurahan Jepee, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone	Warga (tidak teridentifikasi)	Kekerasan	Jamaluddin dan keluarga
143	Forkami Desak Pemkot Bogor Pindahkan Jemaat GKI	Forkami Kota Bogor memberi waktu sepekan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk memindahkan kegiatan ibadah jemaat GKI Taman Yasmin dari trotoar ke tempat sementara yang lebih representative	25 September 2011 Bogor	Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia)	Pelarangan ibadah	Jemaat GKI Taman Yasmin
144	Warga Astanalanggar Menolak Pemakaman	Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, Gurotin Mas'ud	27 September 2011 Astanalanggar	Warga Astanalanggar Kuwu Astanalanggar	Diskriminasi	Achmad Yosefa dan keluarga

	Jenazah Achmad Yosefa di Daerahnya	mengungkapkan berdasarkan kesepakatan warga dan tokoh masyarakat, pihaknya menolak jika Achmad Yosefa alias Hayat dimakamkan di Astanalanggar. Alasannya, jasad Hayat dianggap sebagai jasad teroris dan pihaknya tidak ingin nama Astanalanggar ternoda karena menguburkan seorang teroris. Kapolsek Losari Komisaris Polisi Siregar sendiri mendukung keputusan yang tidak menimbulkan pergolakan masyarakat	Losari Kab. Cirebon	Polsek Losari		
145	MUI Jabar Segel Masjid Ahmadiyah Kota Banjar	MUI bersama dengan Satpol PP dan Kanwil Kemenag Kota Banjar menyegel Masjid al-Istikomah milik Ahmadiyah di Kota Banjar karena masih beraktivitas sebagaimana biasanya	29 September 2011 Kota Banjar	MUI Jawa Barat	Penolakan rumah ibadah	JAI Kota Banjar
146	GPdI Ditutup Sementara Pemkab Sumedang	Satpol PP menyegel sementara bangunan GPdI yang sudah beroperasi di Sumedang sejak 27 tahun lalu dan memiliki izin sejak 1987 berdasarkan UU saat itu. Alasannya, karena alihfungsi bangunan rumah menjadi gereja itu, tanpa dilengkapi izin sesuai aturan yang berlaku saat ini. Pemkab berdalih bahwa hal ini demi pengamanan bangunan serta untuk memberikan kenyamanan beribadat bagi jemaat gereja	29 September 2011 RT 1 RW 8 Desa Mekargalih Kec. Jatinangor	Pemkab Sumedang Satpol PP	Penolakan rumah ibadah	Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)
147	Siaran: Radio Radio Idza'atul Khoir Dianggap Kafir	Radio ini menyiarkan pemahaman yang menganggap tahlilan dan selamatan dan bahkan reog dianggap sebagai bid'ah. Selain itu, warga muslim yang tidak sepaham dianggap kafir	September 2011 Ponorogo	Penyiar Radio	Pernyataan kebencian	Warga Ponorogo Warga NU Ponorogo
148	AMAR Kepung Radio Idza'atul Khoir	AMAR mendemo Idza'atul Khoir karena menyiarkan siaran yang tidak toleran terhadap orang lain. AMAR mengepung radio itu dan mengancam akan mendatangkan massa yang lebih banyak jika siaran radio ini tidak dihentikan	29 September 2011 Radio Idza'atul Khoir Ponorogo	AMAN (Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme) yang terdiri atas Banser, PMII, IPPNU, dan Komunitas Peduli Budaya Ponorogo	Ancaman	Penyiar Pengelola Radio Idza'atul Khoir

OKTOBER

149	Forkami Intimidasi Jemaat GKI Taman Yasmin	Ratusan jemaat GKI Taman Yasmin kembali diintimidasi oleh puluhan massa yang mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami). Lokasi ibadah di trotoar antara GKI Yasmin yang disegel hingga Rumah Sakit Hermina dipasang tali dan terdapat tulisan atas nama LPM Curug dengan alasan sedang dilakukan penataan taman. Akibatnya, jemaat terpaksa beribadah sedikit mengarah ke badan jalan dan di tengah-tengah celah truk kepolisian	02 Oktober 2011 Jl. Abdullah Noeh Bekasi	Forkami	Intimidasi	Jemaat GKI Taman Yasmin
150	MUI Tolak Kunjungan Miss Universe	Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, HM Rafani Achyar mengatakan bahwa MUI Jawa Barat menolak kunjungan Miss Universe Leila Lopez ke Kota Bandung karena dijadwalkan akan bertemu dengan Wali kota Bandung, Dada Rosada yang telah mencanangkan program Kota Bandung sebagai 'Kota Agamis'. Ia menilai pertemuan tersebut tidak relevan dengan program Bandung sebagai Kota Agamis yang merupakan kota tanpa minuman keras, pornografi, dan pornoaksi. Menurutnya, gelar Miss Universe didapat dengan proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, seperti mengenakan bikini di catwalk dengan mengumbar bentuk tubuh	06 Oktober 2011 Kota Bandung	MUI Jawa Barat	Pelarangan berekspresi	Leila Lopez
151	Suara Perempuan Jabar Menolak Kunjungan Miss Universe	Sekitar delapan wanita yang mengaku dari Suara Perempuan Jawa Barat menyatakan menolak kedatangan Miss Universe 2011 Leila Lopez ke Kota Bandung pada 11 Oktober mendatang yang disampaikan kepada MUI Jawa Barat. Mereka mengklaim Suara Perempuan Jawa Barat terdiri dari ormas Islam dan berbagai elemen masyarakat dan kampus. Koordinator Suara Perempuan Jabar Euis Rizki, menyatakan kedatangan Miss Universe ke Kota Bandung akan	06 Oktober 2011 Bandung	Suara Perempuan Jawa Barat	Pelarangan berekspresi	Leila Lopez

		makin merusak moral dan akhlak bangsa, karena Indonesia memiliki adat ketimuran dan juga berpegang pada agama. Pada kesempatan lain, kelompok ini mendesak Dada untuk konsisten menegakkan program Bandung sebagai kota agamis. Dengan Bandung sebagai kota agamis, maka segala bentuk perbuatan yang melanggar harus benar-benar dihapuskan				
152	Diduga Sesat, Aset Musholla Disita	Padepokan diobrak-abrik petugas Perhutani bersenjata lengkap. Mereka mengambil diesel dan loudspeaker mushalla, sel tenaga surya, aki, buku-buku dan beberapa perlengkapan shalat. Salah satunya, padepokan ini dianggap menyebarkan aliran sesat	07 Oktober 2011 Hutang Lindung 24 B RPH Blok Tetelan Desa Wonocempokoayu Kec. Senduro Lumajang	Petugas Perhutani	Perusakan properti	Musollah milik Padepokan Insan
153	Warga Menutup Markas AKI Karena Dianggap Sesat	Warga menutup rumah kontrakan Guntur yang diduga sebagai penganut AKI pada Jumat malam (14/10). Penutupan ini ditengarai karena Guntur menyebarkan aliran yang dinilai menyimpang berkedok pengobatan	10 Oktober 2011 Desa Girimulyo Kec. Klaten Utara	Warga Desa Girimulyo	Kekerasan	Guntur dan pengikut AKI
154	Musholla Insan Kamil Dibakar	Musholla Insan Kamil di Desa Kandang Tepus dibakar orang tak dikenal menjelang tengah malam. Musholla di bawah pengelolaan Padepokan Insan Kamil itu sebelumnya didatangi petugas dari Perhutani dan dikabarkan menyebarkan aliran sesat seperti menghalalkan perambahan hutan	12 Oktober 2011 Hutang Lindung 24 B RPH Senduro Blok Tetelan Desa Wonocempokoayu Kec. Senduro Lumajang	Pelaku Tidak Teridentifikasi	Pembakaran	Musollah milik Padepokan Insan Kamil,
155	Warga dan Forkami Desak Pembongkaran GKI Taman Yasmin	Puluhan warga sekitar GKI Yasmin dan Forkami berunjuk rasa di perempatan Jalan Abdullah Bin Nuh menolak jemaat GKI Yasmin tetap beribadah di trotoar di sekitar bangunan GKI. Salah seorang perwakilan warga yang berorasi menyampaikan bangunan itu bukan gereja, melainkan hanya bedeng. "Bangunan itu harus dibongkar. Kenapa bangunan liar tidak berani	16 Oktober 2011 Jl. KH. Abdullah bin Noeh Kota Bogor	Puluhan warga sekitar GKI Yasmin Forkami	Penolakan rumah ibadah	Jemaat GKI Taman Yasmin

		dihancurkan. Mereka tidak ada IMB, pelanggaran," tandasnya				
156	Gundeman Mengusir Ramingen Cs yang Dianggap Sesat	Gundeman yang diikuti tokoh adat, tokoh agama dan unsur pemerintah Desa Sukadana menyepakati Ramingen dan pengikut aliran Bedatuan diputus sebagai aliran sesat. Selain itu, mereka akan diusir dari Desa Sukadana dan diminta menghentikan segala bentuk kegiatannya	17 Oktober 2011 Telaga Longkak Desa Akar-Akar Kec. Bayan Kab. Lombok Utara	Tokoh adat Tokoh Agama	Diskriminasi	Ramingen dan para pengikut aliran Bedatuan
157	Pembongkaran Fondasi Musholla	Sekelompok pemuda yang terdiri atas 50 orang membongkar fondasi musholla Krajan. Mereka menolak pembangunan musholla ini karena belum memenuhi syarat IMB seperti tercantum dalam SKB. Panitia pembangunan kemudian melengkapinya	17 Oktober 2011 Dusun Krajan Desa Argosari Lumajang	50 orang pemuda tidak teridentifikasi	Perusakan	Musholla
158	MUI Bekasi Datangi Masjid Ahmadiyah, Larang Sholat Jumat	MUI mendatangi Masjid al-Misbah yang merupakan pusat kegiatan Ahmadiyah di Bekasi. Mereka meminta penganut Ahmadiyah tidak melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Misbah. Permintaan ini merupakan kali ketiga JAI Bekasi dilarang menjalankan ibadah salat Jumat di masjid tersebut. Akhirnya, sholat Jumat tetap terlaksana di bawah penjagaan polisi dan Satpol PP setempat	21 Oktober 2011 Masjid al-Misbah Bekasi	MUI	Ancaman	JAI Bekasi
159	Dianggap Penganut Aliran Sesat, Rumah Dirusak	Rumah milik Ikin Asikin di Kampung Panaekan dirusak ratusan massa tidak dikenal karena dianggap sebagai penganut aliran sesat. Akibat serangan ini, rumah panggung berukuran kurang lebih 6 x 4 meter rusak parah. Seluruh kaca rumah hancur dan barang-barang perabotan di dalam rumah berantakan karena diobrak-abrik massa. Tidak ada korban jiwa karena rumah sedang kosong	22 Oktober 2011 Kampung Panaekan RT 01/01 Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasik	Massa Tidak Teridentifikasi	Perusakan	Ikin Asikin dan keluarga
160	Ibadah Terhambat Gara-gara Unjuk Rasa	Aktivitas beribadah GKI Yasmin kembali dipaksa berhenti oleh sekelompok orang pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang digelar penentang	23 Oktober 2011 Jl. Abdullah Noeh Kota Bogor	Kelompok massa terorganisir	Pelarangan ibadah	Jemaat GKI Taman Yasmin

		pembangunan GKI Yasmin menyebabkan mereka tak bisa mendekat ke gereja mereka. Ibadah akhirnya digelar diperempatan jalan dan hanya berlangsung 15 menit untuk kemudian dilanjutkan di rumah salah seorang jemaat di lingkungan Gereja GKI Taman Yasmin				
161	GPdI Jatinangor Disegel Warga	Rumah di Desa Mekargalih yang menjadi sarana ibadah jemaat GPdI diserbu warga dan disegel kembali setelah sebelumnya sempat disegel Pemkab Sumedang melalui Satpol PP. Adu mulut sempat sendiri terjadi antara warga dengan pemilik rumah. Muspika dan FPI sendiri turut hadir	27 Oktober 2011 Jalan Raya Bandung-Garut No. 219 Desa Mekargalih Jatinangor Sumedang	Warga setempat FPI Cabang Jatinangor	Penolakan rumah ibadah	Jemaat GPdI
162	Demo, Alibi Lempari Bangunan Yayasan Manaheim	Massa FPI dan 34 ormas yang tergabung dalam Alibi menuntut penutupan Yayasan Mahanaim sebagai buntut dugaan praktik penyebaran agama secara vulgar terhadap masyarakat muslim setempat. Setiba di lokasi, massa melempari bangunan yayasan dengan puluhan telur busuk ke arah dinding, pintu gerbang dan atap. Massa juga mencoret-coret gerbang masuk yayasan dengan kalimat yang mempertanyakan perbuatan pengurusnya.	28 Oktober 2011 Bekasi	Alibi (Aliansi Islam Bekasi)	Penyerangan	Yayasan Manaheim
163	Sweeping FPI ke Puncak	Ribuan massa FPI melakukan sweeping ke kawasan Warung Kaleng Puncak karena terusik keberadaan warga keturunan Arab di kampung itu. Akibat aksi, puluhan hotel, restoran, toko, dan tempat usaha lain di sepanjang kawasan Warung Kaleng Puncak terpaksa tutup karena alasan keamanan. Koordinator aksi, Zeny MH mengatakan aksi ini merupakan bentuk peringatan bagi warga masyarakat Arab. Mereka sangat tidak setuju sekaligus mengutuk adanya kegiatan prostitusi yang dilakukan orang Timur Tengah di kawasan itu. Polisi dan TNI berhasil menghadang sweeping itu	29 Oktober 2011 Warung Kaleng Puncak Cisarua Bogor	FPI	Ancaman	Warga keturunan Arab Pedagang di Warung Kaleng

164	Jemaat GKI Taman Yasmin Kembali Diintimidasi	Ketika jemaat sedang melakukan misa, rombongan Forkami datang. Mereka berteriak-teriak dan mengusir jemaat. Misa ini akhirnya dihentikan aparat	30 Oktober 2011 Komplek Perumahan Taman Yasmin Bogor	Forkami	Intimidasi	Jemaat GKI Taman Yasmin
NOVEMBER						
165	Warga Ahmadiyah Diserang	Sadaruddin, warga Ahmadiyah, dibacok di dekat Asrama Transito. Daun telinga pria tua yang tuna rungu itu nyaris putus dengan kulit koyak di leher. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motifnya	09 November 2011 Mataram NTB	Pelaku Tak teridentifikasi	Penyerangan	Sadaruddin
166	JIS Diminta Bubarkan Diri	MUI Kabupaten Sukabumi memfatwa sesat Jamaah Islam Suci sebab ajarannya yang berbeda dengan pemahaman Islam pada umumnya, misalnya melakukan sholat tiga waktu. MUI meminta jemaah Islam Suci membubarkan diri dan menghentikan segala bentuk kegiatannya. MUI juga meminta aparat berwenang turun tangan dalam menyikapi ajaran yang sudah diputuskan menyesatkan ini	12 November 2011 Sukabumi	MUI Kab. Sukabumi	Tuduhan sesat	Pengikut Jamaah Islam Suci
167	Jemaat GKI Didesak Hentikan Ibadah	Forkami berunjuk rasa hingga merangsek mendekati tempat jemaat GKI berkumpul hendak melaksanakan ibadah di trotoar. Pengunjuk rasa mendesak GKI tidak melaksanakan ibadah di lokasi tersebut karena dinilai mengganggu masyarakat umum. Ibadah pun beralih ke rumah salah satu jemaat	13 November 2011 Jl. Abdullah bin Noeh Kota Bogor	Forkami	Pelarangan ibadah	Jemaat GKI Taman Yasmin
168	Massa Merusak Tempat Petilasan	Ratusan massa merusak tempat ritual bernama Petilasan Pramayuda Yoganing Dipantara. Alasannya, tempat tersebut berizin tempat tinggal dan tempat ibadah. Selain itu, aktivitas mereka dianggap mengganggu warga dan dinilai melanggar kesepakatan untuk membandel karena sudah diperingatkan berkali-kali	14 November 2011 Kampung Ciraksamala Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi Jawa Barat	Forum Komunikasi Jamaah Muslimin (FKJM) Kecamatan Kalapanunggal	Perusakan	Pemilik dan pengguna Petilasan Pramayuda Yoganing Dipantara

169	Warga Demo Gereja Bethel Pekiringan	Ratusan warga RW 01 Pekalipan dan RW 02 Karangmoncol Pekalipan Kota Cirebon mendemo GBI Pekiringan karena dianggap melakukan kebaktian tak berizin selama 10 tahun. Kebaktian akhirnya diperbolehkan pada hari itu tetapi tidak diperbolehkan pada minggu berikutnya	16 November 2011 Pekiringan Kota Cirebon	Warga RW 01 Pekalipan dan RW 02 Karangmoncol Pekalipan Kota Cirebon	Penolakan rumah ibadah	Jemaat GBI Pekiringan
170	Enam Gereja di Rawa Kalong Diancam	Enam gereja di Desa Rawa Kalong diancam akan ditutup oleh sekelompok massa sehingga aparat kepolisian disiagakan. Ketua RT 21 Desa Rawa Kalong Andreas Wandu Gunadi mengatakan massa tersebut berasal dari luar desa mereka. Massa tidak setuju dengan adanya enam gereja ini padahal warga sekitar merasa tidak keberatan dengan gereja tersebut	25 November Desa Rawa Kalong Kec. Setia Mekar Kab. Bekasi	Massa (Tidak Teridentifikasi)	Ancaman	Jemaat enam gereja
171	Sekda Garut Diminta Dicot	Gerakan Garut Meng-Gugat (G3) meminta Aceng menandatangani persetujuan pencopotan Sekretaris Daerah (sekda) Garut Iman Alirahman dari jabatannya, Menurut koordinator aksi Zamzam Zomantara, Iman dianggap telah melecehkan agama dengan berpura-pura kembali ke Islam. "Padahal, dia masih murni Ahmadiyah. Keluarganya Ahmadiyah, maka dia melecehkan agama hanya agar mendapat jabatan Sekda. Orang seperti itu harus diturunkan," katanya. Hal itu dibuktikan dengan sumbangan dalam jumlah besar dari Iman kepada lembaga Ahmadiyah.	25 Nopember 2011 Garut	Gerakan Garut Meng-Gugat (G3)	Ancaman	Sekretaris Daerah (sekda) Garut Iman Alirahman
172	FPI Jaktim Meminta Walikota Jaktim Menyegele Rumah Ibadah Ahmadiyah	FPI Jaktim meminta Walikota menyegel rumah Ahmadiyah di bilangan Duren Sawit. Jika permintaan ini tidak ditanggapi, maka mereka mengancam bakal menyerbu tempat ibadah Ahmadiyah ini dengan ratusan anggotanya. Permintaan ini dilatarbelakangi kabar adanya penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan korban di lokasi	November 2011 Jalan Madrasah I, Blok J No. 28, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit	FPI Jaktim	Ancaman	JAI Jaktim

173	HTI Tolak GKI	Dalam rapat akbar “Menolak Arogansi GKI Taman Yasmin dan Makar Kafir Penjajah”, HTI menyatakan secara tegas menolak pembangunan GKI Taman Yasmin karena terbukti cacat prosedur dan telah membuat resah warga sekitar. Mereka juga mendukung keputusan Walikota Bogor, Dani Budiarto, untuk menolak pencabutan IMB GKI Taman Yasmin. Mereka juga menyatakan bahwa barangsiapa melawan keputusan Dani, maka akan berhadapan dengan rakyat Bogor. Pernyataan ini juga ditandatangani oleh Forkami dan Ketua MUI, KH. Muhyiddin Junaidi	27 November Plasa Balaikota Bogor Jalan Djuanda Kota Bogor Bogor Jabar	HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) Bogor Raya Forkami Ketua MUI, KH. Muhyiddin Junaidi	Penolakan	Jemaat GKI Taman Yasmin
174	Pendapatan Menurun, Tukang Ojek Halau Jemaat GKI Taman Yasmin	Belasan tukang ojek setempat yang merasa dirugikan karena pendapatannya turun oleh kisruh perizinan GKI Taman Yasmin. Ditambah dengan penjagaan polisi dan Satpol PP, jemaat akhirnya beribadah di rumah salah satu warga di kompleks Perumahan Taman Yasmin	27 November 2011 Jl. Abdullah bin Noeh Kota Bogor	Belasan ojek	Pelarangan ibadah	Jemaat GKI Taman Yasmin
175	Tak Sesuai dengan Kota Agamis, Jupe Dilarang Datang	Rencana kedatangan Julia Perez atau Jupe ke Kota Bandung ditentang keras anggota Komisi D DPRD Kota Bandung dari Fraksi Demokrat Deni Rudiana. Alasannya Jupe yang sering berpakaian seksi dan vulgar dikhawatirkan bisa berdampak negatif terhadap generasi muda, apalagi saat ini Kota Bandung sedang gencar memproklamkan menjadi Kota Agamis.	30 November 2011 Bandung	Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung dari Fraksi Demokrat Deni Rudiana	Diskriminasi	Julia Perez alias Jupe
176	Konversi Berkedok Perekrutan Tenaga Kerja	Sebanyak 19 warga Kecamatan Pracimantoro mengadakan adanya dugaan konversi agama bermotif perekrutan tenaga kerja ke Kemenag Wonogiri. Mereka direkrut oleh Wardi, warga Lebak Pracimantoro, dan diberikan pelatihan di sebuah hotel di Kaliurang. Namun mereka kemudian dibaptis di Gereja Bethel di	November 2011 Kec. Pracimantoro Wonogiri	Wardi	Pemaksaan keyakinan	Toni Santoso Dwi Ananto Heri Ristono Yudianto Hendriyanto Giri Prasetyo Giyanto Nisman Atin

		Yogyakarta. Mereka tidak bekerja tetapi diberikan uang saku Rp 100 ribu setiap harinya				Aris Ari Sriyono Narmi Kustiyo Sutimin Wanto Wukir Soyo Utomo Sulomin
DESEMBER						
177	FUUI Tolak Kedatangan Jupe	FUUI menilai Wali Kota Bandung Dada Rosada tidak mengerti Undang-Undang (UU) Pornografi menyusul keluarnya izin bagi artis Julia Perez untuk tampil di Bandung. Sekjen FUUI Hedi Muhammad merasa tidak mengerti Walikota tidak melarang artis ini. Karena itu, lanjutnya, atas nama FUUI dan Koordinator Aliansi Umat Islam (Alumi) Jabar yang merupakan gabungan 41 ormas dan organisasi kepemudaan (OKP) mendesak wali kota mencabut izin tersebut. Jika tak dicabut, Hedi mengaku akan segera melakukan konsolidasi bersama seluruh anggota Alumi untuk menentukan langkah yang akan diambil. Hedi menegaskan, goyang Jupe jelas-jelas bisa menodai citra Kota Bandung sebagai Kota Agamis. "Karena itu, saya jamin semua ormas dan OKP Islam menolak kehadiran Jupe di Bandung," katanya. Izin ini akhirnya dicabut	01 Desember 2011 Bandung	FUUI	Diskriminasi	Julia Perez alias Jupe
178	MUI Jabar Tolak Kedatangan Jupe	Penolakan rencana manggung Julia Perez juga disampaikan Sekretaris MUI Jabar Raffani Achyar. Menurutnya, meski Jupe berpenampilan sopan dan berjanji tidak akan melakukan goyang sensual, tapi MUI tetap menolak kehadiran artis tersebut. "Kita tetap menolak kedatangan dia. Siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak akan	01 Desember 2011 Bandung	MUI Jabar	Diskriminasi	Julia Perez alias Jupe

		seperti biasanya. Kalau hanya berpenampilan sopan sehari itu siapa pun bisa, tapi yang jadi masalah <i>kan</i> dia itu sudah jadi ikon aktris yang selalu vulgar dan berpenampilan seksi," katanya. Izin ini akhirnya dicabut				
179	FPI dan LPI Menolak Kedatangan Jupe	Pimpinan Wilayah FPI dan LPI Bandung Raya mendatangi gedung DPRD Kota Bandung. Para demonstran secara keras menolak kedatangan Julia Perez ke Kota Bandung. Massa membawa poster bertuliskan 'Julia Perez Dicekal di Kota Bandung', ada gambar Jupe yang diberi tanduk bertuliskan 'Jupe Binti Dajal'. Dalam orasinya massa menolak kehadiran Julia Perez. Jupe dinilai merupakan salah satu ikon seks bebas, pornografi, pornoaksi di Indonesia, dan kehadirannya di Bandung mengancam moral dan melabrak visi Kota Bandung yang agamis	02 Desember 2011 Bandung	FPI dan LPI Bandung Raya	Diskriminasi	Julia Perez alias Jupe
180	Ormas Radikal Desak Perobohan Gereja	Ormas keagamaan radikal di Wonogiri mendesak Kesbangpolinmas Kecamatan Pracimantoro untuk merobohkan 5 buah Gereja yang belum mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB). Kelima gereja ini telah memiliki Surat Izin Operasional dari Kemenag Semarang dan menunggu turunnya IMB	03 Desember 2011 Wonogiri	Ormas radikal Wonogiri	Penolakan Tempat Ibadah	Jemaat GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Ngulu Wetan Gesba (Gereja Segala Bangsa) Gebangharjo GKJ (Gereja Kristen Jawa) Godang GBT (Gereja Bethel Tabernakel) Gebangharjo GKN (Gereja Kristen Nazarene) Lebak
181	Usai Digerebek, Rumah Dibakar	Bersama polsek setempat, warga mendatangi gubuk di Pecatu dan kemudian menangkap Khairuddin Ahmad dan enam orang terduga aliran sesat. Warga ini kemudian melakukan pembakaran gubuk tetapi polisi berkonsentrasi	05 Desember 2011 Kampung Pecatu Dusun Sasak Desa Persiapan Seruni Mumbul	Warga Polsek	Kekerasan Pembakaran	Khairuddin Ahmad dan enam orang pengikut terduga aliran sesat

		pada penangkapan mereka yang dianggap sesat oleh masyarakat. Mereka dikabarkan melakukan ritual sambil meminum khamr (minuman keras) dan memperbolehkan bercampurnya laki-laki dan perempuan	Kec. Pringgabaya Lombok Timur			
182	Dianggap Sesat, Rumah Irfan Digerebek Warga	Massa dari ormas Islam, bersama dengan aparat dari Polres Ciamis, menggerebek dan menggeledah rumah milik Irfan sebagai tempat aliran sesat. Irfan dianggap sering melakukan zikir yang menyimpang dari ajaran Islam dan sebagai dukun pengganda uang	12 Desember 2011 Lingkungan Kalapajajar Dusun Amarjiwa Ciamis Jabar	Massa dari ormas Islam Ciamis	Kekerasan	Raden Muhammad Irfan Tamzid dan pengikutnya
183	Kepala Patung Maria Dipenggal	Sekelompok orang memenggal kepala patung Maria yang diperkirakan terjadi pada Rabu dinihari. Tak hanya itu si pelaku juga mencuri salib selebar 1.5 meter, patung keluarga kudus kecil serta menghancurkan patung malaikat dan bejana air suci.	14 Desember 2011 Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya Tawangmangu Karanganyar	Tidak Teridentifikasi	Perusakan	Tempat ibadah
184	Rumah Penganut Syi'ah Dibakar	Rumah Muh Siri dibakar sekelompok massa pada Sabtu dinihari. Rumah ini dibakar di bagian depan dan belakang dengan menggunakan bensin dan tempat tidur korban sedangkan pintu rumahnya ditutup dari luar oleh pelaku. Pemilik rumah sendiri sedang tertidur ketika rumahnya dibakar	17 Desember 2011 Dusun Gaddhing Laok Desa Bluuran Kec. Karangpenang Sampang Jawa Timur	Massa Tidak Teridentifikasi	Pembakaran	Moh Siri dan keluarga
185	Pembakaran rumah dan musallah warga Syiah Sampang	Sekitar 500 orang massa yang mengklaim diri sebagai <i>ahl as-sunnah wa al-Jamaah</i> melakukan pembakaran rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Ust. Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah Jamaah Syi'ah lainnya dan Mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan,	29 Desember 2011, pukul 8.30 WIB Dusun Nangkrenang, Karang Gayam, Omben Sampang, Madura Jawa Timur	500 orang massa yang mengklaim diri sebagai <i>ahl as-sunnah wa al-Jamaah</i>	Pembakaran	Warga Syiah Sampang

Matriks III

Kemajuan 2011

No.	Nama	Deskripsi	Keterangan
1.	Pengadilan pelaku kekerasan di Cikeusik, Umbulan, Pandeglang	Sidang atas tragedi yang menyebabkan tiga orang tewas dan belasan lainnya luka-luka karena dianiaya ini digelar di PN Serang, bukan di PN Pandeglang, sejak April hingga Agustus dengan 12 terdakwa	Dani bin Misar (3 bulan) Idris bin Mahdani (5,5 bulan) Abuya Ujang Muhammad Arif, Kiai Endang bin Sidik, Muhamad bin Syarif Ujang bin Sohari, KH Muhamad Munir bin Bisri, Yusup Abidin alias Asmat bin Kamsa, Adam Damini bin Armad, Saad Baharudin bin Sapri Yusri bin Bisri, Muhamad Rohidin bin Eman (6 bulan) Deden Sudjana dari Ahmadiyah (6 bulan)
2.	Pengadilan Ciketing	Pengadilan ini digelar sehubungan dengan adanya penusukan terhadap jemaat dari HKBP Pondok Timur Indah Bekasi, Asia Lumban Toruan disertai pemukulan Pdt Luspida Simanjuntak pada 12 September 2010 dan digelar di Pengadilan Negeri Bekasi sejak September 2010 hingga Februari 2011 dengan 13 terdakwa	Ismail, Dede Tri Sutrisna, Panca Rano, Khaerul Anwar, Nunu Nurhadi, Roy Karyadi, Kiki Nurdiansyah, dan Supriyanto menerima vonis 5 bulan 15 hari penjara dikurangi masa tahanan karena melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan Ketua FPI Bekasi Raya, Murhali Barda menerima vonis 5 bulan 15 hari penjara atas pelanggaran pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan Ade Firman divonis 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan karena melanggar pasal 351 tentang penganiayaan Adji Achmad Faisal dijatuhi vonis 7 bulan penjara dan dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan Handoko alias Tolet dan Hardoni Syaiful alias Doni dinyatakan bersalah melanggar pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dikembalikan kepada orangtua masing-masing untuk pembinaan karena masih di bawah umur
3.	Pengadilan Cisalada	Pengadilan ini digelar PN Kelas 1B Cibinong setelah perkampungan Ahmadiyah di Kampung Cisalada Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor pada Oktober 2010. Sidang dimulai pada Februari sampai April 2011 dengan tiga terdakwa	Dede Novi (19) dan Aldi Afriansyah (21) divonis enam bulan dengan masa percobaan satu tahun. Adapun Akbar Ramanda (17) dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 tahun penjara
4.	Pengadilan FPI Sulsel	Pengadilan ini digelar karena FPI Sulsel melakukan perusakan terhadap markas JAI Ahmadiyah di Jl. Annuang dan perusakan warung cotto di Jl, Pettarani serta pemukulan terhadap pengacara LBH Makassar pada bulan Ramadhan tahun ini.	Sidang masih berjalan hingga saat ini dengan melibatkan 3 terdakwa yakni Panglima Front Pembela Islam (FPI) Makassar, Abdurrahman dan dua anggota FPI Riswan dan Arifuddin.

		Sidang pertama dimulai pada November 2011 di PN Makassar dengan melibatkan 3 terdakwa	
5.	Rekomendasi Ombudsman RI tentang GKI Taman Yasmin	Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi bernomor 001/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 terkait pencabutan IMB GKI Taman Yasmin oleh Bupati Bogor, Diani Budiarto	Rekomendasi yang dimaksud berisi tiga point: 1. Pencabutan terhadap surat keputusan Wali Kota Bogor 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang pencabutan keputusan Walikota Bogor No 645.8-372 tahun 2006 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak di Jalan KH Abdullah bin Nuh No 31 Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 2. Meminta Gubernur Jabar dan Walikota Bogor untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana pada butir 1 di atas dengan melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Agar Mendagri melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan rekomendasi ini
6	Pengadilan Kasus Terorisme	Pengadilan atas Abu Bakar Ba'asyir terkait tindakan terorisme	Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan 15 tahun penjara bagi Abu Bakar Ba'asyir karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Ba'asyir dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Setelah banding, hukuman ini dikurangi menjadi 9 tahun
		Bom Cirebon	Tersangka utama bom ini adalah M. Syarif yang meninggal bersamaan dengan meledaknya bom yang dipasang di badannya di Masjid al-Dzikro di Mapolres Cirebon. Sidang digelar di PN Tangerang dengan 5 terdakwa yakni Ahmad Basuki yang merupakan adik M Syarif pengebom masjid, Mushola alias Ibrohim Musa, Andri Siswanto, Mardiansyah dan Arif Budiman. Masing-masing terdakwa didakwa melanggar pasal yang sama yakni Pasal 13 huruf c jo Pasal 9, Pasal 15 huruf c jo Pasal 7 UU No 15/2003 tentang pemberantasan terorisme. Sidang masih berlangsung hingga saat ini
		Bom Solo	"Saat ini, kita sudah menetapkan enam orang DPO terkait bom di Solo," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam. Adapun enam DPO bom di Solo, empat di antaranya berinisial B, H, Y dan H, sedangkan dua yang lain dalam DPO itu belum bisa diungkap Alam dengan sejumlah alasan (30 September 2011). DPO yang sudah tertangkap adalah Beni Asri. Upik Lawanga (Taufik Bulaga) turut menjadi buronan setelah tertangkapnya Beni
		Bom UBK	Bom yang meledak di Pesantren Umar bin Khattab di Desa Sanolo Kec. Bolo Kab Bima dan menewaskan Suryanto Abdullah alias Firdaus. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini dan memutuskan 7 orang terdakwa yang berkasnya telah dinyatakan lengkap pada 10 November 2011. Mereka adalah Abrory M. Ali alias Maskadov alias Abrory alias Ayyubi (27), Sa'ban A Rahman alias Umar Sa'ban bin Abdurrahman (18), Rahmat Ibnu Umar alias Rahmat bin Efendi (36), Rahmat

			Hidayat (22), Asrak alias Tauhid alias Glen (23), Furqan (24), dan Mustakim Abdullah alias Mustakim (17). Pengadilan akan dilangsungkan di PN Mataram setelah sebelumnya muncul wacana akan adanya sidang di PN Tangerang
		Bom Buku dan Bom Serpong	<p>Bom buku berkaitan dengan paekt buku yang diselipi bom dan dikirimkan kepada beberapa tokoh misalnya aktivis Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar-Abdalla, Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Yapto S Soerjosoemarno, dan Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Pol Gorries Mere. Tujuh belas terdakwa bom buku disidang di PN Jakbar mulai November 2011. Mereka adalah:</p> <p>1) Muhammad Maulana Sani (34) alias Maulana alias Alan alias ASAF, Wiraswasta. Perannya turut serta membuat bom bersama Pepi (tersangka lainnya) dan kelompoknya; 2) Pepi Fernando S.Ag (32) alias Pepi alias M Romi alias Ahyar. Penulis buku dan skenario film. Perannya, pimpinan kelompok, pencetus ide bom buku; 3) Hendi Suhartono S.Ag (32) alias Hendi alias Zokaw alias Tono. Perannya, turut serta membuat bom bersama Pepi dan kelompoknya, sebagai eksekutor yang meletakkan bom di Puspitek dan Gereja Christ Cathedral, Serpong, Tangerang, Banten; 4) Muhammad Fadil S.Ag (32) alias Fadil Peranan membantu dana yang digunakan untuk aksi pengeboman, menyembunyikan pelaku (Pepi dan Zokaw) serta informasi terjadinya tindak pidana terorisme; 5) Irman Kamaludin alias Firman alias Abu Azzam (23). Peranan, Bendahara kelompok Pepi, turut serta membuat bom bersama Pei, membuat 5 cover buku dan membuat 4 judul bom buku; 6) Darto (26). Peranan, membeli bahan peledak dan turut serta membuat bom, meletakkan bom tabung di TKP Jembatan Banjir Kanal Timur, Cakung; 7) Watono (22) alias Tono alias Anton Burger alias Jafar. Peranan, turut serta membuat bom bersama Pepi; 8) Fajar Dwi Setyo alias Phecun (25). Peranan, membeli bahan peledak dan turut serta membuat bom bersama Pepi dan sebagai eksekutor/meletakkan bom di Puspitek Tangerang; 9) Ade Guntur (20) alias Sagod. Peranan, membeli bahan peledak dan turut serta membuat bom bersama Pepi. Survei ke Puspitek Serpong dan membawa bahan peledak dan rangkaian bom di Christ Cathedral Serpong; 10) Riki Riyanto alias Ibenk (20). Peranan, membeli bahan peledak dan turut serta membuat bom; 11) Mochamad Syarif alias Syarif alias AIP alias Culix (32). Peranan, turut serta membuat bom bersama Pepi; 12) Mugianto alias Mugi (18). Peranan, membeli bahan peledak dan turut serta membuat bom bersama Pepi; 13) Juni Kurniawan alias Juni (32). Peranan, membantu atau memberikan dana untuk aksi teror bom; 14. Febri Hermawan alias Awi alias Toge (30). Pekerjaan pengemudi ojek. Peranan, turut serta membuat bom bersama Pepi dan kelompoknya; 15. Deni Carmelita alias Umi Najla (32). Peranan, menyembunyikan pelaku dan informasi tentang akan terjadinya ledakan bom; 16. Imam Mochammad Firdaus SE alias Imam (32). Peranan menyembunyikan informasi tentang akan terjadinya ledakan bom, berencana merekam peledakan bom untuk disiarkan melalui media; 17) Matun Maulana alias Matun (30). Peranan, menyembunyikan pelaku dan informasi tentang akan terjadinya ledakan bom.</p> <p>Muhammad Maulana alias Sani, Johanda, dan Mugianto diancam hukuman penjara seumur hidup sementara Pepi Fernando diancam hukuman mati</p>

7	Ekstradisi Umar Patek	Gembong teroris paling diburu di dunia, Umar Patek, akhirnya berhasil diekstradisi dari Pakista dan tiba di Jakarta pada 11 Agustus 2011. Pria keturunan Arab – Jawa ini adalah dalang di balik meledaknya bom Bali I yang menelan korban sebanyak 202 orang	Berkas Umar Patek sudah dinyatakan P21 (lengkap) pada 15 Desember dan akan segera disidangkan di PN Jakbar. Umar Patek dijerat pasal berlapis. <i>Pertama</i> , Pasal 14 jo Pasal 9 atau Pasal 13 (c) UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. <i>Kedua</i> , Pasal 340 dan Pasal 266 KUHP. <i>Ketiga</i> , Pasal 55 UU No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dan <i>keempat</i> , Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Izin.
8	PDI-P Cabut Dukungan terhadap Walikota Bogor	Melalui surat intruksi DPP PDIP 1332/IN/DPP/IX/2011 tertanggal 23 September 2011, DPP PDIP mencabut dukungan politik terhadap Walikota Bogor, Diani Budiarto	Ketua DPC PDIP Untung Maryono akhirnya mencabut dukungan terhadap Wali Kota Bogor Diani Budiarto sesuai dengan surat instruksi DPP PDIP. Alasannya, Diani sudah melanggar keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait berdirinya GKI Yasmin yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor serta melanggar UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Partainya akan menggalang hak interpelasi dengan partai lain, misalnya Partai Golkar, terhadap Diani Budiarto
9	Perda Larangan Aktivitas Ahmadiyah	Pemprov Jawa Tengah, Pemprov DIY, dan Pemprov DKI Jakarta tidak merasa perlu mengeluarkan perda pelarangan aktivitas Ahmadiyah sebagaimana daerah lainnya meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai pihak	<p>Bibit kemudian menegaskan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena agama memang urusan pusat. Dengan kewenangan itulah maka dirinya harus melakukan koordinasi dengan pusat untuk mendapatkan arahan dan masukan. Bibit tidak mau <i>grusa-grusu</i> dalam menyikapi hal sesensitif itu. Yang jelas, kata Bibit, ia akan mengambil langkah sebaik-baiknya untuk keselarasan seluruh umat beragama di Jawa Tengah. Pada bagian lain, ia menyatakan akan mengikuti fatwa MUI terkait pelarangan aktivitas Ahmadiyah. "Saya tidak akan mengeluarkan surat edaran seperti itu. Persoalan Ahmadiyah adalah masalah sensitif, daripada nanti keliru dengan mengeluarkan surat edaran, saya lebih memilih untuk menunggu apa yang menjadi fatwa MUI Jateng," terangnya.</p> <p>Di dalam tubuh MUI sendiri terbagi dalam, seperti ditulis eLSA, 3 pendapat: <i>Pertama</i>, pengurus MUI Jateng yang meminta pemerintah agar segera melarang aktivitas Ahmadiyah melalui surat gubernur atau peraturan gubernur. Sikap ini diwakili oleh Ketua Umum MUI Jateng, H. Ahmad Darodji dan Sekretarisnya, Ahmad Rofiq. <i>Kedua</i>, pengurus MUI Jateng yang memilih bersikap netral dan mengembalikan persoalan Ahmadiyah kepada pemerintah. Habib Luthfi bin Yahya, pengurus MUI yang memilih sikap itu meminta masyarakat agar lebih mengurus persoalan umat yang lebih penting. <i>Ketiga</i>, pandangan pengurus MUI Jateng yang terang-terangan membela hak konstitusional Ahmadiyah. Abu Hapsin, Ketua FKUB yang juga pengurus MUI Jateng merupakan orang yang cukup berperan dalam menjaga netralitas pemerintah provinsi Jateng untuk urusan agama, termasuk dalam kasus Ahmadiyah. Faksi MUI yang pertama dan MMI Surakarta merupakan beberapa pihak yang menekan Bibit untuk menerbitkan perda soal Ahmadiyah</p> <p>"Tidak boleh ada peraturan daerah atau peraturan gubernur atau peraturan apa pun di negeri ini yang melanggar konstitusi," kata Gubernur DKI, Fauzi Bowo setelah mempelajari isi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang Ahmadiyah tahun 2008. Fauzi Bowo menegaskan bahwa meskipun ketertiban, keamanan, kerukunan, dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi hal yang</p>

			berkaitan dengan agama adalah kewenangan pemerintah pusat . FPI DKI Jakarta termasuk yang mendorong pelarangan Ahmadiyah
			“Sudahlah, Yogyakarta jangan diprovokasi. Yogya aman-aman saja kok. Tidak ada masalah,” kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sultan menegaskan, “Tidak ada SK larangan jemaah Ahmadiyah di Yogyakarta. Selama ini kan kita hidup selalu berdampingan, tidak ada gejolak,”. FPI DIY - Jawa Tengah mengkritik sikap Sultan dan menganggapnya tidak layak menjadi gubernur karena melindungi aliran Ahmadiyah yang sesat
10	Pencatatan Administrasi Aliran Kepercayaan	Pemkab Kudus mencatat pernikahan komunitas Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kec. Undaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pernikahan Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus diadvokasi oleh STAIN Kudus dan akhirnya oleh Pemkab Kudus diakomodasi dalam bentuk pencatatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus, bukan di Kemenag yang hanya mencatatkan pernikahan dari lima agama
11	Rumah Ibadah di Sekolah	SDN 03 yang memiliki latar belakang yang majemuk dari sisi agama mengkomodasi kebutuhan siswanya dalam bentuk pembangunan rumah ibadah berupa mushalla, gereja, dan vihara dalam posisi berdampingan	Sekolah Dasar Negeri (SD N) 03 Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang mendirikan tempat suci agama. Bangunan ini masing-masing berupa mushala, gereja, dan vihara dengan ukuran 6x6 meter. Ia berada di sudut halaman sekolah dengan posisi berjejer dan bercat warna-warni. Penggunaan gedung ini diresmikan pada 10 September 2011 dengan penandatanganan prasasti yang dihadiri oleh aparat setempat termasuk pihak Pemkab Semarang, Kemenag Semarang, dan Diknas Semarang
12	Mediasi oleh Pemkab	Pemkab Purworejo memediasi konflik antara MTA, yang mengkafirkan ajaran yang berbeda dengan pemahaman kelompoknya, dengan PCNU setempat yang menjadi sasaran pengkafiran	Sikap Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memediasi kelompok NU dan MTA juga patut diapresiasi. Ketika kalangan NU mendesak Pemkab agar melarang kehadiran MTA di daerah itu, dengan alasan ajarannya menyinggung perasaan umat Islam lain, pihak Pemkab tidak mengeluarkan larangan karena khawatir dianggap membatasi kebebasan beragama
13	Tragedi Ciekusik	Syuriah PBNU mengeluarkan seruan anti kekerasan sebagai respons atas beberapa tragedi yang terjadi terhadap warga minoritas, baik Ahmadiyah, Kristen ataupun Syiah—terutama terhadap kekerasan di Ceikusik—pada 16 Februari 2011 dengan KH. MA Sahal Mahfudh (Rais Am) dan KH A Malik Madany (Katib Am) sebagai penandatanganannya	Seruan anti kekerasan ini berisi hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan keprihatinan dan penyesalan yang mendalam atas kejadian-kejadian tersebut 2. Bahwa ajaran tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang dianut Ahmadiyah tidak sejalan dengan akidah <i>ahlussunnah wal jama'ah</i> 3. Bahwa perbedaan agama dan keyakinan tidak bisa menjadi alasan pembenar untuk melakukan tindakan kekerasan atau kesewenang-wenangan 4. Menyerukan kepada segenap warga NU untuk selalu menjunjung tinggi persaudaraan sesama warga bangsa, menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan masyarakat dan merusak keutuhannya, serta mewaspadaai setiap provokasi dari pihak mana pun 5. Mendesak kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya: melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada segenap warga negara tanpa membedakan agama dan keyakinannya

			6. Menghimbau kepada seluruh warga Nahdliyin dan seluruh warga bangsa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan memperbanyak doa agar keutuhan bangsa tetap terjaga dan terhindar dari berbagai konflik dan bencana.
		Muhammadiyah mengecam kekerasan di Cikeusik	Ketua Umum PP Muhammadiyah. Din Syamsuddin, menyatakan bahwa meskipun organisasinya memiliki problem teologis yang serius terhadap Ahmadiyah, tetapi dia tidak bisa menoleransi penggunaan kekerasan terhadap kelompok ini
14	Bom Cirebon	PBNU kecam tindakan bom bunuh diri di Cirebon dan menyatakannya sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan agama seperti tertuang dalam pernyataan sikap PBNU tertanggal 15 April 2011 dan ditandatangani oleh KH. Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) dan H. Marsyudi Syuhud (Sekretaris Jenderal)	Surat pernyataan yang dimaksud berisi: 1. Bom bunuh diri yang dilakukan di masjid kompleks Polresta Cirebon adalah perbuatan biadab dan tidak dibenarkan oleh agama. Untuk itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengutuk keras atas tindakan tersebut. 2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta kepada aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas atas kejadian tersebut dan menyeret dalang dibalik peristiwa itu ke meja hijau sesuai dengan hokum dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyerukan waga Nahdlatul Ulama dan kepada seluruh Jajaran kepengurusan NU di semua tingkatan untuk tetap tenang dengan meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan dalam rangka menjaga ketentraman dan kesatuan masyarakat
15	Bom Solo	Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengecam bom bunuh diri di Solo dan menyatakannya sebagai aksi bom bunuh diri di Solo sebagai aksi yang tidak dibenarkan dan hanya dilakukan orang-orang yang tidak bertuhan dan berperikemanusiaan	Din Syamsuddin menyatakan bahwa bom bunuh diri di Solo merupakan aksi yang tidak dapat dibenarkan, serta hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertuhan dan berperikemanusiaan. Menurut Din, Muhammadiyah mengecam aksi tersebut, apalagi dilakukan di tempat ibadah dan sampai menewaskan umat yang sedang menunaikan ibadah. Ia juga menghimbau umat beragama agar dapat menahan diri, dan tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh dan meminta pada pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk dapat segera menyelidik dan menemukan pelaku, sekaligus actor intelektual dibelakang aksi yang mengerikan tersebut
16	Kampanye Nilai Kebangsaan	Maarif Institute mengkampanyakan nilai-nilai kebangsaan melalui jalur pendidikan dan budaya yang menjangkau anak muda dan khalayak umum yang jangkauannya lebih luas	Maarif Institute meluncurkan program pendidikan karakter bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional pada Agustus 2011. Pendidikan ini akan diujicobakan di 50 SMAN di empat daerah, yaitu Kabupaten Pandeglang (Banten), Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kota Yogyakarta (DIY), dan Kota Surakarta (Jawa Tengah). Dari pemetaan diperoleh kesimpulan bahwa penyampaian materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak efektif untuk menanamkan karakter kebangsaan di kalangan pelajar. Lebih dari 70 persen guru merasa PKn dan PAI belum berkontribusi terhadap nilai-nilai pendidikan karakter. Dalam banyak kasus tidak efektifnya aspek ini dimanfaatkan dan bahkan disalahgunakan oleh sebagian oknum tertentu yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan dan budaya kewarganegaraan. Program ini diharapkan akan mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan yang memberikan lahan subur bagi tumbuhnya sikap-sikap toleran, terbuka dan menolak kekerasan. Selain itu, bekerja sama dengan SET, Maarif

			memproduksi film Mata Tertutup arahan Garin Nugroho. Film yang diluncurkan pada November 2011 ini bercerita soal sebuah keluarga yang bergelut dengan NII dan JI lalu memutuskan keluar dan menghadapi serba-serbi kehidupan yang sesungguhnya
17	Deradikalisasi	BNPT menjalankan program deradikalisasi dalam berbagai aspek dan sasaran, termasuk kepada terpidana terorisme, untuk mengurangi terorisme di Indonesia	Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang dipimpin oleh Ansyad Mbaei yang bertanggung jawab melalui koordinasi Menkopolhukam. Desk Koordinasi Pemberantasan Korupsi merupakan cikal bakal lembaga ini. Hasil survey LSM Lazuardi Birru yang menunjukkan indeks radikalisme menurun karena ada kegiatan deradikalisasi yang dilakukan BNPT. Ansyad menyatakan jika dukungan dari berbagai ormas, ulama dan para pendidik. BNPT menggandeng ormas, seperti NU, dan kalangan universitas misalnya UI (Universitas Indonesia) untuk menyelesaikan programnya
18	Tekanan Internasional untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia	Kalangan internasional mengirimkan surat terkait kondisi keberagaman di Indonesia agar pemerintah memperhatikan warganya, terutama warga dari kelompok minoritas	<p>Ketua Komisioner Tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Navi Pillay mengeluarkan pernyataan resminya pada 7 Januari 2011 tentang kutukan atas kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan di seluruh dunia. Dalam pernyataannya tersebut, Navi Pillay mendesak seluruh negara untuk memperlihatkan kemauannya dalam memerangi kekerasan dan menghapuskan aturan hukum serta praktek-praktek yang mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan. Secara khusus, Komisioner Tinggi HAM PBB tersebut sangat prihatin dengan kekerasan dan praktek-praktek diskriminasi terhadap minoritas keagamaan di beberapa negara seperti di Mesir, Nigeria, Pakistan, Malaysia dan Indonesia. Komisioner Tinggi HAM PBB tersebut sangat prihatin atas kekerasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Jemaat Ahmadiyah dan kelompok Kristen di Indonesia</p> <p>Amnesty International meminta pemerintah mencabut hukuman cambuk di Aceh yang semakin hari menunjukkan peningkatan jumlah korban. Alasannya, korban cambuk mengalami rasa sakit, takut dan malu, dan cambukan bisa mengakibatkan cedera jangka panjang atau permanen. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus bertindak menghentikan penghukuman ini, yang termasuk perilaku kejam, tidak manusiawi dan merendahkan serta termasuk dalam penyiksaan</p> <p>Sebanyak 27 anggota Kongres AS menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 15 Maret 2011. Isinya meminta agar pembatasan kegiatan keagamaan jemaat Ahmadiyah dikaji kembali dan keputusan atas pembatasan tersebut dicabut. Surat itu sebagai bentuk kepedulian atas keputusan pembatasan kegiatan kelompok minoritas Ahmadiyah di beberapa provinsi di Indonesia. Menurut mereka, sejak keputusan tahun 2008 (SKB tiga menteri) diterbitkan, aksi kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah semakin meningkat</p>